

TESIS

**ADAT ENTEK BUNGER SEBELUM AKAD NIKAH SUKU SAMAWA
PERSPEKTIF KONSTRUKSI SOSIAL**

(Studi di Desa Tebo Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat)

Oleh:

Qalbi Triudayani L.Patau

NIM 210201210024



PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKSHSIYYAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

TESIS

**ADAT ENTEK BUNGER SEBELUM AKAD NIKAH SUKU SAMAWA
PERSPEKTIF KONSTRUKSI SOSIAL**

(Studi di Desa Tebo Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat)

Oleh:

Qalbi Triudayani L.Patau

NIM 210201210024

Pembimbing:

1. Dr. Sudirman, MA

NIP: 197708222005011003

2. Dr. Nasrulloh, Lc., M.Th.I

NIP: 198112232011011002



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
PASCASARJANA**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG


2023

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul "ADAT ENTEK BUNGER SEBELUM AKAD NIKAH SUKU SAMAWA PERSPEKTIF KONSTRUKSI SOSIAL (Studi Di Desa Tebo Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumba Barat)". Telah diuji dan diperlaksanakan di depan dewan penguji pada tanggal 15 Mei 2023.

Dewan Penguji:

1. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag
NIP. 196009101989032001


Penguji Utama


2. Dr. KH. Alimul Wahidi, M.HI
NIP. 197706052006041002


Ketua Penguji

3. Dr. Sudirman, MA
NIP. 197708222005011003


Pembimbing 1/ Penguji

4. Dr. Nasrullah, M.Th.I
NIP. 198112232011011002


Pembimbing 2/ Sekretaris

Mengetahui,
Direktor Pascasarjana



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Ak.
NIP. 196903032000031002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Qalbi Triudayani L.Patau
NIM : 210201210024
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul Tesis : **ADAT ENTEK BUNGKER SEBELUM AKAD NIKAH
SUKU SAMAWA PERSPEKTIF KONSTRUKSI SOSIAL
(Studi di Desa Tebo Kecamatan Poto Tano Kabupaten
Sumbawa Barat)**

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 19 Mei 2023



Qalbi Triudayani L.Patau
NIM 210201210024

ABSTRAK

Qalbi Triudayani L.Patau, NIM 210201210024, 2023. *Adat Entek Bungker Sebelum Akad Nikah Suku Samawa Perspektif Konstruksi Sosial (Studi di Desa Tebo Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat)*. Tesis. Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsyiah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1) Dr. Sudirman, MA. (2) Dr. Nasrullah, M.Th.I.

Kata Kunci: Adat, *Entek Bungker*, Konstruksi Sosial

Masyarakat Desa Tebo Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat melestarikan adat *entek bungker* sebagai salah satu proses yang wajib dilakukan sebelum akad nikah berlangsung. Adat *entek bungker* dilakukan dengan tujuan untuk membentengi diri dan menghindari *bala'* bagi calon pengantin. Masyarakat diwajibkan melaksanakan adat ini, jika tidak maka perkawinannya dianggap tidak sah secara hukum adat. Adat *entek bungker* diyakini sebagai ritual pembersihan diri secara lahir dan batin. Dalam adat *entek bungker* ini terkandung nilai luhur didalamnya yaitu sebagai bentuk penghormatan kepada nenek moyang terdahulu yang membuat adat ini.

Fokus penelitian pada dua hal, yakni: 1) Apa latar belakang terjadinya adat *entek bungker* sebelum akad nikah suku samawa di Desa Tebo Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat, 2) Bagaimana adat *entek bungker* sebelum akad nikah suku samawa perspektif konstruksi sosial?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian empiris yang didasarkan pada sumber data primer dan sekunder. Pengambilan data melalui observasi dan mewawancarai tokoh adat, agama serta beberapa masyarakat. Teknik analisis data diawali dengan penyajian data, reduksi data dan verifikasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Latar belakang adat *entek bungker* didasari dari adanya hal-hal yang tidak diinginkan selama proses akad perkawinan berlangsung sehingga nenek moyang terdahulu mencari jalan keluar agar selama proses perkawinan berjalan lancar maka dibuatlah aturan *entek bungker*. Tidak serta merta membuat tetapi juga dibutuhkan bantuan dari orang-orang yang dianggap memiliki kekuatan gaib. 2) Kemudian jika dianalisis menggunakan konstruksi sosial terciptalah tiga tahapan, *pertama* momen eksternalisasi yaitu adaptasi diri dengan dunia sosio kulturalnya yang menghasilkan sebuah kesadaran diri dengan *adat entek bungker* sebelum perkawinan. *Kedua* momen objektivasi yaitu interaksi diri dengan adat *entek bungker* berupa kesadaran dan keyakinan bahwa adat *entek bungker* memiliki nilai luhur yang terkandung didalamnya. *Ketiga* momen internalisasi proses identifikasi diri artinya proses identitas masyarakat terbagi menjadi dua segi yaitu agama dan pendidikan sehingga membentuk keyakinan yang berbeda terhadap adat *entek bungker*.

ABSTRACT

Qalbi Triudayani L.Patau, NIM 210201210024, 2023. *Custom Of Entek Bungker Before The Wedding Ceremony Of The Samawa Tribe From A Social Construction Perspective (Study At Tebo Village Poto Tano District West Sumbawa Regency)*. Thesis, Magister of Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah. Maulana Malik Ibrahim The State Islamic University of Malang, Advisor: (1) Dr. Sudirman, MA. (2) Dr. Nasrullah, M.Th.I

Keywords: Custom, Entek Bungker, Social Construction

Community of Tebo Village, Poto Tano District, West Sumbawa Regency preserving the *entek bungker* custom as one of the processes that must be carried out before the marriage ceremony takes place. The *entek bungker* tradition is carried out with the aim of fortify them selves and avoid disaster for the bride and groom. Public are required to carry out this custom, if not then the marriage is considered invalid according to customary law. The *entek bungker* custom contains noble values in it as a form of respect for the former ancestors who made this custom.

The focus of the research is on two things, namely: 1) What is the background of the custom *entek bungker* before the wedding ceremony of the samawa tribe in Tebo Village, Poto Tano District West Sumbawa Regency, 2) How is the custom of *entek bungker* before the wedding ceremony samawa tribe social construction perspective?

This study uses a qualitative approach, with this type of research empirical based on primary and secondary data sources. Data retrieval trough observation and interviewing traditional, religious and community leaders. The data analysis technique begins with data presentation, data reduction and data verification.

The result of this study indicate: 1) The background of the entek bungker custom is based from unwanted things during the marriage contract process took place so that the ancient ancestors looked for a way out in order to survive the marriage process went smoothly, then the entek bungker rules were made. Not participating necessarily make but also needed help from people who are considered has magical powers. 2) Then if analyzed using social construction three stages are created. *The first* is the moment of externalization, namely self-adaptation with its socio-cultural word which produces a self awareness with lighthearted customs entek bungker before the marriage. *The second* moment of objectivation is self-interaction with entek bungker custom in the form of awareness and believe that entek bungker custom has a noble value contained there in. *The third* moment of process internalization self-identification means that the process of community identity is divided into two aspects namely religion and education so that they form different believe about custom *entek bungker* kid.

مستخلص البحث

قلبي تريودياني، عدد الطلاب معرف ٢٠٢٣، ٢١٠٢٠١٢١٠٠٢٤، **مخصص entek bungker** قبل زواج قبيلة السماوة من منظور البناء الاجتماعي (دراسة في قرية تيبو، منطقة بوتو تانو، غرب سومباوا ريجنسي). أطروحة. برنامج دراسة الأحوال السياسية. الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج

مشرف : (١) Dr.Sudirman, (٢) Dr. Nasrullah, M.Th.I

الكلمات الدالة: مخصص Entek bungker، البناء الاجتماعي

كواحدة من العمليات entek bungker على عادة ، غرب سومباوا بوتو تانو تيبو ، منطقة حافظ سكان قرية بهدف تحصين العروس من النكبة و entek bungker التي يجب تنفيذها قبل عقد الزواج. اجريت عادة الكارثة. و لهذا كل السكان ملزم بتنفيذ هذه العادة ، وإلا فإن الزواج يعتبر باطلاً وفقاً للقانون العرفي. يُعتقد أن على قيم entek bungker هي من عملية التنظيف الذاتي جسدياً و روحياً. تحتوي عادة entek bunker عملية نبيلة ، و كشكل من أشكال الاحترام للأسلاف السابقين الذين صنعوا هذه العادة

في قبيلة السماوا في قرية entek bungker ينصب تركيز البحث على أمرين ، وهما: (1) ما هي خلفية عادات في قبيلة السماوا من منظور entek bungker تيبو ، منطقة بوتو تانو ، غرب سومباوا ، (2) ما هي العادة في البناء الاجتماعي؟

تستخدم هذه الدراسة نهجاً نوعياً ، مع نوع البحث التجريبي القائم على مصادر البيانات الأولية والثانوية. جمعت البيانات من خلال الملاحظة وإجراء مقابلات مع القادة التقليديين والدينيين والمجتمعيين. تبدأ تقنية تحليل البيانات بعرض البيانات وتقليل البيانات والتحقق منها

إلى وجود أشياء غير مرغوب فيها أثناء entek bungker تشير نتائج هذه الدراسة إلى ما يلي: (1) تستند خلفية عقد الزواج حتى أن الأجداد السابقين بحثوا عن الحل لتسير عملية عقد الزواج بأمن وسلامة. و لهذا تم وضع احتاج إلى المساعدة من entek bungker في قرية تيبو. ولكن عند اجراء عملية entek bungker عملية الأشخاص الذين يُعتبرون أن لديهم قوى خارقة للطبيعة. (2) إذا نظرت هذه المسألة بنظرة البناء الاجتماعي ، يتم إنشاء ثلاث مراحل ، الأولى هي المرحلة التخارجية، أي التكيف الذاتي مع عالمها الاجتماعي والثقافي الذي ينتج قبل عقد الزواج. و الثانية المرحلة الموضوعية هي التفاعل الذاتي مع entek bungker عنه وعي ذاتي يعرف تحتوي على قيم نبيلة. المرحلة entek bungker بشكل الاهتمام والاعتقاد بأن عادة entek bungker العرف الثالثة هي تحديد الهوية الذاتية تعني أن عملية تحديد هوية المجتمع تنقسم إلى جانبين ، هما الدين والتعليم و في entek bungker هذه المرحلة تشكل راي و معتقدات مختلفة حول عادة

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Adat *Entek bungker* Sebelum Akad Nikah Suku Samawa Perspektif Konstruksi Sosial (Studi di Desa Tebo Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat)”**.

Dalam Penyelesaian Tesis ini, penyusun memperoleh banyak bantuan, informasi beserta bimbingan dari berbagai pihak baik secara materil dan moriil. Untuk itu, penyusun ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak, yang ikut serta dalam membantu terselesaikannya Tesis ini, diantaranya:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni., M.Pd. Ak., selaku Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fadil, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
5. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dosen Pembimbing Pertama Tesis
6. Dr. Nasrulloh, Lc., M.Th.I., selaku Dosen Pembimbing Kedua Tesis
7. Orang tua dan Saudara, yang selalu memberiakan semangat dan doa untuk kelancaran menyelesaikan Tesis ini
8. Teman dan pihak-pihak terkait yang telah membantu terselesainya tesis ini, baik bantuan yang berupa materi atau doa dan lainnya.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan pahala-Nya kepada kalian semua dan harapan penyusun mudah-mudahan Tesis ini bermanfaat untuk semua orang.

Malang, 19 Mei 2023

Qalbi Triudayani L.Patau

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Orisinalitas Penelitian	11
F. Definisi Istilah.....	23

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Perkawinan Adat	25
1. Pengertian Perkawinan Adat	25
2. Putusnya Perkawinan Adat.....	28
3. Macam-macam dan Bentuk Perkawinan Adat	29
B. Walimah	31
1. Pengertian Walimah	34
2. Dasar Hukum Walimah	35
3. Adab dan Hukum Menghadiri Walimah	37
C. Resepsi Pernikahan Menurut Hukum Positif	40

D. Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam	43
E. Konstruksi Sosial	48
1. Sejarah Teori Konstruksi Sosial.....	48
2. Teori Konstruksi Sosial.....	49
F. Kerangka Berfikir.....	56

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	58
B. Kehadiran Peneliti.....	59
C. Latar Penelitian	59
D. Data dan Sumber Data Penelitian	60
E. Pengumpulan Data	61
F. Analisis Data.....	63
G. Keabsahan Data	64

BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Tebo	66
1. Letak Geografis	66
2. Keadaan Penduduk.....	67
B. Adat <i>Entek Bungker</i> Sebelum Perkawinan Suku Samawa	72
1. Sejarah Adat <i>Entek bungker</i>	72
2. Dasar Hukum.....	79
3. Tujuan Pelaksanaan Adat <i>Entek bungker</i>	82
4. Tahapan Adat <i>Entek bungker</i> Sebelum Perkawinan Suku Samawa	87
5. Prosesi Adat <i>Entek bungker</i> Sebelum Perkawinan Suku Samawa.....	93
C. Pro-Kontra Pelaksanaan Adat <i>Entek Bungker</i>	99
1. Alasan Masyarakat Melaksanakan Adat <i>Entek bungker</i>	99
2. Alasan Masyarakat Tidak Melaksanakan Adat <i>Entek bungker</i>	108

BAB V PEMBAHASAN

A. Deskripsi Latar Belakang Adat <i>Entek Bungker</i>.....	114
B. Analisis Konstruksi Sosial Adat <i>Entek Bungker</i>.....	118
1. Eksternalisasi (Momen Adaptasi Diri dengan Dunia Sosio Kultural...)	120
2. Objektivasi (Momen Interaksi Diri dengan Dunia Sosio Kultural.....)	122
3. Internalisasi (Momen Identifikasi Diri dengan Dunia Sosio Kultural...)	126

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	135
B. Rekomendasi.....	137

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Tentang Adat Perkawinan.....	13
Tabel 1.2 Penelitian Tentang Tradisi Perkawinan	16
Tabel 1.3 Penelitian Tentang Konstruksi Sosial	21
Tabel 3.1 Sampel Penelitian.....	62
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Tebo.....	67
Tabel 4.2 Jumlah Mata Pencaharian Pokok Desa Tebo	68
Tabel 4.3 Jumlah Agama di Desa Tebo	69
Tabel 4.4 Tingkat Pendidikan Desa Tebo.....	71
Tabel 4.5 Tujuan Pelaksanaan Adat <i>Entek bungker</i>	86
Tabel 5.1 Dialektika Ekternalisasi, Objektivikasi dan Internalisasi.....	130

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	56
Gambar 4.1 Peta Wilayah Desa Tebo	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan suatu hal yang pasti diidamkan oleh semua orang di dunia, menikah merupakan sunnatullah yang syakral dan penuh dengan kehitmatan, karena didalamnya terdapat perwujudan rasa tanggung jawab dan keiman kepada Allah SWT. Perkawinan sendiri sejatinya sudah ada didalam ayat Al-Quran yang memang spesifik memberikan gambaran tentang pentingnya pernikahan, sebagaimana dalam Al Quran Surat Ar Ruum Ayat 21 yang artinya *“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”*.¹ Dalam ayat tersebut sangat dijelaskan kepada umat manusia bahwa Allah SWT telah menciptakan manusia di muka bumi ini berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan, hal ini tentunya memiliki tujuan, salah satunya yaitu menghindarkan manusia dari perbuatan zina.²

Islam memandang ikatan perkawinan sebagai ikatan yang kuat, ikatan yang suci dan suatu perjanjian yang mengandung makna magis. Suatu ikatan yang bukan saja hubungan atau kontrak keperdataan biasa, tetapi juga hubungan menghalalkan

¹Al-Qur'an, 30: 21.

²Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam,” *Pendidikan Agama Islam*, 2 (2016), 185.

terjadinya hubungan badan antara suami istri sebagai penyaluran libido seksual manusia yang terhormat. Oleh karena itu, hubungan tersebut di pandang sebagai ibadah.³ Di dalam Islam juga mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia.

Selain itu didalam hukum positif perkawinan itu dilaksanakan atas dasar suka rela dari kedua calon mempelai, dan perkawinan tidak sah apabila dilakukan dengan terpaksa atau ada tekanan dari salah satu calon mempelai atau dari pihak lain. Tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Ini berarti bahwa perkawinan harus berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing.⁴ Sebelum akad nikah (bagi yang beragama Islam) petugas pencatat nikah (naib/penghulu) selalu menanyakan kepada kedua calon mempelai, apakah dalam perkawinan yang akan dilaksanakan ada paksaan dari pihak lain atau tidak. Hal tersebut untuk memastikan bahwa perkawinan yang dilaksanakan ini tidak ada paksaan sedikitpun artinya keikhlasan dari kedua bela pihak.

³Yayan Sofyan, *Islam Negara; Tansformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: RMBooks, 2012, Cet. Ke-2), 127.

⁴Akhmad Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia," *Al' Adl*, 13 (Januari-Juni 2015), 4.

Menikah jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.⁵ Ditinjau dari aspek, maka perkawinan merupakan bagian yang paling inklusif, karena manusia dilahirkan ditengah kalangan yang berbudaya. Sejatinya Islam mengajarkan dengan begitu mudah bagi manusia untuk melaksanakan perkawinan, namun terkadang tradisi atau kebiasaan yang berkembang di masyarakat menjadikan perkawinan menjadi sulit.

Indonesia merupakan Negara kaya dengan berbagai ragam adat budaya dan hukum adatnya. Namun demikian, dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut Indonesia tetap menjadi satu kesatuan yang utuh dalam Negara Pancasila. Salah satunya dalam melangsungkan proses perkawinan. Setiap daerah di Indonesia ketika melangsungkan proses perkawinan selalu dipenuhi dengan suasana yang sangat sakral. Hal ini disebabkan oleh kekuatan adat yang secara turun temurun dipercayai oleh masyarakat Indonesia sebagai suatu hal yang wajib dilaksanakan.⁶

Hampir pada setiap lingkungan masyarakat, adat menempatkan masalah perkawinan sebagai urusan keluarga dan masyarakat yang tidak semata-mata hanya sebagai urusan pribadi yang melaksanakan perkawinan itu, sehingga perkawinan seringkali menjadi topik yang tidak pernah ada habisnya. Perkawinan merupakan akad antara seorang pria dengan seorang wanita dalam suatu perjanjian suci sebagai

⁵Ahmad Zaini, "Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling Perkawinan," *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 1 (2015), 93.

⁶Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, cet. Ke-6 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 11.

ikatan lahir batin antara keduanya yang mulanya terpisah dan berdiri sendiri menjadi kesatuan utuh untuk membentuk sebuah keluarga.⁷

Hukum perkawinan adat merupakan hukum masyarakat yang mengatur tentang perkawinan yang tidak tertulis di dalam perundang-undangan negara. Adat atau disebut juga *urf* yang berarti kebiasaan baik.⁸ Jika terjadi pelanggaran maka yang akan mengadili ialah musyawarah masyarakat adat setempat. Meskipun masyarakat Desa Tebo tergolong taat, mereka tetap yakin dan percaya sehingga mereka mengikuti adat-istiadat yang sudah turun temurun, dan juga merupakan petuah orang-orang tua yang tidak mungkin untuk dilanggar. Begitu pula halnya perkawinan menurut adat suku samawa Desa Tebo, ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan sebelum dan sesudah perkawinan tersebut.

Berbicara adat perkawinan suku samawa, khususnya pada masyarakat Desa Tebo yang letaknya di Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Sumbawa Barat Kecamatan Poto Tano masih melestarikan budaya-budaya yang diturunkan oleh nenek moyang dan berhubungan dengan perkawinan. Perkawinan masyarakat suku samawa tidak terlepas dari adat-istiadat yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Hal ini sejalan dengan tujuan agar terwujudnya perkawinan yang menurut mereka baik. Di dalam suatu tatanan sosial, hukum adat perkawinan apabila suatu perkawinan sudah sah secara agama dan secara hukum maka harus sah juga secara hukum adat namun berbeda hal dengan adat masyarakat suku samawa yakni *entek bungker*. *Entek*

⁷H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), 374.

⁸Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), 209.

bungker wajib dilaksanakan tanpa alasan apapun. Menurut pemaparan ibu Manggara selaku ketua adat “*entek bungker* wajib dilaksanakan bagi mereka yang memiliki garis keturunan bangsawan. Tidak dilaksanakan maka berlaku hukum adat yang dimana perkawinan tidak dianggap sah jika mempelai wanita dan mempelai laki-laki tidak melaksanakan *entek bungker*”.⁹

Entek bungker merupakan salah satu proses sebelum akad nikah berlangsung. *Entek bungker* dilaksanakan dengan tata cara yang sakral dimana sepasang calon pengantin menuju tempat pemandian yang disebut *bungker*, sebelum menuju *bungker* mereka wajib menginjak *kere putih* yang telah diletakkan sepanjang jalan menuju tempat pemandian (*bungker*) sebelum memasuki *bungker* sepasang calon pengantin harus terlebih dahulu menginjaki kepala kerbau. Dalam prosesi ini sepasang calon pengantin tidak diperbolehkan untuk jatuh ketika menginjaki kepala kerbau, menurut masyarakat desa Tebo ketika menginjaki dan sepasang calon pengantin jatuh maka akan mendatangkan kesialan.

Adat ini memiliki tujuan salah satunya sebagai pembersihan diri secara lahir dan batin sehingga ketika akad berlangsung sepasang calon pengantin tidak membawa dosa yang berakibat kepada ketidak harmonisan dalam berumah tangga. *Entek bungker* dipimpin oleh seorang juru ritual disebut sebagai *ina bungker* selain itu adat ini hanya dapat disaksikan oleh sesepuh, keluarga mempelai. *Entek bungker* ini cukup tertutup artinya tidak untuk hal layak. Tetangga dan kerabat terdekat di undang akan tetapi bukan sebagai orang yang menyaksikan prosesi tersebut melainkan hanya

⁹Manggara, wawancara, (Tebo, 13 November 2022)

untuk mengetahui bahwa sepasang calon pengantin ini telah melaksanakan *entek bungker*. *Entek bungker* sudah menjadi adat turun-temurun yang harus di laksanakan di Desa Tebo. Apabila adat tersebut tidak dilaksanakan, masyarakat juga merasa was-was terhadap *bala'* dimana sepasang suami istri ini kelak tidak akan bisa berjalan (*tempang*) atau naas yang merupakan sanksi adat menurut orang-orang tua terdahulu.

10

Sebuah fenomena yang cukup menarik meskipun seluruh masyarakat di Desa Tebo beragama Islam namun nilai-nilai lokal tetap mempunyai tempat dalam corak kehidupan masyarakat. Kehadiran Islam tidak secara langsung mengikis habis tradisi maupun adat yang ada justru Islam memberikan keragaman warna. Melaksanakan adat merupakan bagian dari penghormatan terhadap orang-orang dahulu yakni nenek moyang atau leluhur. Kebudayaan dan masyarakat adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, oleh karena itu dengan adanya masyarakat yang beraneka macam suku maka lahirlah tradisi yang beraneka ragam pula. Selain itu kebudayaan dapat dipandang sebagai nilai-nilai yang diyakini bersama di dalam suatu masyarakat dan dapat terinternalisasi dalam diri individu sehingga terhayati dalam setiap perilaku, salah satunya ialah dalam upacara perkawinan. Adat yang diperaktekan hari ini tidak lain merupakan praktek masa lalu yang menjadi kesepakatan orang tua ataupun juga suku samawa, pelaksanaan prosesi adat pada

¹⁰Jusnawati, *wawancara* (Tebo, 13 November 2022)

dasarnya ditunjukkan untuk mendapatkan legalitas secara sosial. Hukum Islam dan hukum adat merupakan bagian dari sistem hukum nasional.¹¹

Keabsahaan suatu perkawinan telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana telah dirumuskan kriteria keabsahaan suatu perkawinan yang diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu*".¹²

Pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa satu-satunya syarat sahnya suatu perkawinan adalah bila perkawinan itu dilakukan menurut ketentuan agama dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan tersebut. Ketentuan agama untuk sahnya suatu perkawinan bagi umat Islam dimaksud adalah yang berkaitan dengan syarat dan rukun nikah. Akan tetapi dalam praktik perkawinan di Indonesia selain mengikuti peraturan agama, adat juga menjadi hal yang penting, seperti yang selalu dipraktikkan oleh masyarakat suku Samawa ketika mengadakan perkawinan yang penuh dengan berbagai adat istiadat baik sebelum, sesaat, ataupun sesudah perkawinan dilaksanakan.

Posisi hukum adat dan hukum Islam pada masyarakat Nusantara menghasilkan perdebatan yang cukup menghibur dunia akademis di tanah air. Tidak sekedar itu yang bisa dirasakan, namun yang paling penting adalah mampu membuka diskusi-diskusi yang berkelanjutan bagi generasi-generasi bangsa ini. Seiring dengan semakin derasnya isu-isu modernisasi hukum yang semakin kencang berhembus.

¹¹Abdurrahman Konoras, "Eksistensi Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional," *Al-Syir'ah*, 2 (2016), 2.

¹²Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1.

Jika ditarik lebih jauh, sejarah masuknya Islam ke Nusantara tidak lepas dari upaya yang dilakukan oleh para Wali Allah yang menyebarkan Islam secara dinamis dan elegan. Betapa tidak, mereka menyebarkan Islam tanpa menghapus budaya asli yang sudah hidup jauh sebelum Islam masuk ke bumi Nusantara. Sehingga adat dan budaya bisa tetap hidup berdampingan dan selaras dengan Islam.

Proses interaksi sosial masyarakat menghasilkan dua dimensi, yaitu objektif dan subjektif. Selanjutnya adat *entek bungker* dalam perkawinan suku samawa akan dibedah menggunakan teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Dalam teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann dijelaskan proses interaksi sosial terjadi melalui tiga momen dialektis, yakni eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Selain itu Berger juga menjelaskan bahwa, sosiologi tidak hanya mengkaji bagian-bagian kecil seperti gagasan dan ideologi, akan tetapi lebih luas dan besar kajiannya.¹³

Masih menurut Berger, bahwa sosiologi pengetahuan merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara konteks sosial dan pengetahuan manusia. Sehingga dalam paradigma Berger yang disebut plural itu menempatkan manusia sebagai makhluk rasional dan sebyektif, bahkan karena paradigmanya Berger juga disebut sebagai bagian dari sosiologi-fenomenologi. Dengan demikian, bisa dipahami bahwa realitas sosial merupakan hasil dari konstruksi sosial karena diciptakan oleh manusia itu sendiri.¹⁴

¹³Peter L. Berger, *Langit Suci; Agama Sebagai Realitas Sosial*, (Jakarta: LP3ES, 1991), 22.

¹⁴Gegr Riyanto, *Peter L. Berger Pespektif Metateori Pemikiran*, (Jakarta: Lp3es, 2009), 34-45.

Berangkat dari deskripsi di atas, penulis merasa sangat menarik dan perlu untuk diadakan suatu penelitian terhadap pelaksanaan adat *entek bungker* sebelum akad nikah. Untuk membuktikan dan mencari kebenaran atas perilaku sosial yang ada pada masyarakat Muslim di Desa Tebo terkait adat *entek bungker*, penulis menggunakan salah satu teori sosiologi yakni Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann sebagai pisau analisa dalam penelitian selain itu adat ini dipilih dan dijadikan fokus penelitian di dasarkan pada beberapa pertimbangan dan alasan yaitu karena *entek bungker* merupakan adat yang masih dipegang oleh masyarakat Desa Tebo sebagai suatu kebudayaan warisan leluhur, sembari tetap menjalankan ajaran Islam.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis memfokuskan penelitian pada dua hal yaitu:

1. Apa latar belakang terjadinya adat *entek bungker* sebelum akad nikah di Desa Tebo Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat?
2. Bagaimana adat *entek bungker* sebelum akad nikah di Desa Tebo Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat Perspektif Konstruksi Sosial?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Mendeskripsikan latar belakang adat *entek bungker* sebelum akad nikah di Desa Tebo Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat
2. Menganalisis adat *entek bungker* sebelum akad nikah di Desa Tebo Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat Perspektif Konstruksi Sosial

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan serta memperbanyak khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan sebagai rekonstruksi dalam bidang kajian Hukum Keluarga Islam khususnya terkait dengan adat perkawinan *entek bungker*.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam memberikan referensi dan informasi khususnya:

- a. Bagi pemerintah, memberikan sumbangan informasi pengetahuan dan wawasan terhadap beberapa lembaga atau institusi tentang adat *entek bungker*

- b. Bagi masyarakat, memberikan kajian pemikiran terstruktur terhadap masyarakat Desa Tebo khususnya masyarakat Muslim pada umumnya mengenai adat *entek bungker*
- c. Bagi akademisi hukum keluarga Islam, sebagai tenaga pendidik untuk mahasiswa ataupun dalam penelitian-penelitian yang dilakukan khususnya dalam hal tradisi perkawinan dan penggunaan teori konstruksi sosial Peter L. Berger

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori-teori yang di gunakan dalam mengkaji penelitian tersebut. Dalam penelitian terdahulu penulis juga tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama, namun penulis mendapatkan beberapa penelitian untuk menjadi referensi pada penelitian penulis, berikut merupakan penelitian terdahulu dari beberapa sumber:

1. Penelitian Tentang Adat Perkawinan

Penelitian yang membahas mengenai adat perkawinan penulis mengklasifikasikannya menjadi beberapa bagian didalam paragraf diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Abdoel Gafar menghasilkan bahwa *seloko* dalam upacara adat perkawinan masyarakat Jambi memiliki sebelas tahapan pelaksanaan dan terdiri dari tujuh peranan *seloko* pada tahapan pelaksanaan upacara adat perkawinan masyarakat Jambi yaitu (1) sebagai media

menyampaikan rasa cinta kasih dalam pergaulan muda-mudi pada tahapan berusik sirih berguau pinang, (2) sebagai media menentukan pilihan jodoh pada tahapan pemilihan jodoh, (3) sebagai media komunikasi pada tahapan tegak batuik duduk bertanya, ulur antar serah terima adat dan *lumbago*, akad nikah, ulur antar serah terima pengantin, dan acara buka lanse, (4) sebagai media memberikan nasehat pada tahapan tunjuk ajar tegur sapo, (5) sebagai media minta maaf, (6) sebagai media informasi, dan (7) sebagai media menyampaikan doa pada tahapan pengumuman.¹⁵

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Titiek Suliyati yang menghasilkan jawaban bahwa adat perkawinan masyarakat Tionghoa yang dilaksanakan berdasarkan adat, agama, dan kepercayaan mencerminkan asal-usul serta proses adaptasi dan akulturasi budaya yang telah berlangsung sepanjang sejarah keberadaan masyarakat Tionghoa di Indonesia. Pada dasarnya adat perkawinan masyarakat Tionghoa di Semarang juga mengalami pergeseran makna, karena masuknya pengaruh budaya local serta pengaruh nilai-nilai agama resmi yang dianut oleh masyarakat Tionghoa di Semarang. Adat perkawinan masyarakat Tionghoa dilakukan berdasarkan agama, adat dan kepercayaan masing-masing. Masyarakat Tionghoa berpandangan bahwa perkawinan yang dilakukan secara

¹⁵Abdoel Gafar, "Peranan Seloko Dalam Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Di Kota Jambi", *FKIP Universitas Batanghari Jambi*, 3 (Desember 2012), 60.

adat dan agama tetap sah secara hukumnya walaupun tidak dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶

Tabel 1.1
Penelitian Tentang Adat Perkawinan

No.	Nama Penulis, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Abdoel Gafar, Universitas Batanghari Jambi, <i>Peranan Seloko Dalam Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Di Kota Jambi</i> , 2012.	Segi permasalahan nya sama-sama membahas topik adat perkawinan masyarakat	Dalam pembahasannya lebih spesifik pada peranan seloko sedangkan penulis lebih membahas adat <i>entek bungker</i>	Adanya kesamaan dalam membahas adat perkawinan dalam masyarakat
2.	Titiek Suliyati, Universitas Diponegoro, <i>Adat Perkawinan Masyarakat Tionghoa Di Pecinan Semarang</i> , 2019.	Titik permasalahan nya sama-sama membahas sebuah adat perkawinan masyarakat	Lokasi penelitian dan penulis menggunakan teori konstruksi sosial sebagai pisau analisisnya.	Adanya kesamaan dalam membahas adat perkawinan dalam masyarakat

2. Penelitian Tentang Tradisi Perkawinan

Penelitian yang membahas tentang tradisi perkawinan penulis mengklasifikasikannya menjadi beberapa bagian diantaranya yakni:

¹⁶Titiek Suliyati, “Adat Perkawinan Masyarakat Tionghoa Di Pecinan Semarang”, *Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro*, (Mei 2019), 227.

Penelitian dari Nurhasanah Hasbullah dilakukan untuk menemukan bahwa tradisi *Bepapai* merupakan salah satu upacara tolak bala masyarakat Suku Banjar Kuala-Tungkal dikhususkan untuk calon pengantin yang akan menikah. *Bepapai* dimaknai mandi-mandi pengantin bertujuan menjadi sarana untuk membentengi diri dari masalah dan gangguan kejiwaan, baik gangguan yang datang dari luar maupun dalam diri seseorang. Dengan kata lain, bagi masyarakat Suku Banjar Kuala Tungkal Provinsi Jambi berkeyakinan dan percaya bahwa tradisi *Bepapai* atau mandi-mandi pengantin merupakan sarana untuk menangkal penyakit, baik penyakit lahir atau batin serta sebagai penangkal dari perbuatan-perbuatan jahat. Pada hakikatnya ritual *Bepapai* adalah upacara mandi-mandi pengantin untuk menghilangkan petaka, bala dan musibah yang merupakan simbol sebagai pernyataan tanda pembersihan diri, baik fisik maupun jiwa.¹⁷

Kemudian penelitian dari Kamariah menjelaskan makna simbolik pada adat bamandi-mandi pengantin Banjar berisi simbol baras bujur, pisang, siraman tiga kali, *tapih*, *mayang*, *banyu* doa, lilin, carmin, minyak *bamantra*, bubur putih, bubur habang dan pupur dengan makna pengantin hidup berkah, selain itu terdapat simbol *nyiuur*, diawali sebelah kanan, dan kambang malati, dengan makna

¹⁷Nurhasanah Hasbullah, "Tradisi Ritual Bepapai Suku Banjar: Mandi Tolak Bala Calon Pengantin Suku Banjar Kuala-Tungkal Provinsi Jambi," *Studi Islam dan Humaniora*, 2 (Desember, 2020), 306.

berperilaku baik dan terakhir simbol *baras lakatan*, *gula habang* dan *hintalu* dengan makna hidup bersama.¹⁸

Selain itu ada juga penelitian dari Nurmasitah membahas bahwa tradisi mandi memiliki tiga aspek fundamental dalam mana ia menjadi keharusan dipraktikkan masyarakat Banjar. Pertama, sebagai heritasi kultur para leluhur. Kedua, sebagai diealektika rasa (takut dan harap) terhadap kehidupan rumah tangga pengantin. Ketiga sebagai reflektif simbolis nilai-nilai sakralitas. Tradisi mandi pengantin pada kelanjutannya menjadi jalan agar pengantin dan keluarga terhindar dari gangguan makhluk ghaib, menolak rasa ketakutan dan kecemasan serta sebagai jalan untuk ketahanan rumah tangga masa depan dan cara merefleksikan suatu nilai simbolik dan melibatkan relasi kepada yang ghaib, sakral dan profan. Ada harapan, kecemasan, dan tafsir simbolik tentang masa depan pengantin.¹⁹

¹⁸Kamariah, "Makna Simbolik Dalam Adat Badudus Pengantin Banjar," *Universitas Negeri Surabaya*, 2 (Mei, 2020), 48.

¹⁹Nurmasitah, "Ritual Mandi Pengantin: Kecemasan, Harapan dan Tafsir Simbolis tentang Masa Depan," *Religion and Society*, 01 (Oktober, 2020), 13.

Tabel. 1.2
Penelitian Tentang Tradisi Perkawinan

No	Nama Penulis, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Nurhasanah Hasbullah, <i>Tradisi Ritual Bepapai Suku Banjar: Mandi Tolak Bala Calon Pengantin Suku Banjar Kuala-Tungkal Provinsi Jambi</i> , 2020.	Dalam permasalahannya sama-sama membahas tradisi perkawinan	Pembahasannya lebih spesifik pada hakikat pelaksanaan ritual <i>Bepapai</i>	<i>Bepapai</i> simbol sebagai pernyataan tanda pembersihan diri
2	Kamariah, <i>Makna Simbolik Dalam Adat Badudus Pengantin Banjar</i> , 2020.	Sama-sama membahas adat perkawinan	Fokus pada simbol kultural yang digunakan dalam adat <i>badudus</i> pangantin Banjar	Makna simbolik pada adat bamandi-mandi pengantin Banjar berisi symbol tertentu
3	Nurmasitah, <i>Ritual Mandi Pengantin: Kecemasan, Harapan dan Tafsir Simbolis tentang Masa Depan</i> , 2020.	Pelaksanaan ritual mandi pengantin sebelum perkawinan	Kajiannya lebih kepada cara merefleksikan suatu nilai simbolik	Tradisi mandi pengantin menjadi jalan agar pengantin dan keluarga terhindar dari gangguan makhluk ghaib

3. Penelitian Tentang Konstruksi Sosial

Dalam penelitian tentang konstruksi sosial ini penulis mengklasifikasikan menjadi beberapa penelitian yang terdiri dari:

Penelitian yang dilakukan oleh Annisa ini menjelaskan bahwa konstruksi sosial dan perubahan ajaran yang dianggap eksentrik pada masyarakat Samin di

Dusun Jepang kecamatan Margomulyo kabupaten Bojonegoro. Ajaran *nyeleneh* masyarakat Samin melalui ketiga momen dialektis secara terus menerus. Momen pertama yaitu eksternalisasi, awal mula adanya ajaran *nyeleneh* pada masyarakat Samin diciptakan oleh Samin Surosentiko sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Momen kedua objektivasi, sikap perlawanan dengan cara-cara yang *nyeleneh* dianggap efektif dan mendapatkan legitimasi pengikut Samin. Momen ketiga internalisasi, dimana masyarakat Samin mengadopsi nilai-nilai ajaran *nyeleneh* dalam melakukan perlawanan terhadap penjajah.²⁰

Selain itu tesis Hendra Darsah ini penulis mengatakan bahwa pemberian *pisuke* sebagai syarat perkawinan tradisi *pisuke* adalah pemberian sejumlah uang atau barang ketika perkawinan oleh pihak laki-laki kepada perempuan diluar jumlah praktik *pisuke* dimulai dari *nyelabar* atau *mesejati* dimana pihak laki-laki datang ke rumah keluarga perempuan dalam rangka menginformasikan dan tawar menawar berapa mahar dan *pisuke* yang diminta. Pandangan para tuan guru tentang *pisuke* sebagai syarat perkawinan ada dua pendapat ada yang setuju dan tidak. Secara konstruksi sosial melalui eksternalisasi yaitu penyesuaian diri dengan tradisi pemberian *pisuke* dari leluhur, obyektivitas penyadaran *pisuke* sebagai jalan

²⁰Annisa, "Konstruksi Sosial Ajaran Nyeleneh Pada Masyarakat Samin Di Dusun Jepang Kecamatan Masgomulyo Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur," *Ilmiah Sosiologi Sorot*, 01, (November, 2021), 3.

saling tolong menolong dan internalisasi adanya penggolongan penyadaran tradisi *pisuke* dari masyarakat.²¹

Tesis Moh. Abid Iqsan menjelaskan bahwa adat *Ngguwak Ajang* dalam perkawinan selain digunakan sebagai bentuk rasa syukur atas suksesnya prosesi *Jamasan* (siraman) pusaka Gong Kyai Pradah juga sebagai peringatan atas hari kelahiran (maulid) Nabi Muhammad saw. Dalam perkawinan adat Jawa khususnya di kecamatan Sutojayan kabupaten Blitar, adat *Ngguwak Ajang* ini digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan hari dalam pelaksanaan perkawinan. Praktik penggunaan adat *ngguwak ajang* dalam perkawinan di kecamatan Sutojayan, masyarakat muslim mempunyai alasan yang berbeda-beda. Diantaranya untuk menghormati adat istiadat leluhur masyarakat, kemudian sebagai bentuk penghormatan terhadap bulan kelahiran Nabi Muhammad saw, yang bertepatan juga dengan prosesi *jamasan* pusaka Gong Kyai Pradah yang ada di kecamatan Sutojayan kabupaten Blitar.²²

Tesis Mujibul Khoir ini menjelaskan tradisi *pecotan* sebagai media undangan pada acara resepsi perkawinan dengan tujuan memotivasi masyarakat ikut serta menghadiri dan membawa balasan baik berupa uang maupun barang. Masyarakat meyakini *pecotan* sebagai media undangan walaupun terjadi kontroversial dalam menyikapinya. Melihat kondisi saat ini Desa Karanganyar

²¹Hendra Darsah, "Tradisi Pisuke sebagai Syarat Perkawinan Prespektif Kontruksi Sosial Peter L. Berger (Studi Pandangan Tuan Guru Nahdatul Wathan Lombok)," *Thesis MH*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019), 50.

²²Moh. Abid Iqsan, "Adat Ngguwak Ajang Dalam Perkawinan Perspektif Teori Konstruksi Sosial Studi Pada Masyarakat Muslim di Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar," *Thesis MH*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), 40.

mengalami perkembangan modernisasi dalam berbagai aspek lini kehidupan, tradisi *pecotan* yang telah dilakukan sejak dahulu seharusnya mulai luntur dan diabaikan. Namun kenyataan saat ini masyarakat Desa Karanganyar tetap melestarikan tradisi *pecotan*. Tradisi *pecotan* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karanganyar bertujuan mengikat masyarakat untuk menghadiri resepsi perkawinan. Konstruksi sosial tradisi *pecotan* melalui tiga tahapan. Pertama, eksternalisasi, proses adaptasi diri dengan dunia sosio-kultural yang menghasilkan fenomena berupa penyesuaian diri dengan tradisi *pecotan* yang memiliki basis historis dan dasar normatifnya. Tahap kedua adalah objektivasi, yaitu proses Interaksi diri dengan dunia sosio-kultural yang menghasilkan fenomena berupa penyadaran dan keyakinan, bahwa *pecotan* merupakan tradisi yang positif, mampu menciptakan nilai tolong-menolong dan memotivasi masyarakat untuk menghadiri *walimah al-'Ursy*. Tahap ketiga adalah internalisasi, yaitu proses identifikasi diri dengan dunia sosio-kultural dan menghasilkan momen tentang adanya penggolongan sosial berbasis historis, kemudian melahirkan kelompok yang menggunakan dan melestarikan tradisi *pecotan*.²³

Tesis Roisul Malik ini memaparkan alasan mengapa larangan tradisi dan praktik perkawinan *Ngalor Ngulon* tetap dipercaya sifat tradisi tersebut yang bersal masyarakat sendiri dan disampaikan dari generasi ke generasi. Larangan perkawinan *ngetan ngulon* pada masyarakat Dukuh Panggih-Gandek Palur ini

²³Mujibul Khoir, "Tradisi Pecotan Dalam Walimah Al-'Ursy Perspektif Konstruksi Sosial di Desa Karanganyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo," *Thesis MH*, (Malang: UIN Maulana Mallik Ibrahim, 2022), 115.

dikonstruksikan dalam tiga tahapan, yang Pertama, adalah eksternalisasi, ialah menyesuaikan diri terhadap budaya tinggalan para leluhur mengenai larangan perkawinan ngetan ngulon, dalam tahapan ini larangan perkawinan termasuk sejarah (basis historis). Kedua, objektifikasi adalah Penyadaran bahwa larangan perkawinan ngetan ngulon merupakan tinggalan para nenek moyang yang wajib dijaga kelestariannya. Ketiga Internalisasi, adalah terjadinya pengelompokan sosial yang berdasar pada teologis dan historis, sehingga terjadi perbedaan kepercayaan antara masyarakat yang memiliki pemahaman agama rendah, dengan masyarakat yang memiliki pemahaman agama tinggi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni terletak pada tradisi yang akan diteliti dan lokasi penelitian.²⁴

²⁴Roisul Malik, "Larangan Perkawinan Ngetan Ngulon Perspektif Teori Konstruksi Sosial di Desa Palur Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun," *Thesis MH*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021), 154.

Tabel. 1.3
Penelitian Tentang Konstruksi Sosial

No	Nama Penulis, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Annisa, <i>Konstruksi Sosial Ajaran Nyeleneh pada Masyarakat Samin di Dusun Jepang Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur</i> , 2021.	Sama-sama menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger dalam melihat realitas sosial.	Perbedaan kasus yang diangkat, berfokus pada ajaran <i>nyeleneh</i> masyarakat samin	<i>Nyeleneh</i> pada masyarakat Samin diciptakan oleh Samin Surosentiko sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajahan Belanda.
2	Hendra Darsah, <i>Tradisi Pisuke sebagai Syarat Perkawinan Prespektif Kontruksi Sosial Peter L. Berger (Studi Pandangan Tuan Guru Nahdatul Wathan Lombok)</i> , 2019.	Sama-sama membahas tentang tradisi yang ada pada perkawinan dengan menggunakan teori konstruksi sosial dalam melihat realitas sosial.	Kajian studi kasusnya tentang pemberian sejumlah uang atau barang ketika perkawinan oleh pihak laki-laki kepada perempuan diluar jumlah mahar.	<i>Pisuke</i> dimulai dari <i>nyelabar</i> atau <i>mesejati</i> dimana pihak laki-laki datang ke rumah keluarga perempuan dalam rangka menginformasikan dan tawar menawar berapa mahar dan <i>pisuke</i> yang diminta.
3	Moh. Abid Iqsan, <i>Adat Ngguwak Ajang Dalam Perkawinan Perspektif Teori Konstruksi Sosial Studi Pada Masyarakat Muslim di Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar</i> , 2017.	Permasalahannya sama-sama membahas Adat dengan analisisnya teori konstruksi sosial	Dalam pembahasannya lebih spesifik membahas pada adat <i>Ngguwak Ajang</i> dalam perkawinan masyarakat Muslim.	<i>Adat Ngguwak Ajang</i> menghormati adat istiadat leluhur masyarakat, kemudian sebagai bentuk penghormatan terhadap bulan kelahiran Nabi Muhammad saw.

4	Mujibul Khoir, <i>Tradisi Pecotan Dalam Walimah Al-'Ursy Perspektif Konstruksi Sosial di Desa Karanganyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo</i> , 2022.	Membahas tradisi dalam perkawinan kemudian dianalisis menggunakan teori konstruksi sosial.	Terlihat jelas perbedaannya penelitian ini memfokuskan pada tradisi dalam acara <i>walimah Al-'ursy</i>	Tradisi <i>pecotan</i> sebagai media undangan pada acara resepsi perkawinan dengan tujuan memotivasi masyarakat ikut serta menghadiri dan membawa balasan baik berupa uang maupun barang.
5	Roisul Malik, <i>Larangan Perkawinan Ngetan Ngulon Perspektif Teori Konstruksi Sosial di Desa Palur Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun</i> , IAIN Ponorogo, 2021.	Sama-sama menggunakan konstruksi sosial sebagai pisau analisisnya	Tradisi larangan perkawinan <i>ngetan ngulon</i> , yang mana perkawinan tersebut dilaksanakan bersebelahan antara Dusun Gandek dengan Dusun Palur Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun Jawa Timur	Larangan tradisi dan praktik perkawinan <i>Ngalor Ngulon</i> tetap dipercaya sifat tradisi tersebut yang bersala masyarakat sendiri

Perkawinan masyarakat Desa Tebo berbeda dengan literatur penelitian yang sudah ada, walaupun terdapat persamaan secara persial namun celah perbedaan cukup dominan dibanding kesamaan. Perbedaan tersebut juga tercover dalam potret tradisi Masyarakat Desa Tebo yang menjadi lokasi penelitian dimana tradisi ini sudah ada dalam rentang waktu yang cukup lama. Selanjutnya titik tekan perbedaan terletak pada pemahaman tentang motif dan dasar penggunaan praktik adat entek bungker dan dengan analisis konstruksi sosial Peter L. Berger.

F. Definisi Istilah

Dalam memahami penelitian ini penulis akan memberikan definisi istilah yang sekiranya bisa memberi pemahaman yang sesuai diantaranya, sebagai berikut:

1. Adat

Adat merupakan suatu kebiasaan atau perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dan menjadi suatu kebiasaan yang tetap dan dihormati. Hukum adat adalah hukum *non-statutior* yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan melingkupi hukum tidak tertulis (*non-statutior*) yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil adalah Hukum Islam, dan diterapkan dalam peradilan adat (*adatrechtspraak*).²⁵

2. Entek bungker

Adat entek bungker adalah suatu tradisi sebelum akad perkawinan dilaksanakan yang bertujuan untuk membersihkan diri dari segala macam dosa yang dilakukan sebelum perkawinan, dalam tradisi ini kedua calon mempelai menaiki kerbau untuk menuju ketempat suci pemandian. dalam tradisi ini semua warga yang ada di Desa tersebut harus melakukannya bahkan wajib bagi keluarga bangsawan.

²⁵Ahmad Rahmat Rosyadi dan Muhammad Ahmad Rais, *Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006), 11.

3. Suku Samawa

Suku samawa atau Sumbawa adalah suku yang mendiami wilayah bagian barat dan tengah pulau Sumbawa. Suku samawa merupakan tau samawa yang menggunakan sebagian besar bahasa Sumbawa dan mayoritas beragama Islam.

4. Konstruksi Sosial

Teori konstruksi sosial adalah sebagian dari teori sosiologi yang menjelaskan tentang dua paradigma, yaitu konstruktivisme dan realitas sosial. Kedua paradigma tersebut terbetuk oleh individu, yang dimaksud individu dalam hal ini adalah manusia dalam berinteraksi dan memiliki kebebasan dalam bersosial sehingga masing-masing individu yang saling berinteraksi menjadi sebab yang dikonstruksi dalam dinamika sosial. Pada fokus penelitian persepektif konstruksi sosial ini, individu bukanlah sebagai akibat dari akta sosial, melainkan media atau produk yang menjadi penentu didalam menentukan proses konstruksi sosialnya.²⁶

²⁶Peter L. Berger & Thomas Lukhmann, *The Social Construction of Reality*, (London: Penguin Press, 1991), 18.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perkawinan Adat

1. Pengertian Perkawinan Adat

Perkawinan adalah suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan bersosial, karena perkawinan itu tidak hanya terkait antara laki-laki dan perempuan dalam hal membina rumah tangga, akan tetapi dalam sebuah perkawinan kedua orang tua dari pihak kita, saudara-saudara kita, bahkan dari keluarga kita masing-masing mempunyai peran yang sangat penting. Bahkan di dalam hukum perkawinan adat itu tidak hanya merupakan hal penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan hal yang sangat penting serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur dari kedua belah pihak.²⁷ Ada beberapa macam sistem dalam perkawinan adat, yaitu:

a. Sistem dan Azas-Azas Perkawinan Adat

Istilah hukum adat perkawinan pada dasarnya dipaparkan oleh berbagai tokoh, dan mereka menyebutnya dengan adat saja. Kata adat merupakan bahasa serapan dari bahasa Arab yang berarti pembiasaan. Adat mempunyai kekuatan yang mengikat dan memiliki akibat hukum. Akhir-akhir ini sistem perkawinan yang banyak berlaku di sistem

²⁷Wignjodipoero Soerojo, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT Gunung Agung, 1984), 122.

“*eleutherogami*”, yaitu sistem perkawinan yang mana seorang laki-laki tidak ada kewajiban-kewajiban atau larangan- larangan untuk mencari calon istri dari luar atau dari dalam lingkungan keluarga kecuali dalam batasbatas keturunan dekat (nasab) atau saudara ipar (*musyaharah*), sebagaimana telah ditetapkan dalam Islam atau aturan undang-undang yang ada pada saat ini.

Dari kedua orang tua pastinya menginginkan anak-anak mereka dalam mencari jodoh memperhatikan segala sesuatu yang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh orang Jawa, yaitu: bibit, bobot dan bebet. Baik dari calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita. Bibit adalah kualitas seseorang apakah dia dari keluarga yang baik, watak ataupun perilakunya apakah baik juga, bagaimana kondisi kedua orang tuannya. Bobot adalah kualitas silaki-laki mengenai sebuah pekerjaannya, jabatannya maupun martabatnya yang baik dan lain sebagainya.

Di dalam hukum adat sebuah perkawinan tidak hanya berarti suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan perempuan, sebagai suami istri dengan tujuan memperoleh keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga dan rumah tangga, tetapi juga bermakna sebuah peristiwa hukum yang menyangkut anggota keluarga dari pihak istri maupun dari pihak suami. Terjadinya perkawinan, berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan

kekerabatan yang rukun dan damai. Terkait dengan azas-azas perkawinan menurut hukum adat adalah:²⁸

- 1) Perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan rumah tangga serta hubungan kekerabatan yang rukun, damai, bahagia dan kekal.
- 2) Perkawinan tidak hanya sah dilaksanakan menurut hukum Islam dan kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari anggota kerabat.
- 3) Perkawinan bisa dilakukan oleh seorang lakilaki dengan beberapa wanita sebagai istri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat.
- 4) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami maupun istri yang tidak diakui oleh masyarakat adat.
- 5) Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur perkawinan harus berdasarkan izin orang tua/keluarga dan kerabat.

b. Prinsip-prinsip Perkawinan

Prinsip-prinsip perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan diantaranya:²⁹

²⁸Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), 71.

²⁹Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 11.

- 1) Perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.
- 2) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
- 3) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri.
- 4) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 5) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria maupun wanita telah mencapai umur 19 tahun
- 6) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan.
- 7) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami.

2. Putusnya Perkawinan Adat

Pada dasarnya perkawinan ini dapat putus dikarenakan adanya perceraian dan kematian. Perceraian hilangnya hubungan perkawinan yang dikarenakan adanya perpisahan antara seorang suami dengan istri. Perceraian merupakan perbuatan yang tercela baik menurut hukum Islam maupun hukum adat. Dalam sebuah Hadis dijelaskan bahwa perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian.

Kematian putusnya perkawinan bisa disebabkan karena kematian yaitu ketika salah satu pasangan meninggal dunia. Putusnya perkawinan karena kematian ini

tidak menyebabkan putusanya hubungan kekerabatan jika perkawinan tersebut telah memiliki keturunan.

3. Macam-macam Dan Bentuk Perkawinan Adat

Macam-macam Perkawinan Adat, terdapat model perkawinan adat yang begitu banyak dalam masyarakat, dimana semuanya mempunyai makna yang berbeda antara satu dengan yang lain berdasarkan adat didaerah mereka masing-masing. Perkawinan tersebut adalah:³⁰

- a. *Kawin Lari*, yaitu perkawinan yang apabila kedua calon mempelai sudah saling sepakat, namun untuk menghindari ketentuan adat yang biasanya mahal, maka kedua mempelai melakukan kesepakatan untuk nikah lari bersama menuju ke penghulu masyarakat (kepala adat) dan meminta untuk dinikahkan.
- b. *Kawin Bawa Lari*, adalah seorang laki-laki membawa lari seorang perempuan yang sudah dilamar, atau bahkan sudah menikah dengan pria lain secara paksa dengan maksud untuk dinikahnya.
- c. *Kawin Ngarangwulu* atau ganti istri adalah, tungkat, sarorot, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh seorang duda yang ditinggal mati istrinya dengan saudara almarhum istrinya (baik adik ataupun kakak istri yang meninggal).

³⁰R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), 45.

- d. *Kawin Ganti Tikar*, atau ganti suami, *medum ranjang*, *nyemalang*, *pareakhon*, yaitu perkawinan seorang janda yang ditinggal mati suami, dengan saudara almarhum suami.
- e. *Kawin Nyalindung*, adalah perkawinan seorang pria miskin dengan wanita kaya. Sebaliknya adalah perkawinan manggih kaya adalah perkawinan seorang pria kaya dengan wanita yang miskin.
- f. *Kawin Tegak-tegi* adalah perkawinan antar kemenakan pria dengan anak perempuannya.
- g. *Kawin Ambil Anak* adalah perkawinan antar anak yang berbeda marga atau suku yang sudah diadopsi dengan anak wanitanya. Lawan dari kawin ambil anak adalah *kawin semenda ngangkit*.
- h. *Kawin Jeng Mirul* adalah perkawinan di mana suami pindah ke kerabat istri, tetapi perpindahan ini hanya untuk menjadi pengurus atau administrator bagi anak laki-laki mereka dan istrinya.
- i. *Kawin Manginjam Jago* adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan dia tidak ikut ke dalam kerabat istrinya, ia hanya dijadikan sebagai penyambung keturunan saja.
- j. *Kawin Tambelan* adalah atau kawin darurat adalah perkawinan antara seorang wanita yang sudah mengandung yang tidak bersuami dengan laki-laki yang rela menikahinya, dengan maksud supaya anak yang dilahirkan nanti tidak dinamakan anak haram.

Perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak isteri dan dari pihak suami. Terjadinya perkawinan berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.

B. Walimah

1. Pengertian Walimah

Pesta pernikahan atau disebut juga dengan Walimah Urs merupakan hal yang sudah biasa diadakan bagi seseorang yang telah melaksanakan akad nikah. Islam telah menganjurkan kepada kita untuk melaksanakan pernikahan atau Walimah Urs. Hal itu untuk membedakan dengan pernikahan yang terkesan diam-diam atau rahasia. Dalam masyarakat sering ditemui seseorang yang hanya melaksanakan akad nikah saja tetapi tidak mengadakan Walimah Urs, padahal Nabi Saw sangat menganjurkan untuk mengadakan Walimah Urs. Karena dengan diadakan pesta pernikahan atau Walimah Urs selain bertujuan untuk memberitahu kepada masyarakat agar kedua mempelai diakui sudah menjadi pasangan suami istri yang sah. Dan selain itu juga sebagai ucapan rasa syukur

dan terima kasih atas kebahagiaan terhadap sesuatu yang dihalalkan Allah SWT.³¹

Islam dengan syariatnya yang menyeluruh, mensyariatkan walimah (pesta) pernikahan untuk tujuan mulia diantaranya: Ikut serta merasakan kebahagiaan di hari bahagia, menyaksikan pernikahannya, memperkuat jalinan kasih sayang antara keluarga, teman dan anggota satu masyarakat di dalam acara bersenang-senang. Semua ini mempunyai pengaruh besar yang di wujudkan Islam. Dan juga untuk memperkuat kesatuan sosial dan mempererat jalinan persaudaraan. Islam mengajarkan supaya perkawinan diumumkan agar tidak terjadi kawin rahasia dan untuk menampakkan kegembiraan dengan adanya peristiwa yang dihalalkan. Perkawinan supaya diberitahukan kepada khalayak umum agar diketahui oleh orang banyak dan supaya mendorong yang belum menikah agar segera menikah, terutama untuk orang-orang yang suka hidup membujang.³²

Walimah Urs terdiri dari dua kata, yaitu *al-walimah* dan *al-urs*. *Al-walimah* secara etimologi berasal dari bahasa arab, yaitu dari kata الوليمة (dalam bahasa indonesia berarti pesta, jamaknya adalah والائم) sedangkan *al-urs* secara etimologi berasal dari bahasa arab, yaitu عرس yang dalam bahasa Indonesia berarti perkawinan atau makanan pesta. Pengertian walimah urs secara terminologi

³¹Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah*, (Depok: Senja Media Utama, 2013), 426.

³²Muhammad Ra'fat 'Utsman, *Fikih Khitbah Dan Nikah*, (Depok: Fathan Media Prima, 2017), 45.

adalah suatu pesta yang mengiringi akad pernikahan, atau perjamuan karena sudah menikah. Menurut Imam Syafi'i bahwa walimah terjadi pada setiap perayaan dengan mengundang seseorang yang dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh kebahagiaan yang baru. Yang paling mashur menurut pendapat yang mutlak, bahwa pelaksanaan walimah hanya dikenal dalam sebuah pernikahan.³³

Agama Islam menganjurkan agar setelah melangsungkan akad nikah kedua mempelai mengadakan upacara yang ditujukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah dan ekspresi kebahagiaan kedua mempelai atas nikmat perkawinan yang mereka alami. Upacara tersebut dalam Islam dikonsepsikan sebagai walimah. Manfaat walimah adalah agar supaya keluarga, tetangga dan handaitaulan ikut menyaksikan dan mendoakan mempelai berdua.

Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung, atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. Bisa juga diadakan tergantung adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Sehubungan dengan walimah, adat kebiasaan masingmasing daerah dapat dipertahankan bahkan dilestarikan sepanjang tidak menyalahi prinsip ajaran Islam. Dan apabila adat kebiasaan yang berhubungan dengan walimah tersebut bertentangan dengan syariat Islam, setuju atau tidak, harus ditinggalkan.

Walimah yang dianjurkan Islam adalah bentuk upacara yang tidak berlebihan dalam segala halnya. Dalam walimah dianjurkan pada pihak yang

³³Taqiyudin Abi Bakar, *Kifayatul Akhyar, Jilid 1*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), 68.

berhajat untuk mengadakan makan guna disajikan pada tamu yang menghadiri walimah. Namun demikian, semua itu harus disesuaikan dengan kemampuan kedua belah pihak. Islam melarang upacara tersebut dilakukan, bila ternyata mendatangkan kerugian bagi kedua mempelai maupun kerugian dalam kehidupan masyarakat. Setelah akad acara nikah maupun walimah selesai, dianjurkan bagi mempelai laki-laki untuk tinggal di rumah mempelai wanita selama beberapa hari. Untuk mempelai wanita yang masih perawan, pihak keluarga si wanita dapat menahan menantunya selama tujuh hari berturut-turut. Adapun bagi mempelai wanita yang janda, pihak keluarga dapat menahan menantu laki-laki selama tiga hari berturut-turut.

Makna dari anjuran agar mempelai laki-laki setelah melangsungkan akad nikah tinggal selama seminggu di rumah istrinya adalah untuk memberikan kesempatan si istri dalam menyelam makna kehidupan berkeluarga. Selain itu, anjuran tersebut juga dimaksudkan agar keluarga istri mendapat kesempatan untuk berbagi rasa pada putrinya yang sebentar lagi akan meninggalkan kedua orangtunya dan hidup bersama selamanya dengan laki-laki pilihannya.³⁴ Sehingga dapat dipahami tujuan diadakannya pesta pernikahan (walimah urs) adalah pengumuman atas adanya sebuah perkawinan dan mengumpulkan kaum kerabat serta teman-teman, atas kegembiraan dan rasa syukur kedua mempelai

³⁴Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*, (Yogyakarta: CV Adipura, 1999), 114.

serta mendoakan kedua mempelai agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah.

2. Dasar Hukum Walimah

Walimah merupakan amalan yang sunnah. Hal ini sesuai dengan hadits riwayat dari Anas bin Malik, bahwa Nabi SAW pernah berkata kepada Abdurrahman bin ‘Auf:

اولم ولو بشاة [متفق عليه]

Artinya: “Adakan walimah, meski hanya dengan satu kambing”.³⁵(H.R Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik).

Walimah termasuk ibadah dan dalam rangka *tahaddus bin-ni'mah* (mensyukuri nikmat). Ibnu hajar Al-Asqalani dalam Fathul Barri Fi Syarhi Shahih Al-Bukhari menerangkan, bahwa hidangan dalam acara walimah akan menjadi makanan atau hidangan terburuk atau paling tercela ketika acara walimah tersebut hanya terkhusus kepada orang-orang kaya saja. Karena itu Ibnu mas’ud berkata, “Apabila suatu walimah hanya dikhususkan kepada orang kaya saja sementara orang miskin tidak diundang, maka kita diperintahkan untuk tidak menghadirinya”. Tetapi, jika undangan tersebut disebarakan secara umum, baik kepada orang kaya maupun fakir, maka hidangan walimah tidak akan menjadi makanan tercela.

³⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), 56.

Beberapa hadis tersebut di atas menunjukkan bahwa walimah itu boleh diadakan dengan makanan apa saja sesuai kemampuan. Hal itu ditunjukkan oleh Nabi saw, bahwa perbedaan-perbedaan dalam mengadakan walimah bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang. Dalam walimah, kedua belah pihak yang berhajat juga dianjurkan untuk memperhatikan nasib si miskin, karena pada dasarnya Islam tidak membolehkan adanya pengabaian atas kehidupan orang miskin. Kebahagiaan yang ada dalam walimah nikah akan dipandang sia-sia seandainya pihak yang berhajat dalam upacara tersebut mengabaikan orang miskin.³⁶

Islam juga membolehkan bagi kedua belah pihak untuk memeriahkan perkawinannya dengan mengadakan hiburan, namun tetap dalam kondisi yang wajar dan sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Hiburan yang menonjolkan syahwat atau yang dapat merangsang hasrat seksual orang tidak diperbolehkan. Begitu juga dengan ketentuan lain yang berkenaan dengan konsepsi tersebut harus selalu diperhatikan dalam acara walimah, seperti tidak diperbolehkannya bercampur antara laki-laki dengan perempuan disatu tempat, atau larangan yang berkenaan dengan penampakan aurat perempuan.

³⁶Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat*, (Serang: Rajawali Pers, 2008), 132.

3. Adab Dan Hukum Menghadiri Walimah

Menghadiri walimah nikah terdapat adab-adab yang harus diketahui adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi pengantin (wanita) dan tamu undangannya tidak diperkenankan untuk tabarruj. Memamerkan perhiasan dan berdandan berlebihan, cukup sekedarnya saja yang penting rapi dan bersih dan harus tetap menutup aurat
- 2) Tidak adanya *ikhtilat* (campur baur) antara laki-laki dan perempuan.
- 3) Hendaknya tempat untuk tamu undangan dipisah antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dimaksudkan agar pandangan terpelihara, mengingat ketika menghadiri pesta semacam ini biasanya tamu undangan berdandannya berbeda dan tidak jarang pula yang melebihi pengantinnya.
- 4) Disunahkan untuk mengundang orang miskin dan anak yatim bukan hanya orang kaya saja.
- 5) Tidak berlebih-lebihan dalam mengeluarkan harta juga makanan, sehingga terhindar dari *mubazir*.
- 6) Boleh mengadakan hiburan berupa nasyid dari rebana dan tidak merusak akidah umat Islam.
- 7) Mendoakan kedua mempelai.
- 8) Menghindari berjabat tangan yang bukan muh}rimnya, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat kita bahwa tamu menjabat tangan mempelai wanita, begitu pula sebaliknya.
- 9) Menghindari syirik dan *khurafat*.

Menghadiri undangan walimah nikah hukumnya wajib (*fardlu 'ain*) bagi yang diundang dikarenakan hal tersebut bertujuan untuk menunjukkan perhatian, memeriahkan dan menggemirakan kepada orang yang memiliki hajat walimah.³⁷ Hal tersebut didasarkan kepada hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari: “*Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, ia berkata: aku bacakan kepada Malik*”, *dari Nafi’, dari Ibnu Umar, ia berkata Rasulullah SAW berkata: “ apabila salah seorang di antara kalian diundang kepada suatu walimah, maka hendaklah ia menghadirinya”* (HR. Muslim).

Berdasarkan hadist di atas maka dapat diambil sebuah hukum bahwa menghadiri suatu walimah bagi seseorang yang diundang hukumnya wajib. Jika seseorang menghadiri acara walimah maka dianjurkan untuk menyantap hidangan atau jamuan yang telah disediakan oleh tuan rumah, akan tetapi dalam hal ini hanya bersifat anjuran dan tidak mewajibkan. Menurut pendapat ulama ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam menghadiri undangan walimah, hal tersebut menjadikan hukum menghadiri walimah nikah dihukumi wajib, syarat- syarat menghadiri walimah adalah sebagai berikut:³⁸

- 1) Pihak si pengundang atau orang yang memiliki hajat walimah adalah seorang muslim, dengan demikian maka tidak wajib menghadiri sebuah

³⁷Muhammad Abduh, *Pemikiran dalam Teologi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 110.

³⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Pranada Group, 2006),159.

walimah jika pihak yang mengundang adalah seorang non muslim. Beberapa ulama sebagian berpendapat bahwa menghadiri walimah dari seorang non muslim dihukumi sunnah.

- 2) Pihak yang mengundang atau yang memiliki hajat memberikan undangan bukan karena ada faktor ketakutan pada orang yang akan diundang atau mengharapkan bantuannya untuk sebuah kejahatan, baik dengan harta ataupun dengan jabatan. Jika hal tersebut dikarenakan adanya faktor tertentu sebagaimana yang disebutkan, maka hukum menghadiri walimah menjadi tidak wajib.
- 3) Yang diundang tidak meminta ijin kepada orang yang berhajat walimah untuk tidak hadir pada undangan walimah. Jika meminta ijin dan memberi tahu bahwa tidak dapat datang dalam undang tersebut, maka hal ini menjadikan gugurnya kewajiban untuk hadir.
- 4) Tidak ada undangan lain yang mendahului. Jika terdapat undangan lain yang datangnya terlebih dahulu, maka wajib untuk mendahulukan mana yang lebih dahulu datang. Jika undangan tersebut datang pada saat yang bersamaan maka dianjurkan untuk mendahulukan undangan yang datang dari orang yang paling dekat dalam hal kekerabatanya.

Islam mengajarkan kepada umat Islam yang melaksanakan pernikahan untuk mengadakan sebuah walimah pernikahan, tetapi syariat Islam tidak memberikan batas yang jelas mengenai bentuk minimum dan bentuk maksimum dari walimah

yang diadakan. Hal tersebut memberikan isyarat bahwa walimah diadakan dengan melihat kadar kemampuan dari seseorang yang melangsungkan pernikahan. Hal tersebut dilakukan agar dalam sebuah pernikahan tidak terdapat nilai pemborosan, kemubadziran, lebih-lebih disertai dengan sifat angkuh, sombong dan membanggakan diri.³⁹

Tidak ada ketentuan pasti dari syariat Islam mengenai waktu terbaik dalam melaksanakan walimah. Akan tetapi pada umumnya pelaksanaan walimah diadakan pada hari yang sama dengan hari akad nikah dilangsungkan, namun dalam kehidupan masyarakat terdapat beberapa kasus walimah yang dilaksanakan jauh sesudah akad nikah berlangsung. Pada umumnya jarak antara pinangan dari walimah dari akad tidak terlalu lama. Pada umumnya jarak waktu antara khitbah dengan walimah dipergunakan sebagai waktu persiapan dalam menyambut walimah itu sendiri yang ada bersamaan dengan dilangsungkannya akad nikah.

C. Resepsi Pernikahan Menurut Hukum Positif

Dalam diskursus ilmu fiqh, resepsi pernikahan dikenal dengan penyebutan walimah al-urs. Pelaksanaan walimah al-urs menurut mayoritas ulama (malikiyah, hanabilah dan sebagian syafi'iyah) merupakan sebagian sunnah yang amat dianjurkan. Dalam konteks perkawinan yang dilakukan dan ditentukan

³⁹Haerul akmal, "Konsep Walimah dalam Pandangan Empat Imam Madzhab", *Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*, 1 (2019), 21-33.

berdasarkan hukum Islam, lazimnya diadakan upacara perkawinan dengan pesta atau perayaan dan sebagainya, pelaksanaannya di berbagai daerah di Indonesia berbeda- beda, yakni menurut adat kebiasaan di wilayah masing- masing. Upacara perkawinan ini adalah berakar pada adat dan kebiasaan yang telah ada sejak dahulu kala sebelum agama Islam masuk ke Indonesia.⁴⁰

Dalam konteks perkawinan yang dilakukan dan ditentukan berdasarkan hukum Islam, lazimnya diadakan upacara perkawinan dengan pesta atau perayaan dan sebagainya, pelaksanaannya di berbagai daerah di Indonesia berbeda- beda, yakni menurut adat kebiasaan di wilayah masing- masing. Upacara perkawinan ini adalah berakar pada adat dan kebiasaan yang telah ada sejak dahulu kala sebelum agama Islam masuk ke Indonesia. Dalam peraturan perundang- undangan disebutkan dalam Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 29 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap- tiap penduduknya untuk memeluk agama dan menurut agama dan kepercayaannya. Hal ini sebagai dasar hukum atas pelaksanaan ritual keagamaan dan kepercayaan dari setiap warga negara Indonesia. Sedangkan dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum dan kepercayaan masing- masing.⁴¹

Dalam penjelasan pasal demi pasal disebutkan bahwa dalam perumusan pada Pasal 2 Ayat 1 tidak ada perkawinan di luar hukum masing- masing agama dan

⁴⁰Wahbah Zuhaily, *Fiqh al- Islam wa Adillatuhu*, (Sidoarjo: Darul Fikir, 2011), 311

⁴¹Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

kepercayaan yang sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Dasar 1945. Maksud dari hukum agama dan kepercayaan adalah sesuatu yang menjadi kepercayaan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam konteks ini, kata kepercayaan yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merujuk kepada kata kepercayaan yang ada pada Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Yang berarti kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa. Dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa pengertian perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara laki- laki dan perempuan sebagai suami isteri yang sah dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Perkawinan yang didasari dengan ikatan lahir batin bisa dinilai sah jika telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pernikahan bisa sah apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agama dan kepercayaan dari kedua mempelai. Hal ini berarti bahwa setiap warga negara Indonesia yang akan melakukan perkawinan sudah seharusnya melewati lembaga agamanya masing- masing dan tunduk kepada aturan pernikahan agamanya. Di dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahu 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing- masing agamanya dan kepercayaan itu sesuai dengan Undang- Undang Dasar 1945. Dari hal tersebut dapat dipahami, bahwa

perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaanya itu, kalau tidak maka perkawinan tidak sah.

D. Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam

Menurut Soepomo hukum adat adalah hukum yang hidup karena ia menjelmakan perasaan hidup yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya hukum adat terus menerus tumbuh dan berkembang. Hukum adat kebiasaan-kebiasaan, aturan- aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat adat yang memuat kebiasaankebiasaan, nilai- nilai dan norma-norma hukum lainnya yang saling mempengaruhi dan menjadi suatu sistem yang hidup dalam suatu masyarakat tertentu. Begitu juga dengan walimah, dipengaruhi oleh hukum adat sehingga walimah tidak terlepas dari kebiasaan masyarakat. Perkawinan menurut Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan ikatan lahir batin antara seorang laki- laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Teori- teori hubungan hukum adat dengan hukum Islam di Indonesia adalah sebagai berikut:⁴²

- 1) *Teori Receptio in Complexu* Secara bahasa, *receptio in complexu* berarti “penerimaan secara utus” (meresapi secara sempurna), Mr. Lodewijk

⁴²Buzama Khoiruddin, “Pemberlakuan Teori- Teori Hukum Islam di Indonesia,” *Al- ‘Adalah*, 4 (Juli 2012), 3.

Willem Christian Van Der Berg, sebagai pencetus teori ini mengatakan bahwa bagi pemeluk agama tertentu berlaku hukum agamanya. Oleh karena itu ia berkesimpulan bahwa masyarakat Indonesia telah menerima dan memberlakukan hukum Islam secara menyeluruh dalam praktek kehidupannya, sehingga inilah yang disebut dengan teori *receptio in complexu*.

2) *Teori Resepsi (Receptie Theory)*

Teori resepsi adalah kebalikan dari teori "*receptio in complexu*". Secara bahasa berarti penerimaan, pertemuan. Hukum adat sebagai penerima, hukum Islam sebagai yang diterima. Maka, hukum Islam baru bisa diberlakukan jika telah diterima atau masuk ke dalam hukum adat, maka secara lahirnya ia bukan lagi hukum Islam, tetapi sudah menjadi bagian dari hukum adat. Menurut teori ini, bangsa Indonesia pada hakikatnya bukan bangsa yang tidak memiliki tatanan hukum atau aturan, kendati baru dalam bentuk yang sederhana. Teori ini lahir berawal dari kecurigaan-kecurigaan serta kritikan para pejabat Belanda. Kritikan ini ditunjukkan kepada peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan berkaitan dengan kebijaksanaan terhadap orang Islam.

3) *Teori Receptio a Contrario*

Secara bahasa teori *Receptio a Contrario* berarti penerimaan yang tidak bertentangan. Hukum yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia adalah hukum Islam, hukum adat baru bisa berlaku jika tidak bertentangan dengan

hukum Islam. Atas dasar inilah hadzairin melahirkan satu teori yang sesuai dengan keyakinan, cita- cita hukum, dan cita- cita moralnya, yakni teori ini mengemukakan bahwa hukum adat bisa berlaku bagi orang Islam manakala tidak bertentangan dengan hukum Islam. Maka dengan demikian jelaslah bahwa teori *receptio a contrario* merupakan kebalikan dari teori *recepti*.

Dilihat dari fungsinya, hukum perkawinan Islam merupakan bagian dari hukum muamalah, karena hukum perkawinan mengatur hubungan antara sesama manusia. Hukum perkawinan dalam kepustakaan hukum Islam, disebut sebagai fikih munakahat, yakni ketentuan-ketentuan hukum fikih yang mengatur soal nikah, talak, rujuk, serta persoalan hidup keluarga lainnya, sedangkan perkataan perkawinan sendiri menurut ilmu fikih, disebut dengan istilah nikah, yang mengandung arti dua hal. Yang pertama, arti menurut bahasa yakni berkumpul dan kedua, arti menurut hukum adalah akad perjanjian dengan lafal tertentu antara seorang laki- laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami isteri.

Menurut hukum adat, perkawinan adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan derajat dan urusan pribadi satu sama lain dalam hubungannya yang sangat berbedabeda. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara' urf atau adat dibagi menjadi dua, yakni *al- urf al-shahih* (adat yang dianggap sah) dan *al- urf al-fasid* (adat yang dianggap rusak).⁴³

⁴³Oktazal Prayuda dkk, "Hukum Adat Dalam Islam,"Prosiding Hukum Keluarga Islam, 2 (2020), 23.

- 1) *Al- Urf al-shahih* adalah kebiasaan yang berlaku ditengahahtengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadist), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka.
- 2) *Al- urf al-fasid* adalah suatu kebiasaan yang telah berjalan dalam masyarakat, tetapi kebiasaan itu bertentangan dengan ajaran Islam atau menghalalkan yang haram.

Urf sebagai landasan penetapan hukum atau urf sendiri yang ditetapkan sebagai hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan terhadap kehidupan manusia. Dengan berpijak kepada kemaslahatan ini pula manusia menetapkan segala sesuatu yang mereka senangi dan mereka kenal. Adat kebiasaan seperti ini telah mengakar dalam masyarakat sehingga sulit ditinggalkan karena terkait dengan berbagai kepentingan hidup mereka.⁴⁴

Para ulama berpendapat bahwa *urf* yang *shahih* saja yang dapat dijadikan pertimbangan mujtahid maupun para hakim untuk menetapkan hukum atau keputusan, ulama malikiyyah banyak menetapkan hukum berdasarkan perbuatan penduduk Madinah. Berarti menganggap apa yang terdapat di dalam masyarakat dapat dijadikan sebagai sumber hukum dengan ketentuan tidak bertentangan dengan syara', imam Syafi'i terkenal dengan qaul qadim dan qaul

⁴⁴Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2014), 57.

jadidnya, karena melihat praktek yang berlaku pada masyarakat Baghdad dan Mesir yang berlainan.⁴⁵

Sedangkan *urf* yang *fasid* tidak dapat diterima, hal ini jelas karena bertentangan dengan syara nash maupun ketentuan hukum nash. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa *urf* dapat dipakai sebagai dalil istinbath hukum, akan tetapi, *urf* bukanlah dalil yang berdiri sendiri, *urf* dapat menjadi dalil karena adanya sesuatu yang mendukung dan dijadikan sebagai sandaranya, baik berbentuk *ijma'* maupun *maslahat*.

Adat kebiasaan masyarakat terkadang harus dihormati dan dijadikan sebagai hukum. Bagi orang yang resepsi pernikahannya diundur ke beberapa bulan ke depan dengan dalih adat dan lainnya. Walimah dianjurkan dalam hukum Islam maupun hukum adat, setelah akad nikah maupun walimah selesai, dianjurkan bagi mempelai laki- laki untuk tinggal di rumah mempelai wanita beberapa hari. Untuk mempelai wanita yang masih perawan, pihak keluarga si wanita dapat menahan menantunya selama tujuh hari berturut-turut. Karakteristik Hukum Islam adalah *syumul* (Universal) dan *waqiyah* (kontekstual) karena dalam sejarah perkembangannya sangat memperhatikan tradisi, kondisi sosokultural, dan tempat masyarakat sebagai obyek dan sekaligus subjek hukum.

⁴⁵Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Metode mengkaji dan memahami Hukum Islam secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 93.

E. Konstruksi Sosial

1. Sejarah Teori Konstruksi Sosial

Asal usul konstruksi sosial lahir dari filsafat Konstruktivisme, ini dimulai dari gagasan-gagasan konstruktif kognitif. Menurut Von Glasersfeld, pengertian konstruktif kognitif muncul dalam tulisan Mark Baldwin yang secara luas diperdalam dan disebarkan oleh Jean Piaget. Namun apabila ditelusuri, sebenarnya gagasan-gagasan pokok Konstruktivisme telah dimulai oleh Giambattista Vico, seorang epistemolog dari Italia. Pemikirannya yang kelak menjadi cikal bakal Konstruktivisme.⁴⁶

Dalam “sosiologi kontemporer” Poloma menyebut Istilah konstruksi sosial atas realitas sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi dimana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subyektif. Konstruksi sosial, dalam hal ini, mesti dipahami sebagai sebuah proses alih-alih sebagai produk jadi. Masyarakat bagaimanapun juga, membentuk aturan-aturan yang nantinya akan mereka patuhi melalui proses yang disebut dengan konstruksi realitas.

Pemikiran Berger mengenai konstruksi sosial, dipengaruhi oleh gurunya yaitu, Alfred Schutz, hal ini yang mendorong Berger untuk mengembangkan model teoritis sosiologi mengenai bagaimana dunia sosial terbentuk. Pemikiran yang searah seperti halnya Max Weber mencoba untuk menganalisa dan memahami motivasi subyektif untuk memperoleh pemahaman lebih utuh tentang

⁴⁶Margaret M. Polomo, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 301.

masyarakat, adapun Durkheim lebih menekankan tentang fakta sosial yang bersifat eksternal dan memaksa individu dalam pembentukan kenyataan sosial. Dalam hal ini Berger berpandangan bahwa kurang tepat bila kita memahami persoalan tersebut semata-mata sebagai persoalan filosofis, namun masalah tersebut sebaiknya dipandang sebagai suatu kenyataan yang dibangun secara dialektik.

Berger dan Luckmann tidak hanya dipengaruhi oleh gurunya, namun juga banyak dipengaruhi oleh ilmuwan lain. Alferd sebagai guru dari Berger sekaligus menjadi tokoh fenomenologi merupakan murid dari Husserl pendiri aliran fenomenologi di Jerman, oleh karena itu pemikiran Berger dikatakan terpengaruh oleh pemikiran fenomenologi. Sedangkan istilah sosiologi pengetahuan bukanlah sesuatu yang baru, karena sebelumnya rintisan ke arah sosiologi pengetahuan telah diperkenalkan oleh Max Schler dan Karl Manhein.

2. Teori Konstruksi Sosial

Istilah konstruksi sosial atas realitas (social construction of reality) menjadi terkenal sejak diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann melalui bukunya yang berjudul *The Sosial Construction Of Reality*. Ia menggambarkan proses sosial melalui tindakan dan interaksinya, dimana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subyektif.⁴⁷

⁴⁷Peter L. Berger & Thomas L. Luckmann, *The Social Construction of Reality*, (London: Penguin Press, 1991), 25.

Secara bahasa konstruksi sosial berarti bangunan atau wujud tentang realitas sosial. Alasan disebut 'konstruksi sosial' karena bertujuan untuk menjelaskan cara-cara bagaimana fenomena secara sosial dibangun. Konstruksi sosial merupakan sebuah pandangan kepada kita bahwa semua nilai, ideologi, dan institusi sosial adalah buatan manusia. Diperlukan waktu untuk memahami dan menghargai implikasi penuh dari pernyataan ini.

Berger dan Luckmann menjelaskan realitas sosial dengan memisahkan pemahaman kenyataan dan pengetahuan. Realitas diartikan sebagai suatu kualitas yang terdapat didalam realitas-realitas yang diakui sebagai memiliki keberadaan (being) yang tidak tergantung pada kehendak kita sendiri. Sedangkan pengetahuan didefinisikan sebagai kepastian bahwa realitas-realitas itu nyata dan memiliki karakteristik yang spesifik. Terdapat dua obyek pokok realitas yang berkenaan dengan pengetahuan, yakni realitas subyektif dan realitas obyektif. Realitas subyektif berupa pengetahuan individu. Disamping itu, realitas subyektif merupakan konstruksi definisi realitas yang dimiliki individu dan dikonstruksi melalui proses internalisasi.

Berger dan Luckmann mengatakan terjadi dialektika antara individu menciptakan masyarakat dan masyarakat menciptakan individu. Proses dialektika ini terjadi melalui eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi.

a. Eksternalisasi (momen adaptasi diri)

Eksternalisasi diartikan sebagai suatu proses pencurahan kedirian manusia secara terus menerus ke dalam dunia, baik dalam aktivitas fisik maupun

mentalnya. Proses eksternalisasi adalah suatu keharusan antropologis.⁴⁸ Manusia menurut pengetahuan empiris kita, tidak bisa dibayangkan terpisah dari pencurahan dirinya terus menerus ke dalam dunia yang ditempatinya. Kedirian manusia bagaimanapun tidak bisa dibayangkan tetap tinggal diam di dalam dirinya sendiri, dalam suatu lingkup tertutup, dan kemudian bergerak keluar untuk mengekspresikan diri dalam dunia sekelilingnya. Kedirian manusia itu esensinya melakukan eksternalisasi dan ini sudah ada sejak permulaan.

Eksternalisasi merupakan proses awal dalam konstruksi sosial. Ia merupakan momen adaptasi diri dengan dunia sosio-kultural. Dalam momen ini sarana yang diperlukan ialah bahasa dan tindakan. Manusia menggunakan bahasa untuk melakukan adaptasi dengan dunia sosio-kulturalnya dan kemudian tindakannya juga disesuaikan dengan dunia sosio-kulturalnya.

Sehingga eksternalisasi merupakan momen pencurahan kedirian individu terhadap individu manusia lainnya, namun ia menghadapkan dirinya sebagai sesuatu yang bersifat eksternal bagi manusia lain. Sesuatu yang berada diluar diri manusia, lingkungan sosialnya. Realitas dunia sosial yang mengejawantah, merupakan pengalaman hidup yang bisa dijadikan sebagai dasar seseorang untuk membentuk pengetahuan atau mengkonstruksi sesuatu. Realitas sosial, juga mengharuskan seseorang untuk memberikan responnya

⁴⁸Margaret M Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, ed. (Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, 1994), 298.

sebagai bukti interaksi individu dengan realitas yang ada. Respon seseorang terhadap sistem sosial yang ada, bisa berupa penerimaan, penyesuaian bahkan penolakan.

Bahasa yang menjadi alat komunikasi sehari-hari dan tindakannya merupakan sarana bagi seseorang untuk mengkonstruksi dunia sosio-kulturalnya, tentu melalui momen eksternalisasi yang ia jalani. Secara sederhana, momen eksternalisasi dapat dipahami sebagai proses visualisasi atau verbalisasi pikiran dari dimensi batiniah ke dimensi lahiriah (pencurahan kedirian) hingga menjadi tindakan yang nyata, baik untuk dirinya ataupun orang lain.

b. Obyektivasi (momen interaksi diri)

Obyektivasi ialah proses penanaman keyakinan atau pementapan ke dalam pikiran tentang suatu obyek, atau segala bentuk eksternalisasi yang telah dilakukan kemudian dilihat kembali pada kenyataan di lingkungan secara obyektif. Jadi dalam hal ini, bisa terjadi pemaknaan baru ataupun pemaknaan tambahan. Proses obyektivasi disebut juga momen interaksi antara dua realitas yang terpisahkan satu sama lain. Yakni manusia disatu sisi, dan realitas sosio kultural disisi lain. Kedua entitas yang seolah terpisah ini kemudian membentuk jaringan interaksi intersubyektif atau interaksi antara individu dengan dunia sosialnya.

Momen ini merupakan hasil dari kenyataan eksternalisasi yang kemudian berubah menjadi kenyataanobyektif yang bersifat tunggal. Dalam proses

konstruksi sosial, proses ini disebut sebagai interaksi sosial melalui pelebagaan dan legitimasi. Dalam pelebagaan dan legitimasi tersebut, agen atau individu bertugas menarik dunia subyektifnya menjadi dunia obyektif melalui interaksi sosial yang dibangun bersama. Selain itu, obyektivitas dunia kelembagaan merupakan obyektivasi yang dibuat dan dibangun oleh manusia itu sendiri. Yakni dunia kelembagaan merupakan aktivitas manusia yang diobjektivkan dan begitu pula dengan setiap lembaganya.⁴⁹

Masyarakat merupakan produk dari manusia. Berakar atas fenomena eksternalisasi yang didasarkan pada konstruksi biologis manusia itu sendiri. Transformasi produk-produk ke dalam suatu dunia tidak hanya berasal dari manusia, akan tetapi kemudian menghadapi manusia sebagai suatu faktasitas diluar dirinya dan diletakkan dalam konsep obyektivitas. Dunia yang diproduksi manusia yang berada jauh diluar, memiliki sifat realitas yang obyektif yakni masyarakat merupakan aktivitas manusia yang diobyektivasikan.⁵⁰

⁴⁹Peter L. Berger & Thomas Lukhmann, *The Social Construction of Reality*, (London: Penguin Press, 1991), 18.

⁵⁰Peter L. Berger, *Langit Suci; Agama Sebagai Realitas Sosial*, 11-14.

c. Internalisasi (momen identifikasi diri)

Internalisasi adalah proses individu melakukan identifikasi diri di dalam dunia sosio-kulturalnya.⁵¹ Internalisasi merupakan momen penarikan realitas sosial ke dalam diri atau realitas sosial menjadi kenyataan subjektif. Realitas sosial itu berada di dalam diri manusia dan dengan cara itu maka diri manusia akan teridentifikasi di dalam dunia sosio-kulturalnya. Proses internalisasi merupakan peresapan kembali realitas tersebut oleh manusia, dan mentransformasikannya sekali lagi dari struktur-struktur dunia obyektif ke dalam struktur-struktur kesadaran subyektif.

Melalui eksternalisasi, maka masyarakat merupakan produk manusia, dan melalui objektivasi, maka masyarakat menjadi suatu realitas sui generis, unik, yang terakhir melalui internalisasi, maka manusia merupakan produk masyarakat. Internalisasi ini berlangsung seumur hidup seorang individu dengan melakukan sosialisasi. Pada proses internalisasi, setiap individu berbedabeda dalam dimensi penyerapan, ada yang lebih menyerap aspek ekstern, ada juga juga yang lebih menyerap bagian intern.

Ketiga proses yang ada tersebut akan terus berjalan dan saling berkaitan satu sama lain, sehingga pada prosesnya semua kembali ke tahap internalisasi dan begitu seterusnya. Hingga individu dapat membentuk makna dan perilaku baru apabila terdapat nilai-nilai baru di dalamnya. Berdasarkan penjelasan dari teori

⁵¹Peter L. Berger & Thomas Lukhmann, *The Social Construction of Reality*, (London: Penguin Press, 1991), 12.

Peter L. Berger dan Thomas Lukhman. Maka dapat diketahui bahwa individu merupakan produk sekaligus pencipta pranata sosial. Melalui aktivitas kreatifnya, manusia mengkonstruksi masyarakat dan berbagai aspek lainnya dari kenyataan sosial yang ada.


Kenyataan sosial yang diciptakan itu lalu mengkonfrontasi individu sebagai kenyataan eksternal dan obyektif. Kemudian Individu menginternalisasikan kenyataan dimaksud sedemikian rupa sehingga menjadi bagian dari kesadarannya.⁵² Bahwa diluar sanaterdapat dunia sosial obyektif yang membentuk individu-individu, dalam arti manusia adalah produk dari masyarakatnya. Realitas yang obyektif ini dipantulkan oleh orang lain dan diinternalisir melalui proses sosialisasi oleh individu pada masa kanak-kanak, dan disaat mereka dewasa merekapun tetap menginternalisir situasi-situasi baru yang mereka temui dalam dunia sosialnya. Oleh karena itu, dalam memahami suatu konstruksi sosial diperlukan tiga tahapan penting yakni eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi sebagaimana telah dijelaskan diatas.

⁵²Peter L. Berger & Thomas Lukhmann, *The Social Construction of Reality*, (London: Penguin Press, 1991), 28.

F. Kerangka Berfikir

Pada bagian ini penulis akan secara ringkas menguraikan kerangka berpikir dari penelitian. Pertama penulis ingin mengetahui bagaimana latar belakang adat entek bungker kemudian dianalisis dengan teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Luckman.

Gambar. 2.1
Kerangka Berfikir



Dalam kerangka berfikir di atas penulis mencoba menjelaskan tentang proses berpikir dalam penelitian ini, diawali dengan menjelaskan apa yang dimaksud dengan adat entek bungker. Data ini diperoleh melalui, observasi langsung adat entek bungker kemudian wawancara pihak yang terlibat seperti pelaku perkawinan, tokoh adat dan sebagainya terakhir dokumentasi seperti mendokumentasikan pelaksanaan tradisi tersebut, melihat buku-buku arsip daerah dan lain-lain. Selanjutnya dengan data yang sudah didapatkan, maka penulis akan menganalisis menggunakan teori konstruksi sosial, inti dari teori ini terdiri dari tiga dialektika yaitu, eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi. Melalui eksternalisasi dan obyektivasi akan menjawab apa yang melatarbelakangi pelaku perkawinan melakukan adat ini, kemudian melalui internalisasi akan menjawab apa tujuan masyarakat menggunakan tradisi ini. Setelah data yang sudah didapatkan dan dianalisis menggunakan teori konstruksi sosial, maka kita akan mendapatkan kesimpulan tentang apa yang sebenarnya dipahami dan terjadi di masyarakat terhadap adat *entek bungker*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif yaitu untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan. Penentuan pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata.⁵³ Pendekatan kualitatif ini dilakukan dengan dasar bahwa data yang dibutuhkan lebih terfokus pada analisis pemahaman dan pemaknaan realitas subyektif berupa upaya memperoleh informasi dari warga masyarakat yang melakukan adat *entek bungker*.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu suatu (penelitian lapangan) yang mengidentifikasi hukum dan efektifitas hukum dalam dinamika sosial kemasyarakatan. Fokus dalam penelitian ini adalah masyarakat sendiri dalam arti respon masyarakat terhadap tingkat kepatuhan pada norma hukum yang tidak tertulis, maka metode yang digunakan akan mengikuti metode ilmu-ilmu sosial pada umumnya, penelitian hukum jenis ini disebut sebagai penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis.⁵⁴

⁵³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), 32.

⁵⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media 2005), 89.

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti di lokasi penelitian bertujuan untuk meningkatkan intensitas peneliti dalam berinteraksi dengan sumber data sebagai upaya untuk mendapatkan informasi yang lebih valid dan absah terkait dengan fokus penelitian⁵⁵. Maka disini peneliti akan berupaya untuk menggali sedalam-dalamnya melalui observasi di Desa Tebo Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat adat entek bungker dalam adat suku samawa, dan wawancara terhadap informan yang mendukung penelitian ini, seperti tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan beberapa warga yang melakukan tradisi tersebut.

C. Latar Penelitian

Penelitian adat entek bungker dalam perkawinan suku samawa ini akan dilakukan di Desa Tebo Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat, dengan alasan karena di Desa ini adat entek bungker dalam perkawinan adat sudah menjadi adat yang secara turun menurun dan semua warga yang bergelar bangsawan harus mengikuti tradisi tersebut.

⁵⁵Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta : Prasetia Widia Pratama, 2000), 55.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Data merupakan sekumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh melalui pengamatan.⁵⁶ Sumber data adalah subyek darimana data dapat diperoleh, dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama dari data yang diperoleh.⁵⁷ Data primer adalah data yang didapatkan tepat dari sumber utamanya, diobservasi dan didokumentasikan pertama kali oleh penulis dalam penelitiannya di Desa Tebo Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini diantaranya sepasang suami istri yang melakukan adat *entek bungker*, Sabina ina adat sebagai juru ritual, Abdul Saleh sebagai tokoh agama dan Muhammad Yusuf sebagai tokoh masyarakat dan Baharudin sebagai tokoh adat.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data kedua selain sumber data primer. Data sekunder adalah data yang tidak secara langsung berhubungan dengan objek penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari materi-materi studi kepustakaan atas pembahasan yang berhubungan dengan masalah yang diajukan dan juga memberikan penjelasan tentang bahan data primer. Data ini bersifat pelengkap

⁵⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 11

⁵⁷Burhan Bunging, *Metodologi Penelitian Sosial: Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University, 2001), 129

diperoleh dari tulisan-tulisan dari berbagai referensi yang relevan dengan penelitian ini serta dokumen-dokumen resmi terkait yang menjelaskan tentang tradisi.

E. Pengumpulan Data

Banyak macam teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, termasuk observasi dan angket. Namun dalam penelitian ini hanya menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik dalam mengumpulkan data kualitatif dengan melakukan pengamatan secara langsung dilapangan atau lingkungan penelitian untuk mengamati adat *entek bungker* yang terjadi di Desa Tebo. Artinya observasi ini metodologi subjektif.⁵⁸

2. Wawancara

Metode wawancara dianggap lebih efektif dalam meneliti, karena akan dapat mengungkapkan lebih dalam informasi dari partisipan, mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi dan sebagainya.⁵⁹

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, serta beberapa warga yang mengikuti adat tersebut. Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan model wawancara terstruktur, yaitu menentukan dan mencatat beberapa pertanyaan yang akan disampaikan, akan tetapi tetap luwes

⁵⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 310.

⁵⁹Huasaini Usman dan Purnomo Detiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Akasara 1995), 81.

dalam melontarkan pertanyaan-pertanyaan pendalaman terhadap beberapa pertanyaan yang telah dijawab. Dibawah ini terdapat sebagian data yang penulis cantumkan saat wawancara.

Tabel. 3.1
Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan atau Posisi
1	Khadijah dan Sapirin	Sepasang Suami Istri
2	Khonita dan Bagus	Sepasang Suami Istri
3	Jalal dan Ruminah	Sepasang Suami Istri
4	Saleh dan Chindy	Sepasang Suami Istri
5	Japar dan Hadanah	Sepasang Suami Istri
6	Eko dan Salmah	Sepasang Suami Istri
7	Riyan dan Aminah	Sepasang Suami Istri
8	Supriyadi dan Lawiyah	Sepasang Suami Istri
9	Awahab dan Aisyah	Sepasang Suami Istri
10	Satria dan Wati	Sepasang Suami Istri
11	Sofyan dan Lala	Sepasang Suami Istri
12	K.H Abdul Saleh	Tokoh Agama
13	M. Yusuf	Tokoh Masyarakat
14	Baharudin	Tokoh Adat
15	Sabina	Ina Adat

3. Dokumentasi

Dokumentasi berupa informasi dalam bentuk catatan yang diperoleh dari catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat dan sebagainya.

F. Analisis Data

Setelah data-data yang berkaitan dengan penelitian adat entek bungker dalam perkawinan adat Desa Tebo telah terkumpul, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Maka selanjutnya ialah teknik pengolahan data atau analisis data, sebagai berikut:⁶⁰

1. Penyajian Data (klasifikasi)

Penulis akan menyajikan data yang telah diidentifikasi tersebut untuk dianalisis menggunakan teori konstruksi sosial yakni melalui eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi

2. Reduksi Data (Editing)

Merangkum, mengidentifikasi hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dalam penelitian ini yaitu memfokuskan kepada hal-hal yang berkaitan dengan adat entek bungker dalam perkawinan adat masyarakat Desa Tebo kemudian di analisis menggunakan teori konstruksi sosial.

3. Verifikasi data Kesimpulan.

Setelah data yang sudah dipilih-pilih kemudian disajikan, selanjutnya melakukan verifikasi, yaitu memeriksa kembali data dengan cermat dan benar, supaya tidak terjadi kesalahan atau ketidak sesuaian dengan fakta yang sebenarnya. Jika langkah-langkah sudah dilakukan dari pengumpulan data, reduksi, penyajian

⁶⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), 280

data, verifikasi, kemudian dianalisis dengan teori yang sudah ditentukan, maka terakhir bisa diambil kesimpulan dari penelitian ini dengan sempurna.

G. Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data diperlukan untuk menjamin kevalidan data-data yang ada. Demi menjamin kevalidan data, diperlukan beberapa kriteria yang perlu dilakukan pada dari penelitian kualitatif. Beberapa hal yang harus dipenuhi antara lain:

1. Triangulasi (Proses mengkresek data, pelaku, kepala Desa. Bukan hanya prang yag diwawancara tetapi. Tujuannya supaya dara ini valid.

Teknik triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain, baik itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data yang diperoleh. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memandingkan data hasil observasi dengan hasil wawancara, membandingkan keadaan dan perpektif seseorang dengan berbagai pendapat orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi. Penggunaan triangulasi dalam penelitian adat *entek bungker* ini dilakukan dengan dua macam, yaitu triangulasi dengan sumber dan triangulasi teori.

Triangulasi sumber dapat dilakukan dengan beberapa macam cara, yaitu pertama, membandingkan apa yang dikatakan dengan apa yang dipraktikkan yang kedua, adalah memandingkan informasi yang di peroleh dari informasi yang lain. Sedangkan

yang ketiga, membandingkan hasil wawancara dengan data sekunder yang telah didapatkan.

Triangulasi teori dalam penelitian ini dilakukan guna untuk pengecekan data-data dengan cara membandingkan teori yang dihasilkan oleh para ahli yang dianggap relevan dengan berbagai data yang telah diperoleh di lapangan.

2. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara yang berkaitan dengan proses analisis. Dalam hal ini penulis membatasi dari berbagai pengaruh yang akan merubah fakta di lapangan, dan mencari apa yang dapat diperhitungkan serta mendukung dalam penelitian adat *entek bungker* ini. Setelah mengadakan pengamatan dengan teliti dan berkesinambungan, penulis akan menelaah data temuan secara rinci untuk meningkatkan derajat kepercayaan data.

3. Perpanjangan waktu penelitian

Diperlukan untuk menggali informasi lebih jauh tentang adat *entek bungker* sebelum perkawinan masyarakat Desa Tebo penelitian dengan perpanjangan keikutsertaannya akan banyak mempelajari kebudayaan.

BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN


A. Gambaran Umum Desa Tebo

1. Letak Geografis

Desa Tebo merupakan salah satu Desa yang berada di wilayah Kecamatan Poto Tano, secara geografis terletak diarah utara dari Kabupaten Sumbawa Barat yang merupakan daerah pertanian dan perkebunan. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, pekebun, dan peternak. Tahun pembentukan Desa ini kisaran 2006 yang dimana titik koordinatnya 116.861474 LS/LU - 8.605933 BT/BB.⁶¹ Batas-batas wilayah Desa Tebo Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kokarlian
- b. Sebelah Selatan : Seteluk Tengah
- c. Sebelah Timur : Seteluk Tengah
- d. Sebelah Barat : Senayan

Gambar. 4.1
Peta Wilayah Desa Tebo



⁶¹Data Pokok Desa Tebo Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa 2023

2. Keadaan Penduduk

a. Jumlah Penduduk

Tipologi Desa berbentuk persawahan, luas wilayah yang dimiliki 1.137,00 Ha, luas hutan 500 Ha sedangkan untuk lahan lainnya 637 Ha. Jumlah kepala keluarga 296, jumlah penduduk 1.006 jiwa yang terdiri dari laki-laki 502 jiwa dan perempuan 504 jiwa.⁶²

Tabel. 4.1
Jumlah Penduduk Desa Tebo

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1.	Laki-Laki	502
2.	Perempuan	504

Dari tabel diatas terlihat sangat jelas bahwa penduduk Desa Tebo yang terigstrasi dalam KPU kecamatan tercatat, dari jumlah tersebut terlihat jumlah penduduk cukup berimbang meski lebih banyak jumlah perempuan dengan selisih yang tidak banyak.

⁶²Dokumen Desa Tebo, 1 Februari 2023

b. Mata Pencaharian Penduduk

Menurut data yang telah penulis dapatkan mata pencaharian pokok atau utama yang ada di Desa Tebo itu terdiri dari petani, buruh tani, pegawai negeri sipil, bidan swasta, ibu rumah tangga, dukun tradisional, perangkat Desa. Dari penjelasan tersebut terlihat jelas bahwa di Desa Tebo mata pencaharian yang paling pokok yakni petani sebagai sumber paling banyak lalu kemudia disusul oleh buruh tani, ibu rumah tangga.⁶³

Tabel. 4.2
Jumlah Mata Pencaharian Pokok Desa Tebo

No.	Mata Pencaharian Pokok	Laki-Laki	Perempuan
1.	Petani	198	150
2.	Buruh Tani	16	0
3.	Pegawai Negeri Sipil	2	3
4.	Bidan Swasta	0	2
5.	Dukun Tradisional	2	3
6.	Ibu Rumah Tangga	0	115
7.	Perangkat Desa	9	2

Data diatas pada umumnya di dalam sebuah kampung atau desa masyarakatnya bersifat *homogen* artinya hampir semuanya terdiri dari masyarakat tani. Sehingga menyebabkan sebuah perbedaan dari segi

⁶³Dokumen Desa Tebo, 1 Februari 2023

kecerdasan, keinginan, usaha, serta letak kondisi fisik pada umumnya. Terlihat dengan jelas bahwa mata pencaharian yang lebih dominan di Desa Tebo yakni bertani. Selain itu untuk angka pengangguran di Desa Tebo juga lumayan rendah. Menurut buku Tingkat Pengembangan Desa tercatat 9 orang yang cacat dan tidak bekerja 12 orang. Ini berarti hanya 1,2 % dari jumlah penduduk Desa Tebo yang masuk kategori pengangguran.

c. Keagamaan

Kepercayaan penduduk Desa Tebo mayoritas beragama Islam, salah satu penilaian tentang agama suatu masyarakat adalah pendidikan keagamaan masyarakat. Desa Tebo memiliki beragam macam agama yang dianut oleh penduduknya. Dari jumlah total penduduk yang penulis ambil terdiri dari agama Islam, Kristen, Hindu, Budha.⁶⁴

Tabel. 4.3
Jumlah Agama Di Desa Tebo

No.	Jumlah Jiwa Menurut Agama			
1.	Islam	Kristen	Hindu	Budha
2.	1016	19	20	21

⁶⁴Dokumen Desa Tebo, 1 Februari 2023

Dalam menunjang kegiatan-kegiatan masyarakat terkait dengan ibadah, masyarakat Desa Tebo mempunyai sarana ibadah berupa 3 buah masjid, 1 buah mushollah. Walaupun mayoritas Islam namun kegiatan keagamaan yang ada di Desa Tebo tidak cukup aktif peran dari remaja masjid yang pasif sehingga menjadi indikator bahwa masyarakat Desa Tebo sangatlah pasif walau mayoritas beraga Islam.

d. Pendidikan

Mengukur tinggi rendahnya suatu kemajuan masyarakat tergantung dari tinggi dan rendahnya pendidikan yang dimiliki oleh masyarakatnya. Semakin tinggi pendidikan suatu masyarakat, semakin baik pula tatanan kehidupan masyarakat tersebut. Masyarakat Tebo setelah dilihat dari data yang penulis peroleh bahwa mayoritas penduduknya berpendidikan. Pendidikan di Desa Tebo terdiri dari PAUD, Taman Kanak-kanak, SD Sederajat, SLTP Sederajat, SLTA Sederajat, D1, D2, D3, S1, S2 Sederajat.⁶⁵

⁶⁵Dokumen Desa Tebo, 1 Februari 2023

Tabel. 4.4
Tingkat Pendidikan Desa Tebo

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1.	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/ PAUD	40	40
2.	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	100	150
3.	Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	100	62
4.	Tamat SD/ Sederajat	124	124
5.	Tamat SMP/ Sederajat	69	69
6.	Tamat SMA/ Sederajat	94	94
7.	Tamat D-1/ Sederajat	0	2
8.	Tamat D-3/ Sederajat	2	2
9.	Tamat S-1/ Sederajat	10	11
10.	Tamat S-2/ Sederajat	1	0
Jumlah Total		1.094 Orang	

Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam meningkatkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang bisa berpengaruh terhadap tingkat perekonomian masyarakat setempat. Tingkat pendidikan yang tinggi akan meningkatkan kecakapan masyarakat dan akan menyebabkan munculnya keterampilan dalam wirausaha dan mendatangkan lapangan pekerjaan. Hal ini akan membantu pemerintah dalam menanggulangi pengangguran dan kemiskinan.

B. Adat *Entek Bungker* Sebelum Perkawinan Suku Samawa

1. Sejarah Adat *Entek Bungker*

Perkawinan yang terjadi dalam masyarakat Desa Tebo Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat adalah upacara yang dianggap sakral, karena dalam masyarakat Desa Tebo, sebuah perkawinan tidak semata bermaksud untuk mempersatukan dua sejoli yang sedang jatuh cinta, tetapi perkawinan juga sebuah ikatan kekerabatan dari kedua belah pihak dalam hubungan kekeluargaan yang erat. Maka dari itu, sebuah pernikahan dalam masyarakat Desa Tebo wajib mematuhi peraturan-peraturan yang secara turun-temurun, diantara aturan perkawinan yang masih berlaku di Desa Tebo adalah *entek bungker*.

Entek bungker merupakan adat yang bermula di Desa Tebo yang membudaya ke seluruh lapisan masyarakat Desa. Adat ini biasanya berlangsung sebelum pelaksanaan akad nikah. Adat *entek bungker* jika didefinisikan secara sederhana adalah sebuah kegiatan mandi pengantin yang dilakukan masyarakat Desa Tebo saat akan melaksanakan prosesi akad nikah. Hanya saja praktik *entek bungker* ini disertai dengan kepala kerbau dan kain putih. Kegiatan ini dilakukan setiap digelarnya hari perkawinan dengan tujuan untuk pembersihan atau pensucian diri bagi sepasang suami istri.

Adat ini bermula dari munculnya tragedi salah satu keluarga bangsawan dari suku samawa yang berada di desa Tebo meninggal sebelum pelaksanaan akad nikah diakibatkan karena kejadian mistis yakni gangguan makhluk halus jin, dan

penyakit *rabuyak*. Dari sinilah munculah pemikiran kreatif salah satu masyarakat pada zaman nenek moyang Desa Tebo yang tidak diketahui jelas tahunnya lalu terserap dan melekat sehingga dilaksanakan oleh generasi berikutnya secara turun-temurun. Namun sebagian masyarakat memperkirakan adat ini ada sejak zaman penjajahan Belanda. Seperti yang dikemukakan oleh ibu samina:⁶⁶

“Entek bungker ini ada sudah dari dulu, kalau ditanya tahun kapan kami masyarakat Desa Tebo tidak tau pasti. Yang jelas adat ini sudah lama dilakukan oleh kakek nenek kami yang pada akhirnya dilakukan terus-menerus dan berkelanjutan hingga sekarang.”

Selain itu ndek srini juga menguatkan pendapat bahwasanya adat ini sudah lama dan dilaksanakan oleh masyarakat sesuai kebutuhan kala itu.

“Munculnya sudah lama nak, sekitaran zaman-zaman penjajahan Belanda. Soalnya tidak tau pasti entek bungker ini muncul bersamaan dengan kebutuhan masyarakat saat itu.”⁶⁷

Pada awalnya masyarakat Desa Tebo tidak mempercayai *bala'* yang terjadi sebelum akad nikah berlangsung sampai akhirnya dahulu salah satu masyarakat terkena penyakit kulit dikarenakan tidak mengindahkan adat yang telah ada. Adat istiadat *entek bungker* ini telah lama dikenal di dalam masyarakat Desa Tebo. Seperti penjelasan dari Awahab.

⁶⁶Samina, wawancara, (Tebo 1 Februari 2023)

⁶⁷Srini, wawancara, (Tebo 1 Februari 2023)

“Entek bungker ini sudah menjadi bagian dari adat istiadat perkawinan di istana kerajaan suku samawa, jadi hanya mereka yang mempunyai garis keturunan yang wajib dan harus melaksanakan adat entek bungker ini.”⁶⁸

Masyarakat Desa Tebo terutama generasi tua mempercayai begitu saja adat yang berlaku tanpa mempersoalkan darimana asalnya. Bahkan diantara mereka banyak yang memahami bahwa dalam agama Islam tidak ada penjelasan secara signifikan mengenai adat tersebut, namun mereka tetap meyakini adat tersebut seperti yang disampaikan oleh Muhammad Yusuf selaku tokoh masyarakat di Desa Tebo.⁶⁹

“Kita ta ne tu reboat nikah siong percaya ke apa-apa de ya percaya leng masyarakat na de memang percaya. Tu utamakan kepercayaan ko Allah. Aku ta ngka ku to lamen pang hukum Islam nan nonda ya bahas adat nan. Bencana ke musibah nan hanya ka datang kaling Allah siong kaleng len apa. Walau peno tau percaya lamen nikah no kenang adat entek bungker ta ngka berkah, tapi aku peno percaya ko ketentuan Allah bae mo”.

(Kita melakukan perkawinan bukan mempercayai apa-apa yang dipercaya oleh masyarakat yang juga kita percaya. Kita juga mengutamakan kepercayaan kepada Allah. Aku juga belum pernah mengetahui kalau hukum Islam itu membahas adat *entek bungker*. Bencana dan musibah hanya datang dari Allah, bukan dari yang lain. Meskipun banyak yang mempercayai kalau adat entek bungker tidak berkah, tapi saya lebih percaya kepada ketentuan Allah).

⁶⁸Awahab, wawancara, (Tebo 2 Februari 2023)

⁶⁹Muhammad Yusuf, wawancara (Tebo 2 Februari 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Abdul Wahab selaku kepala Desa Tebo, sebagai berikut:

“Jadi ne de harus masyarakat pahami dulu apa sebenar entek bungker nan, setiap daerah punya bahasa dan pengertian masing-masing yang mana terkadang berbeda-beda dengan pengertian daerah lainnya. Missal ne masyarakat Desa Tebo ta paham entek bungker sama kayak mandi pengantin atau bahasa samawa ne maning pengantan. Entek bungker dari dulu ada semenjak nenek moyang kami datang menginjak tana samawa ta. Sehingga untuk menghormati mereka kami menjadikan entek bungker sebagai sesuatu adat yang tetap dilaksanakan dan mengikat bagi masyarakat terutama bagi mereka yang mempunyai keturunan bangsawan. Aturan ini dibuat agar masyarakat tetap menghormati dan menghargai segala sesuatu yang telah dibuat. Maka dari aturan adat di Desa ini itu siapa yang tidak menjalankan entek bungker akan dikenakan sanksi sosial bahasa kasarnya dah tidak diakui perkawinannya walau sudah dilaksanakan secara agama namun bagi kami tau suku samawa ta no bau main-main apalagi kam berkaitan dengan adat.”⁷⁰

Selain itu tambahan yang disampaikan Khudory:⁷¹

“Islam itu mengajarkan banyak hal terutama berkaitan dengan perkawinan, adat sebagai hukum tambahan yang menjadi dasar

⁷⁰Abdul Wahab, wawancara (Tebo, 13 Februari 2023)

⁷¹Khudory, wawancara (Tebo, 13 Februari 2023)

kita berpegang itu ya hukum Islam. Perkawinan itu sendiri dilaksanakan tidak lain untuk melaksanakan sunnatullah dan melaksanakan perintah yang telah Allah tetapkan. Jika dalam perkawinan itu ada unsur mempersulit dengan urusan wajib menjalankan entek bungker maka itu adalah sesuatu yang sangat bertentangan dengan syariat Islam karena jelas bahwa dalam Islam tidak ada pembahasan secara tegas mengenai adat itu. Itu hanya sebagai aturan yang dibuat oleh manusia sendiri, namun ya kembali lagi kepada masyarakat masing-masing karena penghormatan kepada aturan adat tersebut.”

Sebagaimana penjelasan dari Nursinah bahwasanya:

“Entek bungker ini bagus kalo dilakukan selain banyak manfaat untuk sang calon pengantin adat ini juga salah satu warisan nenek moyang kami. Adat ini harus kita jaga dan pertahankan karena adat ini tidak semua daerah punya. Oleh karena itu sebagai masyarakat saya harus ikut serta menjalankan dan melestarikan.”⁷²

Penjelasan dari salah satu masyarakat yaitu subaidi:⁷³

“Adat itu dilakukan ya karena sudah menjadi aturan bagi mereka yang akan melaksanakan perkawinan dan ini menjadi bagian prosesi yang sangat penting. Selain itu ya penting juga karena tidak saja menyangkut kedua mempelai, akan tetapi juga menyangkut hubungan antara kedua pihak mempelai seperti saudara-saudara mereka atau keluarga mereka lainnya. Bahkan

⁷²Nursinah, wawancara (Tebo, 13 Februari 2023)

⁷³Subaidi, wawancara (Tebo, 13 Februari 2023)

dalam hukum adat diyakini bahwa perkawinan bukan saja merupakan peristiwa penting bagi mereka yang hidup, tetapi juga merupakan peristiwa penting bagi leluhur mereka yang telah tiada.”

Selain yang dijelaskan oleh Subaidi, terdapat pula masyarakat yang menjelaskan secara eksplisit latar belakang adat *entek bungker* ini yaitu Darto beliau sesepuh yang sudah hidup lama di Desa Tebo, menurut beliau:⁷⁴

“Siong tau samawa bae de ada adat entek bungker tapi tau Selayar ta ne ada cuman beda singin bae si, sama si tujuan cuman setiap desa beda singen. Lamén latar belakang sebenarne awal nongka dadi adat cuman karena ada sebagian masyarakat desa noroa pati ke adat ta ke ampo peno mo kejadian de ngka tu sadu ne nan bua dadi adat de wajib harus ada dan harus tulaksanakan. Kam dadi perjanjian denan ke tau loka dunung dan ke ampo ne nom tu percaya lalo ae maklum de ales-ales menan tetap ada.”

(Bukan hanya orang Sumbawa yang mempunyai adat, ada juga orang selayar juga pake cuman beda dari segi bahasa saja dan tujuannya sama. Selain itu di setiap desa juga pastinya beda nama. Untuk latar belakangnya sendiri sebenarnya dari awal tidak menjadi adat namun ada sebagian masyarakat yang tidak meyakini dan menjelaskan jadinya ada kejadian yang tidak di inginkan. Sehingga sudah menjadi perjanjian untuk orangtua

⁷⁴Darto, wawancara (Tebo, 13 Februari 2023)

dulu kalau akan melangsungkan perkawinan harus ada karena ada ikut campur tangan makhluk-makhluk ghaib).

Salah satu pendapat masyarakat yakni Mohe mengatakan bahwasanya:⁷⁵

“Sebelum berlangsungnya hari perkawinan calon pengantin perempuan tidak dibenarkan keluar dari rumah selama seminggu (tujuh hari). Hal ini bertujuan untuk menjaga agar tidak terjadi sesuatu kejadian yang boleh mencemar marwah calon pengantin dan keluarga tersebut. Adapun seandainya calon pengantin tidak mematuhi adat ini, maka calon pengantin akan dipandang rendah oleh masyarakat.”

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa pemaparan dari beberapa informan diatas tentang sejarah terbentuknya adat *entek bungker* awal mulanya dilatarbelakangi oleh banyaknya hal-hal yang tidak diinginkan selama proses akad pernikahan sehingga orang dahulu mencari jalan keluar agar selama prosesi perkawinan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dan akhirnya mereka membuat sebuah aturan adat *entek bungker* ini. Tidak serta merta membuat tetapi juga membutuhkan bantuan dari orang-orang yang di anggap penting dan memiliki kekuatan gaib. Tidak terdeteksi kapan awal mula muncul nya adat ini, yang jelas adat ini ada sejak dahulu dan sampai sekarang masyarakat terus menjaga dan melestarikannya.

⁷⁵Mohe, wawancara (Tebo 13 Februari 2023)

2. Dasar Hukum

a. Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia

Secara umum adat yang ada di negara Indonesia telah mendapat payung hukum yang terdapat didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada BAB VI pasal 18b ayat (2), yang berbunyi:⁷⁶

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Terkait dengan adat dalam pernikahan, telah jelas bahwa didalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1:⁷⁷

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Arti redaksi kepercayaan tersebut dapat dimaknai lebih luas termasuk di dalamnya yaitu hukum adat. Ia menjelaskan bahwa hukum agama, hukum adat dan kepercayaan masih mempunyai peranan dalam undang-undang perkawinan. Dengan dimasukkannya norma hukum adat dalam undang-undang, maka hukum adat yang semula hanya berlaku lokal, menjadi berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Namun, meski

⁷⁶Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada BAB VI pasal 18b ayat 2

⁷⁷Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1

undang-undang perkawinan mengarah pada unifikasi hukum kenyataan menunjukkan keanekaragaman hukum masih nampak.⁷⁸

b. Hukum Islam

Didalam dasar hukum Islam tidak ditemukan pembahasan mengenai adat *entek bungker* sebelum pernikahan, secara eksplisitpula tidak ada dinyatakan dalam al-Quran dan hadist tentang hal tersebut. Namun tidak dapat dipungkiri bahwasanya masyarakat Desa Tebo yang mayoritas muslim, tetap berpegang kepada adat yang bersifat kaku. Dan yang harus kita pegang di sini, apabila adat bertentangan dengan agama maka kita harus memenangkan agama. Menurut bapak K.H Abdul Saleh selaku tokoh agama:⁷⁹

“Entek bungker itu tidak ada salahnya, asal tidak ada unsur kemusyrikan di dalamnya dan tidak melanggar syariat. Entek bungker juga dilaksanakan di tempat yang tertutup. Hanya ina bungker yang dapat memimpin prosesi ini. Selain itu, segala yang dilakukan dalam upacara tersebut diawali dan diakhiri dengan doa yang dipanjatkan hanya kepada Allah SWT”

⁷⁸I. Wayan Benny, *Hukum Adat dalam Undang-undang Perkawinan Indonesia (undang-undang No. 1 Tahun 1974)*, (Denpasar: Biro Dokumentasi dan Publikasi Hukum Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat, Universitas Udayana, 1978), 10-14.

⁷⁹K.H. Abdul Saleh, Wawancara, (Tebo 8 Februari 2023)

Pada dasarnya hukum Islam tidak memberatkan dan bukan berarti sembarangan memudahkan, asalkan pelaksanaan adat istiadat dan budaya tidak bertentangan kaidah dan hukum Islam. Bila prosesi-prosesi perkawinan adat suku samawa seperti *entek bungker* ini dengan menggunakan pakaian terbuka bagi perempuan di depan khalayak ramai, itu yang tidak dibenarkan dalam syari'at Islam. Apabila prosesi *entek bungker* itu diyakini dan atau dikaitkan dengan agama, sehingga menyebabkan ketakutan jika tidak melaksanakannya, maka hal ini jelas menyimpang dari syariat Islam.

Perlu diketahui dalam ilmu fiqih adat dikenal dengan sebutan *urf* ataupun dalam kaidah *fiqhiyyah* yang berbunyi *Al-'Adah Muhakkamat*. Maksud dari kaidah itu adalah apa yang dipandang baik oleh kaum bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syara' dalam muamalat dan munakahat juga dikembalikan kepada adat kebiasaan yang berlaku. Sedangkan adat kebiasaan yang bertentangan dengan nash-nash syara', tentu tidak boleh dijadikan dasar hukum.

Islam tidak di atur atau tidak dibahas secara jelas karena itu hanya adat suatu daerah. Islam sendiri hanya mengatur tentang hukum nikah, peminangan, rukun akad nikah, syarat nikah, macam-macam akad nikah, wanitawanita yang diharamkan dan pengaruh akad nikah dilangsungkan dengan walimah untuk wujud bersyukur. Ketika hukum Islam

dipraktekkan di tengah-tengah masyarakat yang memiliki sebuah budaya dan adat istiadat yang berbeda seringkali wujud yang ditampilkan tidak selalu sama dan seragam.

3. Tujuan Pelaksanaan Adat *Entek Bungker*

Adat ini secara langsung memang sudah ada sejak nenek moyang masyarakat Desa Tebo. Informasi yang penulis dapatkan bahwa tujuan dari adanya adat *entek bungker* sebelum akad perkawinan ini adalah guna untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan nantinya selama proses akad pernikahan berlangsung. Selain itu menghindari *bala'* sehingga dapat membentengi diri pengantin dari berbagai gangguan yang tidak diinginkan.

Selain itu *entek bungker* juga memiliki fungsi dan kegunaan yaitu sebagai pengobatan, agar terhindar dari berbagai macam penyakit yang bisa mengancam keselamatan seseorang seperti kerasukan jin dan lain sebagainya. Kemudian dengan dilaksanakannya *entek bungker* ini juga bisa memberi rasa aman dan tenang di dalam diri sang calon pengantin. Secara hakikatnya *entek bungker* ini memiliki tujuan yang khusus yakni membersihkan fisik dan mental manusia dan juga menghindari dari gangguan makhluk-makhluk halus yang dapat membahayakan seseorang, baik lahir maupun bathin. Berikut penjelasan bapak haji samin:

“Sejatinya setiap adat itu mengandung unsur mengikat bagi masyarakatnya, adat entek bungker ini tujuan intinya

*membersihkan diri para calon pengantin yang akan melaksanakan akad nikah. Kalaupun tidak dilaksanakan ya pasti akan mendapat konsekuensi bagi diri sendiri maupun keluarganya, karena bersifat mengikat*⁸⁰

Sebagaimana yang perlu di perhatikan bersama bahwa acara seperti ini jangan sampai melanggar atau keluar dari syari'at Islam yang diajarkan Rasulullah SAW. Secara umum, nilai nilai yang terkandung dalam pelaksanaan *entek bungker* ini adalah kebersihan jiwa dan raga dari segala penyakit, baik lahir maupun batin yang dapat mengganggu sang calon pengantin. Maka dari itu perlu dilaksanakan proses *entek bungker*. Setiap kegiatan mempunyai makna dan tujuan yang diwujudkan melalui symbol-simbol atau lambing-lambang yang digunakan pada saat proses tradisi itu dilaksanakan. Benda-benda tersebut melambangkan latar belakang, maksud, dan tujuan nya.

Pada hakikatnya setiap adat yang dilakukan oleh masyarakat merupakan hasil dari suatu kebudayaan yang dianggap oleh masyarakat sebagai suatu budaya yang sakral. Termasuk juga *entek bungker* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tebo yang merupakan suatu acara yang mempunyai tujuan untuk melindungi diri dari berbagai macam gangguan serta membuang segala penyakit, *bala'*, kesialan dan bencana kepada si calon pengantin. Adat dan kebudayaan ini lebih dekat kepada pertimbangan nilai-nilai agama Islam. Adat

⁸⁰Samin, Wawancara, (Tebo 4 Februari 2023)

suku samawa telah mengadopsi seluruh nilai-nilai Islam. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Baharudin selaku tokoh adat:

*“Suku samawa ini identik dengan orang muslim secara keseluruhan, secara tidak langsung kami berpegang teguh dengan syara’ Al-Qur’an maupun Hadis baik dalam berfikir, berperilaku, maupun bertindak”.*⁸¹

Setiap kegiatan upacara tradisional atau tradisi dimanapun itu tetap mempunyai makna dan tujuan yang diwujudkan melalui simbol-simbol atau lambang yang digunakan dalam setiap prosesi upacara perkawinan. *Entek bungker* ini merupakan warisan nenek moyang serta adat ini sudah melekat dalam diri setiap warga Desa Tebo. Pelestarian budaya ini bisa dilihat dengan perspektif teori. Hingga saat ini adat *entek bungker*, terpelihara dan dimanfaatkan oleh para pewarisnya. Bentuk pusaka budaya ini senyatanya memiliki dampak positif bagi kehidupan pelaku dan pesertanya, terutama yang terkait dengan kerukunan dan kedamaian hidup. Menurut Sulthoni selaku masyarakat Desa Tebo:⁸²

“Upacara entek bungker bertujuan untuk menyucikan secara jasmani dan rohani karena pada hari berikutnya calon mempelai akan melaksanakan salah satu tugas suci dalam hidup di dunia, yaitu menjalani mahligai perkawinan. Secara lahiriah, mandi pengantin memang hanya menyucikan badan, tetapi

⁸¹Baharudin, Wawancara, (Tebo 4 Februari 2023)

⁸²Sulthoni, wawancara (Tebo, 4 Februari 2023)

makna yang tersirat adalah bahwa calon mempelai siap untuk menyucikan diri lahir dan bathin. Serta untuk membentengi pengantin dari berbagai gangguan yang tidak di inginkan. jika tidak dipersiapkan penangkalnya, dikhawatirkan kedua mempelai yang hendak melangsungkan pernikahan akan terserang penyakit dan kehidupan rumah tangganya kelak akan digoyahkan oleh berbagai macam rintangan.”

Hal tersebut juga senada dengan yang disampaikan oleh Baihaqy selaku tokoh Agama bahwa:⁸³

“Adat apapun yang ada dalam masyarakat tidak boleh jauh dari ajaran Islam, dan mengandung dasar pada kemudahan, tidak memberatkan dan tidak pula menyulitkan bagi pelakunya. Perkawinan juga dilaksanakan tidak lain hanyalah untuk melaksanakan sebuah sunnatullah. Dan melaksanakan perintah yang telah ditetapkan Allah sejak zaman azali.”

Adat terbentuk dari hasil pemikiran cipta dan karsa manusia yang berkembang pada masyarakat, pikiran dan perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Tradisi maupun adat merupakan proses situasi kemasyarakatan yang didalamnya ada unsur-unsur dari warisan kebudayaan dan dipindahkan dari generasi ke generasi. Pernyataan diatas mendukung fenomena yang terjadi di masyarakat Desa Tebo terkait adat *entek bungker* juga merupakan hasil

⁸³Baihaqy, wawancara (Tebo, 4 Februari 2023)

pemikiran, cipta dan karsa dari nenek moyang mereka, yang kemudian menjadi sebuah adat yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi.

Tabel. 4.5
Tujuan Pelaksanaan Adat *Entek Bungker*

No.	Tujuan	Penjelasan
1.	Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan selama proses menuju akad pernikahan berlangsung	Sebagaimana yang kita ketahui bahwa selama proses menuju akad banyak cobaan yang akan dihadapi, dengan melaksanakan <i>entek bungker</i> maka perkawinannya di anggap sah secara hukum adat. Tidak adanya sanksi sosial yang memberatkan calon pengantin.
2.	Membentengi diri calon pengantin dari berbagai gangguan yang tidak diinginkan	Mencegah dan menghindari diri dari gangguan-gangguan makhluk gaib seperti makhluk halus, jin, dan sebagainya. Agar ketika akad berlangsung sepasang calon pengantin tidak kesurupan.
3	Tolak bala'	Praktiknya sangat jelas bahwasanya dengan melaksanakan adat <i>entek bungker</i> ini dapat menghindari atau menolak bala' yang akan terjadi pada sepasang calon pengantin. Karena secara tidak langsung adat ini sudah menjadi bagian inti dalam setiap prosesi perkawinan sehingga tidak

		melaksanakannyapun akan mendatangkan musibah yang diyakini berasal dari perjanjian roh leluhur terdahulu.
4.	Kesehatan	<i>Entek bungker</i> dijadikan sebagai rana untuk kesehatan, agar ketika menikah sepasang calon pengantin terlihat berseri dan segar.
5.	Memberi rasa aman dan tenang di dalam diri calon pengantin	Pelaksanaan adat <i>entek bungker</i> ini jika dilaksanakan sesuai dengan anjuran para petuah adat maka dapat memberikan rasa aman tenang kepada calon pengantin. Agar ketika adat sepasang calon pengantin tidak merasa was-was.

Empat hal yang menjadi tujuan diatas merupakan hasil penelitian penulis dilapangan berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan. Secara tidak langsung tujuan pelaksanaan *entek bungker* ini melindungi setiap sepasang calon pengantin dari hal-hal mistis selain itu pembersihan diri. Hal-hal tersebut terjadi secara bersamaan dan dapat terjadi kepada seluruh elemen masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan tersebut.

4. Tahapan Adat *Entek Bungker* Sebelum Perkawinan Suku Samawa

Sebelum menjelaskan tentang adat *entek bungker* sebelum perkawinan, penulis ingin menjelaskan secara umum bahwasanya adat *entek bungker* ini dilakukan oleh masyarakat Desa Tebo. Karena hal tersebut merupakan dasar

untuk memperoleh gambaran atau memberikan penjelasan mengenai adat *entek bungker* sebelum akad nikah.

Entek bungker ini dilakukan sebelum berlangsungnya akad pernikahan dikatakan *entek bungker* karena sepasang calon pengantin berjalan dan menaiki bungker yakni dengan menginjak terlebih dahulu kepala kerbau. *Entek bungker* dilakukan dengan tujuan pembersihan dari dosa-dosa sang calon pengantin. Jadi sebelum prosesi *entek bungker* ini dilaksanakan, tahapan-tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu dalam adat suku samawa diantaranya:

a) *Bajajak* (Silaturrahim antar kedua belah pihak keluarga)

Bajajak merupakan tahap awal dalam prosesi perkawinan adat Samawa. *Bajajak* dapat dikatakan sebagai proses pdkt atau pendekatan calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Jika sang pria jatuh hati pada seorang wanita maka kerabat dekat (biasanya kerabat perempuan) akan diutus untuk mencari tahu lebih dalam tentang sang wanita terutama tentang kepribadian, keterampilan, serta kesungguhan sang wanita dalam membina rumah tangga. Sebagaimana telah dipaparkan oleh Patahollah:⁸⁴

“Adepaling penting senopoka nikah nan ne harus saling sate, kenal meluk sifat dan karakter pasangan tu, jira nan po lalo kobale tau sowai betemung ke orangtua sanapat moa pa de sate leng piha keluarga tau selaki. Nan si loe pokok datang dan harus ada de besingin ketua adat, tokoh agama ke keluarga dan masyarakat setempat.”

⁸⁴Patahollah, wawancara (Tebo 10 Februari 2023)

(Paling penting sebelum menikah itu harus saling menyukai satu sama lain, mengenali terlebih dahulu sifat karakter pasangan, setelah itu barulah kerumah perempuan bertemu dengan orangtua untuk menyampaikan apa yang diinginkan dari pihak keluarga laki-laki. Itu saja intinya datang dan harus ada yang namanya ketua adat, tokoh agama, dan keluarga maupun masyarakat).

Tahapan *bajajak* inilah menjadi bagian awal seorang yang akan melangsungkan perkawinan, dalam tahapan ini pihak laki-laki mulai belajar mengenali pihak perempuan satu sama lain tujuannya untuk membentuk dan terjalin hubungan awal sebelum menuju proses selanjutnya.

b) *Bakatoan* (Melamar)

Bakatoan yaitu dimana pihak laki-laki datang menemui pihak perempuan dan membicarakan tentang pernikahan. Pihak-pihak yang hadir dalam acara lamaran ini adalah kerabat kedua calon mempelai ditambah dengan tokoh-tokoh masyarakat yang disegani. Dalam adat masyarakat Sumbawa, saat proses *bakatoan* itu pihak laki-laki datang ke rumah pihak perempuan dengan membawa *sito*. *Sito* adalah bungkusan segi empat yang diisi dengan kain kebaya, dan uang seikhlasnya, kemudian bungkusan itu diletakan diatas piring dan dibungkus dengan kain putih.

Sito ini digunakan sebagai lambang diterima atau tidaknya lamaran tersebut. Apabila *Sito* ini di terima maka lamaran diterima, tapi apabila *Sito* ini dikembalikan maka Lamaran tersebut tidak diterima. Setelah keluarga kedua belah pihak sepakat, barulah acara bakatoan dilaksanakan pada tanggal yang telah disepakati.

c) *Basaputis* (Keputusan)

Setelah lamaran diterima oleh pihak perempuan maka yang dilakukan selanjutnya yaitu *Saputes Leng* (keputusan Akhir). Dalam proses ini kedua belah pihak membicarakan tentang berapa banyak barang-barang yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki, proses ini lebih pada mufakat. Dan banyaknya barang tersebut berdasarkan keputusan kedua belah pihak agar hajat pernikahan tercapai.

d) *Bada Pangantan* ((Memberitahukan Mempelai Perempuan bahwa Dia akan Dinikahkan)

Pada prosesi ini yaitu memberitahukan kepada mempelai perempuan bahwa dia akan dinikahkan. Yang memberitahukan mempelai perempuan dalam prosesi ini biasanya seorang Nyai. Prosesi ini biasanya diiringi dengan *Baguntung* dan *Bagenang*. *Baguntung* yaitu memukul *Rantok* (alat menumbuk padi tradisional Sumbawa) menjadi sebuah melodi yang indah.

e) *Basamula dan Nyorong (Sorong Serah)*

Basamula yaitu proses mengawali pekerjaan, atau hajatan yang dimaksud. Proses ini dilakukan dengan mengadakan *Nuja Rame* (menumbuk padi rame-rame), dengan mengajak semua sanak saudara dan warga kampung yang perempuan. Serta membuat atau memasak minyak Kelapa dengan syarat hanya 3 butir kelapa. Pertanda sebagai awal mengawali semua kegiatan atau pekerjaan dalam hajatan.

Nyorong atau sorong serah yaitu prosesi dimana pihak laki-laki membawa hantaran berupa apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Prosesi ini dilengkapi dengan acara *Rabalas Lawas* perwakilan kedua keluarga calon mempelai dan biasanya diiringi dengan *Ratib Rabana Ode*.

f) *Barodak Rapancar* (Luluran dan Mewarnai Kuku)

Prosesi ini merupakan prosesi yang penting dan menjadi prosesi yang wajib dilaksanakan dalam rangkaian prosesi adat perkawinan Sumbawa. *Barodak Rapancar* memiliki nilai filosofi yang paling dalam dibandingkan dengan prosesi sebelum akad nikah yang lainnya. *Odak*, bedak tradisional Sumbawa yang digunakan dalam prosesi *Barodak* sendiri melambangkan keikhlasan, kesatuan hati, dan tekad kedua mempelai dalam membina rumah tangga. Dalam acara ini terdapat *Ina Odak* yang memiliki peran penting dalam keberlangsungan acara *Barodak*

Rapancar. Saat ini *Barodak Rapancar* biasanya disatukan dengan pelaksanaan *Nyorong*, dengan alasan penghematan biaya.

Setelah pelaksanaan *barodak rapancar* ini maka proses selanjutnya *entek bungker*, pelaksanaan *entek bungker* ini dilaksanakan sebelum akad pernikahan inilah prosesi yang paling sacral bagi masyarakat Desa Tebo.

g) *Nikah dan Tokal Basai* (Resepsi)

Setelah melalui rangkaian prosesi acara sebelumnya, barulah akad nikah dapat dilaksanakan. Keluarga kedua mempelai serta tokoh-tokoh masyarakat yang diundang menjadi saksi terbentuknya rumah tangga baru yang mudah-mudahan dapat menjadi rumah tangga yang samawa.

Tokal Basai atau yang biasa disebut dengan Resepsi, dilaksanakan oleh keluarga mempelai wanita dengan bantuan dari keluarga mempelai pria sesuai dengan kesepakatan pada *Basaputis*. Acara resepsi ini biasanya diiringi dengan lagu-lagu Sumbawa. Paparan dari ibu Siti mengenai tahapan pelaksanaan dari adat *entek bungker*:

“Selama ini setiap anak keturunan kami yang akan melangsungkan pernikahan itu sangat diwajibkan harus dan mau tidak mau tetap ikut adat entek bungker ini. Jadi tahapan awal saja itu si calon laki-laki datang sudah kerumahnya calon perempuan untuk berdiskusi berapa saja mahar dan penyorong yang akan diberikan. Setelah cocok-cocokan maka ditentukan

hari kapan dilaksanakan adat entek bungker ini, jadi sebelum resepsi maupun akad harus dilaksanakan dulu entek bungker ini. Sesudah itu barulah dilaksanakan akad, jadi entek bungker ini tahapan kedua setelah pihak laki-laki kerumah pihak wanita. Tidak boleh akad dulu baru entek bungker karena banyak masalah yang terjadi salah satunya pihak keluarga atau keturunan akan mengalami namanya kesurupan. Atau ada sudah musibah sewaktu-waktu, wallahu'alam sudah nak.”⁸⁵

5. Prosesi Adat Entek Bungker Sebelum Perkawinan Suku Samawa

Prosesi *entek bungker* masyarakat Desa Tebo diawali dengan beberapa tahapan diantaranya:

- a) Membentuk *bungker* yang dijadikan sebagai tempat mandi pengantinnya. Beberapa perlengkapan diperlukan membuat *bungker* adalah kain putih, kepala kerbau, tujuh kembang salah satunya yang harus ada kembang fatimah, bamboo, air putih yang harus direndam semalaman.
- b) *Bungker* dibuat dan dibentuk persegi empat dengan bamboo dan ditutupi dengan kain putih. *Bungker* harus berbentuk persegi empat yang menghubungkan satu sama lain. *Bungker* dibuat di dekat rumah sepanjang jalan menuju *bungker* harus diletakkan kain putih,
- c) Meletakkan kepala kerbau didepan *bungker* sehingga sebelum calon pengantin memasuki dalam *bungker* mereka harus terlebih dahulu menginjaki kepala kerbau sebagai syarat wajib.

⁸⁵Siti, wawancara (Tebo 10 Februari 2023)

- d) Menyiapkan beberapa bahan dan peralatan yang akan digunakan untuk prosesi siraman yakni: air yang akan digunakan untuk mandi mereka yang menjadi pengantin. Air tersebut ialah air biasa, air kelapa dan air doa. Kelapa gading, pisang 1 tandan, telur rebus, beras kuning, daun sirih, pakaian putih, kembang 7 warna, sisir, uang logam.
- e) Pengantin perempuan dan laki-laki disandingkan didalam bungker, ina bungker memulai ritual dengan membaca alfatehah dan doa ajimat setelah itu mulai menyirami mempelai laki-laki terlebih dahulu kemudian bergian dengan menyirami mempelai wanita. Dalam prosesi siraman ini dilakukan sebanyak 7 kali siraman gayungan. Baru kemudian diberi makan 2 buah pisang dan telur rebus.
- f) Prosesi siraman telah selsai maka *ina bungker* mempersilahkan kedua calon pengantin kembali menuju ruangan untuk berhias. Sebelum itu kedua calon pengantin turun menuju *bungker* disertai dengan dibacakannya kalimat-kalimat shalawat.

Entek bungker dilakukan oleh *ina bungker* yang memiliki kemafhuman adat atau juru ritualnya. *Entek bungker* dilakukan, dimana didapati keturunan pada saat *entek bungker* harus disandingkan, artinya siapa saja yang memiliki garis keturunan bangsawan harus melaksanakannya baik itu calon pengantin wanita atau laki-laki. Menurut salah satu informan bahwasanya dalam adat ini memiliki symbol dan makna tertentu diantaranya:

“Saat akan memandikan, ina bungker selaku pemandu acara mulai membaca doa yang diawali dengan al fatehah kemudian doa khusus keselamatan serta sholawat kepada nabi. Siraman pertama bermakna pembersihan kemudian siraman kedua itu berisi keselamatan dan siraman ketiga berisi membuang bala.”⁸⁶

Selain itu, adat *entek bungker* dianggap sebagai bagian dari upacara persiapan pengantin menjelang pernikahan dan juga memiliki symbol dan makna diantaranya:

- a) *Kre putih* (kain putih) menjadi simbol adanya kematian agar senantiasa mengingat Allah
- b) Kepala kerbau sebagai symbol kebesaran adat, kemakmuran tanggung jawab yang berjiwa besar
- c) Bambu melambangkan kekuatan dan perlindungan selain itu maknanya untuk membuat “*bunker*” agar pengantin tidak diganggu. Sehingga daripada itu, diberi pagar dengan batang bambu. Hakikat hati ingin kehidupan rumah tangganya kelak sekuat bambu
- d) Air sebagai pembersihan dan pensucian. Mandi dengan air menggambarkan upaya pembersihan diri dari dosa, kesalahan, dan kotoran fisik maupun

⁸⁶Sabina, wawancara (Tebo 9 Februari 2023)

spiritual. Air juga melambangkan kesegaran, kelimpahan, dan kehidupan yang baru.

- e) Bunga Fatimah dan 6 bunga lainnya melambangkan keindahan, kelembutan, dan kesegaran. Bunga juga melambangkan kehidupan yang baru makna cinta dan kasih sayang yang akan selalu mekar dalam rumah tangga dan mekar seperti mawar yang melambangkan cinta dan bunga melati yang melambangkan kesucian
- f) Sisir, lilin, cermin, beras kuning dan merah serta telur rebus memiliki makna mempererat hubungan suami istri dan melambangkan kemakmuran dan keagungan
- g) Pisang 1 tandan kekuatan menghadapi segala macam huru hara dalam rumah tangga kelak, melambangkan kehidupan yang lurus dan bersih.
- h) Kelapa menyimbolkan keturunan maknanya tumbuhan yang mudah hidup di mana saja dan kelapa dapat menjamin hidup secara turun-temurun karena kelapa tumbuhan yang bisa bertahan hidup cukup lama dan menghasilkan.

Secara umum adat *entek bungker* memiliki makna sebagai spiritual dan fisik bagi calon pengantin sebelum memasuki kehidupan perkawinan. Adat *entek bungker* dianggap sebagai symbol dari transisi dari kehidupan lajang ke kehidupan perkawinan. Seperti air yang mengalir, pengantin mengalami transformasi dari satu fase ke fase lainnya dalam kehidupan mereka. Ini menandakan perubahan dalam status, peran dan tanggung jawabnya.

Selain itu simbolis kesucian dan keberuntungan artinya dalam adat *entek bungker* ini melibatkan penggunaan bahan-bahan atau ramuan-ramuan tertentu yang dianggap membawa kesucian dan keberuntungan. Hal ini mencakup bunga, rempah-rempah yang juga memiliki makna simbolis.

Dalam adat *entek bungker* ini memiliki banyak aspek filosofis yang melibatkan kebersihan, persiapan mental, transformasi dan simbolisme yang mendasari nilai-nilai dan keyakinan budaya tersebut. Filosofi ini memberikan dimensi spiritual, emosional dan sosial yang kaya dalam adat *entek bungker* ini.

Masyarakat Desa Tebo meyakini apabila adat ini terus dijaga keberlanjutannya, maka kehidupan rumah tangga pengantin akan jauh dari gangguan dan bala.

“Memandikan pengantin harus dilaksanakan sebagai syarat akan dilaksanakan akad pernikahan. Dua tahun lalu ada salah satu kerabat dekat saya tidak melaksanakan proses entek bungker ini dikarenakan suaminya bukan asli Desa tebo dan kekurangan biaya jadi menikahnya hanya kecil-kecilan, sampai saat ini kerabat saya belum memiliki keturunan. Intinya harus dijalankan karena kami menganggapnya sebagai bentuk perjanjian, InsyaAllah jika sudah dilaksanakan maka beban dan tanggung jawabnya gugur.”⁸⁷

⁸⁷Matsna, wawancara (Tebo 9 Februari 2023)

Setiap Adat suku samawa termasuk *entek bungker* ini ada yang tidak boleh untuk ditinggalkan karena akan menimbulkan efek yang tidak baik apabila hal tersebut diabaikan. Hal yang tidak boleh ditinggalkan tersebut di antaranya *kere putih* (kain putih), kepala kerbau, bunga Fatimah, beras kuning, telur dan uang logam. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, hal tersebut memang selalu ada dan termasuk wajib karena bahan-bahan yang diperlukan untuk prosesi itu cukup mudah untuk di dapatkan. Karena apabila hal tersebut diabaikan maka akibatnya akan ada yang kesurupan, pingsan dan lain sebagainya yang akan mengganggu jalannya proses perkawinan. Pelaksanaan *entek bungker* ini harus menghadap kiblat.

Disediakan *me kuning* dan telur rebus diletakkan sedikit dalam piring. Telur tersebut harus dimakan oleh si calon pengantin. Masyarakat Desa Tebo masih sangat mempercayai apabila ada alat dan bahan tersebut yang ditinggalkan, maka akan ada yang kesurupan bagi siapa saja yang “*manis perana*”. Alat yang tidak boleh ditinggalkan tersebut tergantung kepada keturunan masing-masing suku samawa. Sejatinya adat ini diwajibkan dan mengikat bagi mereka yang murni keturunan bangsawan, ada konsekuensi didalamnya. Menurut Sabina selaku ina bungker

“air (ai’) merupakan lambang kesucian dan kejernihan hati. Terdapat harapan didalamnya yakni membersihkan hati dari segala sifat iri, dengki, dan penyakit-penyakit hati lain nya. Pada hakikatnya, air senantiasa memberi faedah bagi

*pengobatan lahiriyah dan dapat memberi manfaat penyembuhan dengan cara diminum. Air juga kan punya khasiat dan juga mengandung unsur medis sehingga menjadi penyembuhan penyakit tersebut.*⁸⁸

Entek bungker dapat dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta apabila dalam proses pelaksanaannya tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan masyarakat tidak menjadikan *entek bungker* sebagai sarana untuk menghindari gangguan makhluk ghaib. *Entek bungker* hanya sebagai lambang atau simbol dari doa yang diharapkan untuk si pengantin. Adapun doa yang dibacakan sebagai penutup dalam rangkaian prosesi adalah doa memohon keselamatan dunia dan akhirat.

C. Pro-Kontra Pelaksanaan Adat *Entek Bungker*

Entek bungker adat yang berlaku bagi masyarakat suku samawa di Desa Tebo, dari data yang diperoleh langsung dari para pelaku perkawinan terdapat pelaku yang melaksanakan dan yang tidak melaksanakan dengan beberapa alasan tertentu sehingga penulis mengklasifikasikannya, yakni:

1. Alasan Masyarakat Melaksanakan Adat *Entek Bungker*

Berkaitan dengan masyarakat yang melaksanakan adat *entek bungker* pada dasarnya tergantung pada persepsi dan pandangan dari masing-masing

⁸⁸Sabina, wawancara, (Tebo 9 Februari 2023)

pelaku yang melaksanakan, sehingga membangun alasan tersendiri adat *entek bungker* ini tetap dilaksanakan, diantaranya:

1) Sanksi Adat

Masyarakat selalu didorong untuk tunduk dan patuh terhadap ketentuan atau aturan yang ada walaupun adat *entek bungker* ini tidak tertulis. Ketaatan atau kepatuhan masyarakat membuat mereka tetap menjalankan adat *entek bungker* ini disebabkan oleh mereka yang tidak ingin ada masalah karena sanksi adat yang berlaku. Diantara masyarakat yang tetap menjalankan adat *entek bungker* dengan alasan takut akan mendapatkan sanksi adat jika tidak melaksanakan diantaranya:

Sebagaimana yang disampaikan oleh SK bahwa dirinya dan suaminya tetap menjalankan adat *entek bungker* ini karena masyarakat Desa Tebo mengatur bahwa mereka yang melanggar maupun yang tidak melaksanakan hukum adat yang ada maka akan dikenakan sanksi adat salah satunya tidak diakuinya perkawinan yang mereka laksanakan. Sebagaimana penjelasan beliau:⁸⁹

“Melaksanakan atau tidaknya kembali kepada urusan personal masyarakatnya si sebenarnya, karena jika dilihat kami ini memang asli suku samawa untuk dari itu, tidak etis jika kami melanggar atau tidak melaksanakan aturan yang sudah ditetapkan oleh leluhur kami. Selain itu aturan yang

⁸⁹SK, wawancara (Tebo, 12 Februari 2023)

tidak tertulis itu juga cukup memberi dampak bagi kami jika tidak melaksanakannya.”

Selain itu pasangan pasangan J melaksanakan *entek bungker* dengan berbagai macam pertimbangan, sebagaimana penjelasan dari pasangan ini:

“Adat entek bungker ini merupakan salah satu jati diri dan ciri khas masyarakat Desa Tebo oleh karena itu kami selaku masyarakat asli suku samawa yng bertempat tinggal di Desa Tebo ini untuk berusaha tetap melestarikan adat tersebut. Selain sudah menjadi aturan adat saya dan istri pun dulu ketika menikah harus lengkap segala sesuatunya sebab tidak ingin ambil ribet dengan omongan masyarakatnya nanti.”⁹⁰

Dalam hal ini diperkuat juga dengan alasan pasangan H bahwasanya segala apapun yang telah menjadi aturan dimasyarakat sudah menjadi kewajiban bagi mereka tetap melaksanakan.

“Siong apa apa ae, sebenarne bagi sai-sai de memang tedu pang desa tetap ada aturan de besingen harus tetap tu jalankan apalagi kam tama dalam masalah nikah. Nan bua ada de besingen sanksi adat nan ma bua serea masyarakat de ada nan tetap melaksanakan.”⁹¹

(Bukan apa-apa, sebenarnya siapapun yang hidup di desa tetap ada aturanyang namanya harus tetap dijalankan apalagi

⁹⁰J, wawancara (Tebo, 12 Februari 2023)

⁹¹H, wawancara (Tebo, 12 Februari 2023)

sudah masuk dalam ranah perkawinan. Itu sebabnya ada namanya sanksi adat supaya semua masyarakat yang ada tetap melaksanakan).

Pasangan A adalah pasangan yang sangat memegang adat istiadat suku samawa, hal ini juga terlihat dalam setiap prosesi acara dari datang melamar hingga resepsi perkawinan, yang dimana tidak ada sedikitpun yang terlewatkan termasuk adat *entek bungker*.

“ketika akan menikah suami saya sudah membahas segala sesuatu yang akan kami jadikan sandaran dalam proses pelaksanaan perkawinan, jadi selaku tau samawa kami ini tidak lupa dengan yang namanya adat bersarah lako syara’ artinya itu adat berlandaskan pada syara’ yang dimana jika tidak mengandung unsur-unsur yang keluar dari agama Islam maka dibolehkan tetap dijalankan. Selama ini kami menikah alahmadulillah berjalan lancar karena segala sesuatu syarat pernikahan kami jalankan dengan runtun sesuai aturan termasuk tetap menjalankan adat entek bungker itu sendiri.”⁹²

2) Sanksi Sosial

Didalam aturan adat tindakan masyarakat menimbulkan reaksi masyarakat terhadap hukum yang berlaku, termasuk juga adat entek bungker ini jika salah satu masyarakat tidak melaksanakan atau bahkan melupakan adat ini maka sanksi sosial berlaku, sebagaimana yang

⁹²A, wawancara (Tebo , 12 Februari 2023)

disampaikan oleh pasangan Z melaksanakan adat *entek bungker* dengan alasan yang dijelaskan oleh mereka, yakni:

“Aku ta ke sowaiku sama-sama tau samawa ke ampo asli tau suku samawa, ke ampo jarak bale kami dekat. Jadi na, kami kam berto. Selain nan kami ta memutuskan sate menjalin hubungan de serius nan nikah, senepoka nikah kam kami bahas melok sate pina acara merua teres harus nan ada entek bungker leng keluarga kami nobau nonda apa nan mo luk tau loka lebih berto dari kita tau masih muda ta.”⁹³

(Aku ini sama istriku sama-sama orang Sumbawa lagian juga asli dari suku samawa, dan juga rumah kami dekat. Jadinya kami sudah saling tau, selain itu kami ini juga memutuskan untuk menikah karena kami ingin menjalin hubungan yang lebih serius kedepannya, selain itu kami juga sudah membahas mau buat acara seperti apa nanti yang jelas harus ada *entek bungker* kata keluarga kami tidak bisa kalau tidak ada itu karena itu orangtua lebih tau dari kita yang masih muda ini)

Selain itu pasangan L juga berpendapat bahwasanya sanksi sosial yang didapat bagi mereka yang tidak melaksanakan pernikahan cukup beragam namun yang sangat parah salah satunya adalah dikeluarkan dari desa tersebut.

⁹³Z, wawancara (Tebo, 12 Februari 2023)

“Sanksi sosial cukup memainkan peran didalam aturan adat masyarakat Desa Tebo. Untuk itu bagi saya tetap menjalankan adat yang ada tidak lain yakni tidak ingin mendapat sanksi sosial yang cukup kejam itu, selain merugikan kami dan keluarga juga.”⁹⁴

3) Warisan Leluhur

Pasangan S dan C mereka melaksanakan adat *entek bungker* karena meyakini bahwa *entek bungker* ini adat atau warisan yang sudah mendarah daging didam keluarganya, sebagaimana penuturan beliau:

“Kami sama-sama keluarga yang menomor satukan adat istiadat selain itu memang keluarga kami terutama istri saya ini keturunan bangsawan asli jadi jika tidak melaksanakan adat entek bungker kami akan mendapatkan sanksi adat selain itu juga kami meyakini jikalau tidak melaksanakan entek bungker maka keluarga kami tidak akan harmonis. Itu yang sangat kami takutkan, bukan apa ya, cuman memang adat itu berpengaruh ke hidup kami.”⁹⁵

Pasangan S dan L adalah pasangan yang berbeda suku, suaminya dari Kalimantan dan istrinya Sumbawa asli, namun ketika melaksanakan

⁹⁴L, wawancara (Tebo, 12 Februari 2023)

⁹⁵S dan C, wawancara (Tebo, 12 Februari 2023)

perkawinan si suami mengikuti adat istiadat dari istrinya termasuk dalam masalah proses *entek bungker* ini.

“Sebelum nan kam tu saling to nan po senepoka tu pengantan, senepoka nan keluarga selaki datang beketoan secara resmi, kita dua tu sepakat lamen nikah ndi ne keluarga besar datang beketoan nan po ya bahas pida mahar dan proses apa bae ya kenang. Termasuk entek bungker nan, ya kenang apa no tapi ntu nan tetap kami kenang karena penyuruh keluarga sowai.”⁹⁶

(sebelum itu kami sudah saling mengenal sebelum akhirnya menikah, sebelum itu keluarga suami datang melamar secara resmi, kita berdua sepakat kalau menikah nanti itu keluarga besar datang melamar baru dah membahas berapa mahar dan proses apa aja yang akan dipakai. Termasuk *entek bungker* ini, akan dipakai apa tidak tapi ya itu tetap kami pakai karena suruhan keluarga istri)

Pasangan W adalah pasangan yang berbeda daerah cuman masih satu provinsi, pasangan ini menikah dengan tetap melaksanakan adat *entek bungker*.

“Memegang adat dan menjalankan adat yang sudah ada sejak zaman nenek moyang kita adalah hal yang harus kita jalankan, selain itu entek bungker ini adalah warisan bagi keluarga dan turunan kami. Kami sebagai anak turunannya wajib tetap melaksanakan mau tidak mau kan tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan. Selain itu banyak manfaat

⁹⁶S dan L, wawancara (Tebo, 12 Februari 2023)

kalopun kita melaksanakan contoh kecilnya itu bersih tubuh dan tampak berserih ketika akad nikah”⁹⁷

4) Takut Terjadinya Bala’ (Musibah)

Pasangan E dan S melaksanakan adat *entek bungker* sebagaimana penjelasan dari pasangan ini, yaitu:

“Saya sadar bahwa tidak melaksanakan adat entek bungker ini ada pamalinya seperti kemarin adik saya tidak melaksanakan karena ekonomi rendah jadinya ada yang terjadi contoh kecilnya aja kakinya tidak bisa digerakkan dan tidak bisa berjalan, maka dari itu kamipun takut hal-hal yang kurang baik menimpa kami.”⁹⁸

Pasangan S dan W selaku anak dari pemangku adat mereka mempunyai alasan kuat bahwasanya melaksanakan *entek bungker* dapat membersihkan diri dan menjauhkan keluarga dari musibah (*bala’*), sebagaimana penjelasan dari pasangan ini:

“Lamen tau asli samawa apalagi suku samawa ta pasti mo to apa bae adat istiadat ade kam tertanam pang Desa darat ta, apalagi lamen kam singin nikah peno macam daru daru nan. Entek bungker nan hanya sebagai salah satu dari sekian peno syarat tau nikah, lamen pang Desa Tebo ta wajib pokok wajib de besingin entek bungker nan. No bau terima alasan apapun, bua nan aku selaku anak pemangku

⁹⁷W, wawancara (Tebo, 12 Februari 2023)

⁹⁸E dan S, wawancara (Tebo, 12 Februari 2023)

adat pas kak nikah tetap ku laksanakan denan selain kam dadi aturan dan kam dadi pengenti keluarga tu ta.”⁹⁹

(Jika orang Sumbawa asli apalagi yang berasal dari suku sumawa ini pasti tau adat istiadat yang sudah tertanam dikampung halaman ini, apalagi kalau sudah namanya nikah banyak macam syarat. *Entek bungker* itu hanya sebagai salah satu sekian banyak syarat nikah, kalau di Desa Tebo ini wajib pokonya wajib intinya *entek bungker* itu. Tidak mau menerima alasan apapun, makanya dari itu aku selaku anak dari pemangku adat ketika menikah tetap ku laksanakan itu selain sudah jadi aturan dan pegangan keluarga kita)

Ada yang menggunakan dasar adat dalam pernikahan secara mutlak (harus berdasarkan adat secara total), ada yang menggunakan adat untuk menghormati leluhur, ada pula yang hanya menggunakannya karena umumnya masyarakat menggunakannya. Ada pula yang sama sekali tidak menggunakan adat, meskipun percaya dengan adat.

⁹⁹S dan W, wawancara (Tebo, 12 Februari 2023)

2. Masyarakat Tidak Melaksanakan Adat *Entek Bungker*

1) Rendahnya Ekonomi

Pada pasangan K dan S ini, penulis menjumpai sebuah pengakuan bahwa mereka tidak melaksanakan *entek bungker* dengan alasan tertentu salah satu penjelasan dari pasangan yang penulis wawancara:

*“Aku ta termasuk anak paling terakhir dadine dunung pas kak nikah nongka legkap daru daraku ke ampo ngka ku laksanakan entek bungker nan. Karena selaki kaku siong tau samawa dadi dua pang kak nikah. Karena kam jadi aturan pang Desa darat ta sai de ngka melaksanakan pasti mo ada sanksi sosial na, dadi kak nikah ta sah secara agama cuman leng masyarakat karena ngka ku laksanakan entek bungker dadi mo ngka ya sadu nikah ku ta. Nok roa kenang entek bungker ta ne karena peno les biaya”.*¹⁰⁰

(Aku ini termasuk anak terakhir jadinya dulu ketika saya menikah tidak lengkap peralatan dan bahan dan juga tidak melaksanakan *entek bungker*. Karena suami saya bukan orang Sumbawa jadi dua tempat saya menikah. Karena sudah menjadi aturan di Desa ini yang tidak melaksanakan pasti akan mendapat sanksi sosial. Jadinya pernikahan saya ini sah secara agama namun menurut masyarakat karena saya tidak melaksanakan *entek bungker* jadinya mereka tidak percaya bahwa kami sudah melaksanakan pernikahan. Tidak mau memakai *entek bungker* ini karena banyak biaya yang dikeluarkan)

¹⁰⁰K dan S, wawancara (Tebo 12 Februari 2023)

Diperkuat kembali dengan pemaparan dari pasangan E bahwasanya dalam adat entek bungker ini yang menjadi hal utama adalah mampu tidaknya melaksanakan adat tersebut, karena dilihat dari sisi ekonomi masyarakat bahwa tidak semua masyarakat di Desa Tebo mampu secara finansial.

“Jika dipikir-pikir menikah itu mudah cuman gengsi manusianya yang bikin susah, saya dan suami dari kalangan kecil jadi kami tidak mampu melaksanakan entek bungker karena keadaan ekonomi yang tidak memadai suami saya hanya petani biasa untung-untungan bisa menikah gratis di KUA.”¹⁰¹

2) Tidak Sesuai Dengan Nilai Islam

Pasangan K dan B tidak melaksanakan *entek bungker*. Karena mereka berprinsip bahwa jika sah secara agama berarti tidak perlu mengikuti aturan adat. Sebagaimana penuturan dari pasangan K dan B:

“Alhamdulillah kami menikah ta berlandaskan agama sesuai dengan syariat Islam, memang keluarga suami saya wajib melaksanakan entek bungker ini cuman saya selaku keluarga yang sedari kecil tidak percaya dengan hal-hal

¹⁰¹E, wawancara (Tebo, 12 Februari 2023)

yang mengandung ke syirikan, jadi kami tidak melaksanakan adat entek bungker sekalipun banyak hal-hal yang akan terjadi tetapi InsyaAllah kami berlandung kepada Allah SWT.”¹⁰²

Penjelasan dari pasangan K cukup jelas bahwasanya mereka mempunyai dasar sendiri untuk tidak melaksanakan adat *entek bungker*, karena menurut mereka dasar utama menikah adalah sah secara hukum negara dan sah secara hukum Islam. Untuk hukum adat mereka tidak ambil pusing selama tidak merusak hubungan keluarga masih bisa dijalankan.

3) Tidak Mempercayai Adat

Pasangan J dan R sudah melangsungkan pernikahan selama 5 tahun selama ini pernikahan mereka baik-baik saja namun ada kendala yakni dari istrinya J.L bahwasanya selama hampir 5 tahun ini istrinya belum hamil. Sebagaimana penuturannya:

“Sowai kaku tau Sulawesi jadi ta menikah sepenuhnya kenang adat kaku tau samawa asli ta. Cuman nan moluk karena ekonomi kami kurang jadine pas nikah nan engka tu kenang entek bungker, niat kami ta sate si ya pina acara

¹⁰²K dan B, wawancara (Tebo, 12 Februari 2023)

nan cuman ndi tari ada uang kami. Tapi nan mo luk na, sampe to ta nopoda rungan sowaiku betian.”¹⁰³

(Istri saya ini orang Sulawesi jadinya kami menikah sepenuhnya memakai adat saya yang orang asli Sumbawa. Cuman ya begitu karena kami kekurangan ekonomi jadinya ketika menikah tidak melaksanakan *entek bungker*, niat kami buat acara juga cuman tunggu ada uang. Tapi ya begitu sudah, sampe sekarang belum ada kabar istri saya hamil)

Selain pasangan J dan R, ada pasangan juga yang mereka tidak mempercayai adat yakni pasangan O. Pasangan O menjeaslakan bahwa:

“Adat itu kan hukum yang dibuat oleh masyarakat desa atau orang-orang terdahulu. Jadi sanksinya ya tidak sampai di pidana, tidak melaksanakan juga tidak apa-apa yang penting pernikahannya sah secara hukum Islam dan Negara sudah cukup.”¹⁰⁴

Dengan demikian kembali lagi kepada kepercayaan masing-masing bahwa dimanapun kita hidup pastinya ada hal-hal diluar nalar fikiran kita mau dipercaya itu kembali kepada diri masing-masing. Selain itu juga hukum adat dalam hal perkawinan juga dapat dilihat dari tiga segi yang meliputi segi hukum, sosial, dan agama. Dalam tiga segi itu sama-sama saling berhubungan satu sama

¹⁰³J dan R, wawancara (Tebo 12 Februari 2023)

¹⁰⁴O, wawancara (Tebo, 12 Februari 2023)

lain dan pentingnya adat istiadat dapat dilestarikan dan dipertahankan sebagai kebudayaan masyarakat agar dapat dikenal dan diketahui masyarakat sekitar.

Dari data diatas terlihat dengan jelas bahwasanya terdapat beberapa masyarakat yang tetap melaksanakan adat *entek bungker* dan ada beberapa masyarakat yang tidak melaksanakan. Sehingga membentuk sebuah tipologi masyarakat berdasarkan sikap mereka terhadap adat *entek bungker*. Berikut adalah beberapa tipologi masyarakat yang menerima dan menolak adat *entek bungker*:

a) Masyarakat Tradisionalis

Masyarakat tradisionalis cenderung sangat menerima adat atau tradisi dan menghargai warisan budaya mereka. Mereka menganut nilai-nilai konservatif dan percaya bahwa menjaga adat atau tradisi adalah penting untuk mempertahankan identitas dan stabilitas sosial. Masyarakat ini seringkali mempraktikan dan mempertahankan adat atau tradisi secara konsisten.

b) Masyarakat Modern

Masyarakat modern seringkali memiliki sikap yang kompleks terhadap adat atau tradisi. Beberapa individu dan kelompok di dalamnya mungkin menerima dan menghargai adat atau tradisi. Sementara yang lain mungkin menolak atau mengubah adat tradisi yang dianggap tidak relevan atau

membatasi perkembangan sosial. Masyarakat modern cenderung lebih terbuka terhadap perubahan dan diadopsi nilai-nilai baru.

c) Masyarakat Revivalis

Masyarakat revivalis adalah mereka yang secara aktif mencoba menghidupkan kembali adat atau tradisi yang telah hilang atau terabaikan. Mereka menilai adat atau tradisi sebagai bagian integral dari identitas budaya mereka dan berusaha memulihkan, melestarikan, dan mempraktikkan kembali adat atau tradisi yang terancam punah. Masyarakat revivalis dapat muncul dalam berbagai konteks, seperti upaya melestarikan adat atau tradisi etnis, keagamaan, atau lokal.

d) Masyarakat Kontroversial

Masyarakat kontroversial ini kelompok masyarakat yang menerima dan kelompok yang menolak adat atau tradisi tertentu. Kontroversi dapat muncul ketika adat atau tradisi dianggap melanggar nilai-nilai atau hak-hak tertentu. Seperti kesetaraan gender, hak asasi manusia, atau kebebasan individu. Dalam kasus ini masyarakat terbagi dalam pandangan yang saling bertentangan.

Perlu di ingat bahwa sikap masyarakat terhadap adat atau tradisi bersifat dinamis dan dapat berubah seiring waktu. Selain itu, setiap individu dalam masyarakat dapat memiliki pandangan yang berbeda terhadap adat atau tradisi, terlepas dari sikap umum yang dianut oleh masyarakat secara keseluruhan.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Deskripsi Latar Belakang Adat *Entek Bungker*

Secara umum, tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi hajat manusia dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang samawa dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama. Adapun setiap kelompok masyarakat tidak akan lari dari hukum adat masing-masing suku atau kelompok sejak turun temurun dari nenek moyang mereka hingga sekarang, begitu juga dengan masyarakat suku samawa. Setiap masyarakat dalam melaksanakan perkawinan akan melakukan prosesi pra nikah dengan melakukan *entek bungker* untuk pembersihan bagi calon pengantin sebelum melakukan akad nikah.

Masyarakat Desa Tebo yang masih kental dengan pengaruh adat istiadat melakukan hal tersebut untuk berhati-hati agar pelaksanaan pernikahan mereka berjalan dengan baik. Karena menurut mereka sebagai orang samawa sudah semestinya menggunakan adat sebagai pegangan hidup. Karena masyarakat masih memegang teguh apa yang menjadi ajaran nenek moyang mereka.

Bagi masyarakat Desa Tebo adat *entek bungker* merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang laki-laki maupun wanita yang akan melangsungkan perkawinan. Dari hasil penelitian melalui observasi dan wawancara terdapat motif yang melatarbelakangi adanya adat *entek bungker* salah satunya latar belakang spiritual kepercayaan masyarakat bahwa *entek*

bungker muncul karena pada zaman nenek moyang terdahulu ketika akan melaksanakan prosesi perkawinan sebagian keluarga bangsawan mengalami hal-hal diluar nalar fikiran seperti terkena gangguan jin, sakit *rabuyak*, yang lebih parahnya lagi salah satu calon pengantin ada yang meninggal dunia karena disebabkan adanya *rabuyak* dan hal-hal mistis lainnya. Sehingga orang-orang yang dianggap memiliki kekuatan ghaib mulai merapatkan diri untuk berdiskusi dengan roh para leluhur dan membuat kesepakatan yang menghasilkan jawaban bahwasanya untuk menghindari *bala'* (musibah) maka masyarakat desa Tebo untuk segera membentuk adat yang dinamakan adat *entek bungker* ini. Dalam situasi-situasi itulah adat *entek bungker* menjadi adat yang wajib dilaksanakan untuk mengatasi rasa takut dan kekhawatiran akan adanya *bala'* yang mungkin terjadi bagi calon pengantin maupun keluarga dan sanak kerabatnya. *Bala'* musibah disini dapat terjadi bagi siapa saja yang tidak konsisten melaksanakan adat *entek bungker* ini.

Entek bungker dijadikan sebagai hukum adat dikarenakan *entek bungker* merupakan adat yang sudah mendarah daging dibagian masyarakat selain itu adanya keputusan dari kepala adat bahwasanya *entek bungker* ini wajib dilaksanakan jika tidak maka perkawinannya tidak dianggap sah secara hukum adat. Pada masyarakat Desa Tebo *entek bungker* selalu tetap digunakan namun sebagian masyarakat hanya melaksanakan sebagai syariat turun-temurun saja.

Hukum adat mengatur mengenai perkawinan yang ada dimasyarakat. Hal ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor sosiologis masyarakat itu sendiri, setiap

daerah memiliki sistem hukum perkawinan adat sendiri-sendiri. Seperti masyarakat Desa Tebo yang dalam hal *entek bungker* ini dilakukan dengan berbagai macam pertimbangan. Pertimbangan adat bukan hanya bertujuan untuk kehati-hatian atau menghindari musibah (*bala'*), semata-mata melainkan terdapat nilai-nilai luhur yang terkandung didalamnya, salah satunya sebagai bagian penghormatan adat istiadat leluhur masyarakat yang telah bersusah paya tetap melestarikan aturan-aturan yang dibuat.

Menikah adalah satu langkah penting menuju tahapan baru dalam rangkaian kehidupan anak manusia. Oleh karena nya, tak heran bila dalam menyambut hari istimewa tersebut, pasangan calon pengantin di anjurkan bahkan diwajibkan untuk menyucikan diri terlebih dahulu. Dengan tujuan, agar calon pengantin dalam kondisi bersih suci lahir dan batin dalam memasuki mahligai rumah tangga. Di setiap daerah pasti mempunyai cara-cara atau adat yang berbeda-beda dalam melakukan ritual sebelum pernikahan.

Terlihat sangat jelas pemaparan sedari awal bahwasanya yang melatar belakangi *entek bungker* ini sedari awal iyalah untuk membersihkan diri secara lahir dan batin. Selain itu *entek bungker* dilakukan untuk menghindari hal-hal yang kurang baik sebelum akad perkawinan. Masyarakat Desa Tebo mengakui bahwasanya jika tidak melaksanakan maka proses akad berlangsung nantinya tidak akan berjalan lancar.

Adat *entek bungker* secara khusus dilaksanakan untuk peralihan status calon pengantin dalam rangka pelaksanaan proses perkawinan. Berdasarkan hasil

penelitian adat *entek bungker* suku samawa di Desa Tebo telah tertanam cukup kuat. Masyarakat disana masih percaya dengan aturan adat, hal ini tidak terlepas dengan kepercayaan mereka terhadap roh nenek moyang, dahulu mereka percaya adanya roh yang mengawasi mereka untuk menjaga dan menolong mereka sehingga setiap melaksanakan adat tertentu tidak terkecuali adat perkawinan, harus melakukan adat *entek bungker*.

Tujuannya untuk keselamatan keluarga selama melaksanakan acara perkawinan khususnya kedua calon pengantin. Pada masa sebelum masuknya agama Islam masih mengandung animisme, setelah masuknya Islam tergantikan dengan agama yang kuat yakni Islam. Pada dasarnya latar belakang adat *entek bungker* ini tidak terlepas dari kepercayaan. Apabila adat *entek bungker* tidak dilakukan atau dilaksanakan maka setiap prosesi perkawinan sampe akhir akan tidak lancar bahkan bagi calon pengantin tidak melakukan maka akan mendatangkan kesialan hidup, timbulnya penyakit dan gangguan lainnya.

Menjaga perkawinan agar lebih baik dan bahagia serta tidak terjadi hal-hal yang tidak baik dan boleh merusak upacara ini, maka peraturan-peraturan yang diatur dalam adat masyarakat ini adalah bertujuan untuk menciptakan suatu kebaikan kepada masyarakat itu sendiri. Perayaan perkawinan adat Desa Tebo bertujuan agar perkawinan tersebut bahagia, berjalan lancar, langgeng. Prosesi pernikahan adat *entek bungker* suku samawa ini merupakan suatu adat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat desa Tebo dari nenek moyang mereka, yang

dilakukan dengan runtutan-runtutan prosesi dengan sakral dan hikmat serta penuh makna.

Pemaparan diatas terlihat jelas bahwa latar belakang kuat adanya adat *entek bungker* ini tidak lain dipengaruhi oleh faktor spiritual yang dimana pada zaman nenek moyang terdahulu ketika akan melaksanakan prosesi perkawinan sebagian keluarga bangsawan mengalami hal-hal diluar nalar fikiran seperti terkena gangguan jin, sakit *rabuyak*, yang lebih parahnya lagi salah satu calon pengantin ada yang meninggal dunia karena disebabkan adanya *rabuyak* dan hal-hal mistis lainnya. Dari latar belakang masalah itulah, para tetua mulai berunding dan bermusyawarah dengan orang-orang yang dianggap memiliki kekuatan ghaib, sehingga muncullah adat entek bungker ini yang dijadikan sebagai adat penolak *bala'* musibah saat akan melangsungkan perkawinan. Adanya unsur kesakralan didalam adat *entek bungker* inilah yang membuat masyarakat tetap melaksanakan prosesi *entek bungker*.

B. Analisis Konstruksi Sosial Adat *Entek bungker*

Pemikiran Berger dan Luckman tentang konstruksi sosial merupakan suatu pemikiran yang bermuara pada sosiologi pengetahuan, yakni memahami manusia dalam dunia kehidupan (*life world*) selalu dalam proses dialektik antara individu (*the self*) dan dunia sosio kulturalnya (sosial masyarakat). Proses dialektik tersebut mencakup tiga momen simultan, yakni eksternalisasi (pencurahan kedirian dengan dunia sosio kultural ciptaan manusia), objektivasi (habitualisasi

dan legitimasi dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami institusional), dan internalisasi (penyerapan individu atas realitas dan lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial tempat individu menjadi anggotanya).¹⁰⁵

Dalam proses dialektika tersebut, manusia sebagai objek kajiannya selalu berubah-ubah sebagai bentuk konstruksinya. Sehingga untuk tahapan eksternalisasi dan objektivasi, manusia atau masyarakat akan mengalami proses sebuah pembentukan yang dapat disebut sebagai sosialisasi primer, yakni momen dimana seseorang berusaha mendapatkan dan membangun tempatnya dalam masyarakat. Sehingga dalam dua tahap ini (eksternalisasi dan objektivasi), seseorang melihat masyarakat sebagai sebuah realitas objektif (*man in society*). Untuk selanjutnya tahapan internalisasi, seseorang atau individu membutuhkan pranata atau aturan sosial (*sosial order*). Pranata atau prangkat aturan tersebut bisa dipertahankan atau dilanjutkan, maka harus ada pembenaran terhadap pranata tersebut. Dan pembenaran tersebut dilakukan oleh manusia sendiri melalui proses legitimasi yang disebut objektivasi sekunder. Karena pranata sosial merupakan hal objektif, sehingga di dalamnya ada independensi dan tak tertolak yang dimiliki oleh individu secara subjektif.¹⁰⁶

Dari tiga momen dialektik tersebut, mengandung fenomena-fenomena sosial yang saling bersintesis dan memunculkan suatu konstruksi sosial. Dilihat dari

¹⁰⁵Peter L. Berger & Thomas Lukhmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan; risalah tentang sosiologi pengetahuan*, (Jakarta: LP3ES, 1990), 23.

¹⁰⁶Peter L. Berger & Thomas Lukhmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan; risalah tentang sosiologi pengetahuan*, (Jakarta: LP3ES, 1990), 27-35

asal mulanya, merupakan hasil kreasi dan interaksi subjektif. Sehingga mengikuti konstruksi sosial Berger, relitas sosial adat *entek bungker* suku samawa sebelum perkawinan. Dimana proses dialektikanya nanti terjadi melalui proses eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi.

A. Eksternalisasi (Momen Adaptasi Diri dengan Dunia Sosio Kultural)

Dalam teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann, eksternalisasi merupakan langkah pertama yang dilakukan oleh seorang aktor. Bagi seorang aktor, eksternalisasi merupakan momentum untuk mengadaptasikan dirinya dengan kondisi sosio-kulturalnya. Secara teoretik proses penyesuaian diri dengan dunia sosio-kultural itu bisa dideskripsikan menjadi dua sebagaimana berikut:

a. Penyesuaian terhadap produk masyarakat secara lisan

Pemahaman mengenai produk masyarakat itu pada umumnya adalah suatu upaya keras para masyarakat terdahulu atau para orangtua dalam menjalankan adat *entek bungker* sebelum perkawinan yang dilanggengkan dengan cara mengulang-ulanginya.

Hasil pemahaman dari produk masyarakat di atas tidak jarang telah dipakai sebagai pedoman dan pijakan yang mampu meyakinkan masyarakat setempat secara regeneratif, mengenai benar atau tidaknya keutamaan adat tersebut. Semakin sering dan semakin lama hasil pemahaman produk masyarakat itu dijadikan pedoman dan

dipraktikkan, maka nilai-nilai legitimasinya semakin kuat dan membudaya.

Penggunaan adat *entek bungker* sebelum perkawinan merupakan sebuah bentuk legitimasi yang dibangun lewat lisan hasil konstruksi pemahaman dan penafsiran para pendahulu. Kuatnya legitimasi adat *entek bungker* sebelum perkawinan ini tentunya tidak bisa terlepas dari kuatnya suatu pengaruh sejarah dalam masyarakat yang mengatakan bahwa adat *entek bungker* sebelum perkawinan merupakan sebuah pertimbangan dalam menentukan berjalannya suatu proses perkawinan.

- b. Penyesuaian diri terhadap kebiasaan atau tradisi masyarakat dalam melakukan adat *entek bungker* sebelum perkawinan

Dalam adaptasi ini, ada dua jawaban yang mungkin terjadi, yakni sikap menerima dan menolak. Dalam proses penerimaan terhadap nilai dan tindakan tersebut tergambar dari keikutsertaan mereka dan masyarakat menerimanya dalam kegiatan masyarakat, seperti ketika ada anggota masyarakat yang mempunyai acara perkawinan, mereka dapat berperan memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh anggota masyarakat dalam ruang budaya mereka.

Secara umum adat *entek bungker* sebelum perkawinan adalah sesuatu yang menarik bagi masyarakat, utamanya bagi masyarakat Desa Tebo. Adat *entek bungker* sebelum perkawinan yang dilakukan

oleh masyarakat Desa Tebo adalah suatu kewajaran dan bahkan adat ini telah lama memperoleh legitimasi yang kuat dari masyarakat.

Sehingga dalam menyikapi hal ini masyarakat Desa Tebo terhadap adat *entek bunker* sebelum perkawinan melihatnya sebagai suatu tindakan individu yang memiliki sikap menerima dan menganggap apa yang dilakukan kebanyakan masyarakat Desa Tebo adalah baik karena telah mengikuti adat dari para leluhurnya.

Menyikapi hal seperti ini terutama bagi mayoritas masyarakat Desa Tebo, tindakan setiap individu maupun masyarakat disana dapat dikatakan bahwasanya menerima dan menganggap apa yang dilakukan mayoritas masyarakatnya muslim adalah hal yang positif.

B. Objektivasi (Momen Interaksi Diri dengan Dunia Sosio Kultural)

Proses objektivasi disebut juga momen interaksi antara dua realitas yang terpisahkan satu sama lain, manusia disatu sisi dan realitas sosio kultural disisi lain. Kedua entitas yang seolah terpisah ini kemudian membentuk jaringan interaksi intersubyektif (proses timbal-balik). Dalam proses konstruksi sosial, proses ini disebut sebagai interaksi sosial melalui pelebagaan dan institusionalisasi.

Pada tahap objektivasi kebudayaan yang diciptakan manusia kemudian menghadapi penciptanya sebagai suatu yang berada diluarnya atau menjadi suatu realitas objektif. Dalam hal ini manusia atau masyarakat yang

menciptakan suatu wacana, akan mengalami dan merasakan apa yang ia wacanakan sendiri. Melalui tahapan ini masyarakat menjadi suatu realitas objektif. Objektivasi merupakan hasil yang telah dicapai, baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia. Kenyataan hidup sehari-hari itu diobjektivasi oleh manusia atau dipahami sebagai realitas objektif. Proses objektivasi dalam penelitian ini bisa digambarkan sebagai berikut:

- a. Kebiasaan atau habituaisasi masyarakat terhadap adat *entek bungker* sebelum perkawinan

Setiap masyarakat dalam melaksanakan suatu perkawinan akan melakukan prosesi pra nikah yakni *entek bungker* dengan membersihkan calon pengantin sebelum akad perkawinan berlangsung. Masyarakat Desa Tebo yang masih kental dengan pengaruh adat istiadat melakukan hal tersebut untuk berhati-hati agar pelaksanaan pernikahan mereka berjalan dengan baik. Karena menurut mereka sebagai suku samawa sudah semestinya menggunakan adat sebagai pegangan hidup. Karena masyarakat masih memegang teguh apa yang menjadi ajaran nenek moyang mereka.

Masyarakat Islam Desa Tebo secara teologis dan normatif menerima tuntutan dalam mengadakan dan menghadiri Walimah sabagai bentuk syi'ar dan pengumuman karena akan menjalankan sunnah rosul dan nantinya terlepasnya keharaman bagi kedua mempelai dengan cara menikah. Keyakinan tersebut kemudian

diobjektifikasi melalui *entek bungker*. Sehingga keyakinan ini dilestarikan dan dipertahankan karena terdapat hubungan fungsional antara keyakinan dan kebutuhan sosial.

Bagi masyarakat Desa Tebo ketika melaksanakan adat ini mereka merasakan manfaat bagi kehidupan mereka yang secara riil seperti, manfaat bagi kehidupan kedua mempelai kelak dalam membangun rumah tangga, hubungan antar dua keluarga mempelai yang semakin erat, dan sebagainya, yang mana hal ini tidak ditemukan jika mereka tidak melaksanakan adat ini.

Selain itu, bagi masyarakat Desa Tebo hukum adat harus dipatuhi, karena yang sifatnya sudah mengikat jika tidak dilaksanakan atau bahkan meninggalkan maka sanksi adat yang dikenakan. Dalam bahasa samawa disebut dengan istilah “*adat berenti ko syara*” artinya adat memegang syara’ dan dimana akan terus melestarikan apa-apa yang dikerjakan oleh orangtua zaman dulu selama tidak melanggar ajaranajaran Islam

b. Adat *entek bungker* menjadi hukum

Adat *entek bungker* sebelum perkawinan sudah ada sejak zaman dahulu, masyarakat Desa Tebo hanya melestarikan adat turun temurun nenek moyang mereka dan sejak dahulu hingga sekarang tidak ada oknum atau ormas yang melarangnya. Sehingga adat *entek bungker*

sebelum perkawinan dianggap tidak melenceng dari ajaran agama dan peraturan negara.

Dengan demikian dalam adat *entek bungker* ini dikuatkan dengan kaidah fiqh “*al-adat muhakkamah*” artinya adat kebiasaan dapat dijadikan hukum. Dalam bahasa Arab terdapat dua istilah yang berkenaan dengan kebiasaan yaitu *al-‘adat* dan *al-‘urf*. Adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan secara kontinyu manusia mau mengulanginya. Sedangkan *‘Urf* ialah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya. Ulama mengartikan *al-‘adat* dalam pengertian yang sama dengan *al-‘urf*, karena substansinya sama, meskipun dengan ungkapan yang berbeda. *Al-‘urf* di definisikan dengan:

“Apa yang dikenal oleh manusia dan mengulang-ulangnya dalam ucapannya dan perbuatannya sampai hal tersebut menjadi biasa dan berlaku umum.”

Sedangkan *al-adat* didefinisikan dengan penjelasan:

“Sesuatu (perbuatan/perkataan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal, dan manusia mengulang-ulangnya terus menerus”.

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa *al-‘urf* dan *al-‘adat* adalah semakna, yang merupakan perbuatan atau perkataan

yang keduanya harus betul-betul telah berulang-ulang di kerjakan oleh manusia, sehingga melekat pada jiwa lalu dibenarkan oleh akal dan dipertimbangan dengan akal sehat benar tanpa melanggar syari'at. Demikian juga dengan adat *entek bungker* yang sudah menjadi adat secara terus menerus dilaksanakan oleh masyarakat Desa Tebo ketika ingin melakukan perkawinan.

C. Internalisasi (Momen Identifikasi Diri dengan Dunia Sosio Kultural)

Langkah terakhir ialah melalui Internalisasi dimana individu melakukan identifikasi diri dalam dunia sosio-kulturalnya. Pada momen ini terjadi penarikan kembali realitas sosial ke dalam diri sendiri, atau penarikan realitas sosial menjadi kenyataan subjektif, dengan demikian diri manusia akan teridentifikasi di dalam dunia sosio-kulturalnya. Dalam penelitian ini terjadi identifikasi pada masyarakat Desa Tebo apa yang menjadi tujuan mereka ketika melaksanakan adat *entek bungker*.

Masyarakat mempunyai peran penting terhadap kelestarian sebuah adat, adat tidak akan bisa terlaksana tanpa kesadaran dari masyarakat. Hal demikian juga terjadi dalam adat *entek bungker* sebelum perkawinan. Masyarakat Desa Tebo dalam melaksanakan adat ini memiliki pemahaman yang berbeda-beda, oleh karena itu lahirlah beberapa tujuan dari masyarakat khususnya bagi pelaku perkawinan terhadap adat *entek bungker* yaitu sebagai berikut:

a. Meyakini nilai-nilai filosofis

Secara umum dalam setiap adat yang ada dimasyarakat, akan sarat dengan nilai-nilai yang diyakini sejak lama. begitu juga yang ada dalam adat *entek bungker* sebelum perkawinan yang sarat akan sebuah nilai baik dari segi agama maupun mitos. Seperti halnya dengan adat *entek bungker* ini dinilai sebagai sesuatu hal untuk menghargai sebuah pernikahan.

Diawali dengan acara *beketoan*, pada tahapan ini dilakukan dengan saling menanyakan satu sama lain apakah siap untuk diajak menikah atau tidak sejauh mana keseriusan pihak laki-laki terhadap perempuan. Setelah itu mulailah pembahasan kapan acara akan namun sebelum menuju acara akad perkawinan ada salah satu tahapan yang harus dilalui yakni *entek bungker* dimana tujuan dari *entek bungker* ini sendiri sebagai bentuk pembersihan diri calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan, melaksanakan *entek bungker* sama artinya menjauhkan diri dari segala macam musibah (*bala'*) yang akan terjadi ketika proses perkawinan berlangsung.

Dari segala macam bentuk bahan perlengkapan yang akan digunakan dalam proses *entek bungker* seperti *kere putih*, *kemang Fatimah*, *otak kebo*, *loto*, *ai*, dan sebagainya mempunyai filosofi tersendiri dengan harapan kelak calon pengantin akan hidup harmonis rukun seumur hidup.

b. Stabilitas status sosial

Masyarakat merupakan suatu kelompok manusia yang hidup dalam waktu yang lama dan bekerja sama satu dengan yang lainnya, serta memiliki kebiasaan, tradisi, adat, pikiran dan perasaan yang menjadi bagian dari satu kelompoknya. Masyarakat sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya baik dari segi sosial, ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Sudah menjadi keharusan, setiap masyarakat yang hidup berdampingan dalam jangka waktu yang lama, maka lahirlah kepentingan atau status sosial dari diri mereka masing-masing. Oleh karena itu jika seseorang ingin menikahkan anaknya maka diantara unsur yang paling penting ialah pada adat *entek bungker*. Sebagai bentuk pembersihan diri dari segala macam bentuk dosa yang diperbuat semasa lajang.

c. Pemahaman terhadap hukum Islam

Masyarakat suku samawa di Desa Tebo menyadari bahwa adat *entek bungker* merupakan satu diantara adat-adat yang harus dilaksanakan ketika seseorang ingin melaksanakan perkawinan, namun sebagian masyarakat memahami bahwasanya *entek bungker* dalam bahasa Sumbawa sama halnya dengan mandi pengantin.

Dengan demikian itu sebabnya terjadinya penggolongan dilingkungan masyarakat Desa Tebo yang dimana masyarakat yang mempunyai pengetahuan agama, pendidikan dibawah kata cukup dan

masyarakat yang mempunyai agama, pendidikan yang cukup baik. Dikalangan masyarakat yang memiliki pemahaman agama dan pendidikan dibawah kata cukup cenderung mempercayai ketika adat *entek bungker* tidak dilakukan atau dilaksanakan maka akan mendatangkan hal-hal yang kurang baik seperti *bala'* bahkan berpengaruh kepada ketidak harmonisan rumah tangganya.

Sebaliknya bagi kalangan masyarakat yang mempunyai pemahaman agama dan pendidikan yang cukup baik maka cenderung beranggapan bahwa adat *entek bungker* ini hanyalah sebuah warisan leluhur yang perlu untuk dilestarikan dan sebuah bentuk menghargai usaha orang-orang terdahulu.

Dialektika yang terjadi dikalangan masyarakat melalui proses momen eksternalisasi, obyektivasi dan momen internalisasi terhadap adat *entek bungker* dimasyarakat Desa Tebo sebagai berikut:

Tabel. 5.1
Dialektika Eksternalisasi, Obyektivasi dan Internalisasi
Terhadap Adat *Entek bungker*

Momen	Proses	Tindakan
Eksternalisasi	Adaptasi diri dengan dunia sosio kultural	Penyesuaian diri dengan adat <i>entek bungker</i> sebelum akad nikah, bahwasanya adat tersebut memiliki basis historis dan dasar normatifnya. Awal mula adanya adat <i>entek bungker</i> diciptakan oleh tetua adat masyarakat desa Tebo dengan tujuan untuk menghindari dan menolak <i>bala'</i> (musibah) yang terjadi ketika pelaksanaan perkawinan
Objektivasi	Interaksi diri dengan dunia sosio kultural	sikap masyarakat ada yang menerima dan menolak, yang menerima cenderung masuk dalam tipologi masyarakat tradisional artinya percaya bahwa menjaga adat adalah penting untuk identitas dan stabilitas sosial. Sedangkan yang menolak tergolong tipologi masyarakat kontroversial artinya adat itu dianggap melanggar nilai-nilai atau hak-hak tertentu

Internalisasi	Identifikasi diri dengan dunia sosiokultural	Masyarakat desa Tebo sepenuhnya mulai melaksanakan adat <i>entek bungker</i> . Dalam proses ini tindakan yang dilakukan sudah kembali kepada diri individu masing-masing.
---------------	--	---

Tabel diatas menjelaskan bentuk proses dialektika anantara momen eksternalisasi, momen obyektivasi dan momen internalisasi terhadap adat *entek bungker* sebelum perkawinan suku samawa di Desa Tebo lalu kemudian diposisikan dengan kategori masing-masing.

Dapat dipahami bahwasanya adat *entek bungker* merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari adaptasi, interaksi, dan identifikasi diri masyarakat. Adat *entek bungker* merupakan sebuah wadah dalam berdialektika antara individu dengan masyarakat dan sosial. Masyarakat sebagai suatu produk yang dihasilkan oleh individu dengan berbagai macam bentuk dan pemahaman agama dan pendidikan yang akan melahirkan klasifikasi kesadaran masing-masing terhadap sebuah pelaksanaan adat *entek bungker*.

Setelah penulis memaparkan hal-hal yang terkait dengan adat *entek bungker* sebelum perkawinan serta dianalisis dari sisi Islam, pemahaman masyarakat, dan praktek yang dijalankan masyarakat dari dulu sampai sekarang, maka sebagai penutup penulis akan memberikan kesimpulan terhadap adat ini baik dari sisi

positif ataupun negatif, karena setiap sesuatu tidak terlepas dari kekurangan dan kelebihan. Adapun segi positif dari adat *entek bungker* ialah sebagai berikut:

1. Mempererat tali kekeluargaan

Dalam adat *entek bungker* ini yang memegang peranan penting ialah masing-masing pihak keluarga, dimulai dari proses penetapan hari perkawinan dengan musyawarah antar keluarga sampai acara prosesinya yang dihadiri keluarga masing-masing mempelai, oleh karena itu melalui adat ini akan terjalin ikatan kekeluargaan yang lebih erat mengenal satu sama lain.

2. Melestarikan warisan leluhur

Setiap masyarakat Desa Tebo melakukan adat ini dalam proses perkawinan, hal ini disebabkan mereka sangat menghargai dan menghormati apa-apa yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka, begitu juga dalam melaksanakan adat *entek bungker*, dengan tetap melestarikan akan muncul perasaan nyaman dan manfaat-manfaat bathin yang dirasakan masing-masing individu.

3. Menghargai pernikahan

Pernikahan dalam Islam ialah sebuah perjanjian yang kokoh "*mitsaqan ghalizan*", oleh karena itu tidaklah keliru jika sebuah pernikahan dilaksanakan dengan proses yang khidmat selain itu melalui *entek bungker* ini lebih menghargai bahwasanya sebuah pernikahan harus dijaga dengan

sebaik-baiknya agar pengorbanan yang telah dilakukan baik dari pihak keluarga dan lain-lain tidak berahir dengan sia-sia.

Adapun segi negatif dari adat *entek bungker* ini diantaranya sebagai berikut:

1. Meyakini nilai-nilai dengan berlebihan

Adat *entek bungker* seperti halnya adat pada umumnya memiliki nilai-nilai magis yang diyakini masyarakat sejak dulu oleh karena itu sebagian masyarakat masih keliru dalam memaknai adat dengan berlebihan artinya jika tidak dilakukan maka akan menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Dengan seiring berkembangnya zaman terlebih masuknya Islam ke Desa Tebo maka keyakinan-keyakinan tersebut mulai berubah dan hanya menjadi sebuah adat dari warisan leluhur yang tetap dilestarikan tanpa merusak keyakinan kita kepada Allah SWT.

2. Memberikan kesan paksaan dalam melaksanakan

Sebuah tradisi merupakan jati diri bagi suku bangsanya masingmasing, begitupun dengan adat *entek bungker* yang menjadi ciri khas bagi masyarakat Desa Tebo, namun adat ini jika dilihat bahwa ada hukum yang mengayomi dimana jika tidak melaksanakan *entek bungker* maka pernikahan tidak sah secara hukum adat atau tidak dianggap bahwa telah melaksanakan *entek bungker* sebelum perkawinan.

Jika dilihat dari segi positif maupun negatif maka sangat jelas bahwasanya dalam adat *entek bungker* ini membawa banyak dampak positif

bagi masyarakat suku samawa di Desa Tebo, salah satunya mempererat tali kekeluargaan. Sehingga dalam hal ini adat entek bungker tidak hanya dianggap sebagai sisi adat saja namun juga memiliki dampak-dampak terhadap masyarakat sekitar yang otomatis selalu ada.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan terkait dengan adat *entek bungker* dalam perkawinan yang terjadi pada masyarakat suku samawa Desa Tebo, peneliti dapat memberikan kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu:

1. Latar belakang adat *entek bungker* di dasari dari hal hal yang tidak diinginkan selama proses akad nikah berlangsung sehingga nenek moyang terdahulu mencari jalan keluar keluar agar selama proses perkawinan berjalan lancar maka dibuatlah sebuah aturan entek bungker. Tidak serta merta membuat tetapi juga dibutuhkan bantuan dari orang-orang yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Adanya unsur kesakralan didalam adat *entek bungker* inilah yang membuat masyarakat tetap melaksanakan prosesi *entek bungker*. Terlihat bahwasanya yang melatar belakangi entek bungker ini sedari awal iyalah untuk menghindari hal-hal yang kurang baik sebelum akad nikah dan tujuan untuk membersihkan calon pengantin dari segala macam dosa.

2. Adat *entek bungker* sebelum perkawinan perspektif konstruksi sosial tercipta melalui tiga tahapan, pertama eksternalisasi yaitu awal mula adanya adat *entek bungker* diciptakan oleh tetua adat masyarakat desa Tebo dengan tujuan untuk menghindari dan menolak *bala'* (musibah) yang terjadi ketika pelaksanaan perkawinan. Kedua objektivasi sikap masyarakat ada yang menerima dan menolak, yang menerima cenderung masuk dalam tipologi masyarakat tradisionalis artinya percaya bahwa menjaga adat adalah penting untuk identitas dan stabilitas sosial. Sedangkan yang menolak tergolong tipologi masyarakat kontroversial artinya adat itu dianggap melanggar nilai-nilai atau hak-hak tertentu. Ketiga internalisasi dimana masyarakat desa Tebo sepenuhnya mulai melaksanakan adat *entek bungker*. Dalam proses ini tindakan yang dilakukan sudah kembali kepada diri individu masing-masing.

B. Rekomendasi

Setelah penulis simpulkan, penulis merasa perlu memberikan rekomendasi pada para pihak terkait dalam kajian sosial maupun hukum dan akademis. Dalam hal ini:

1. Untuk masyarakat dalam melaksanakan proses pernikahan diharapkan agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum negara, agar tercipta sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan dilimpahi rahmat Allah. Serta mendapatkan legitimasi atau pengakuan dari Negara. Dan ketika melaksanakan pernikahan menggunakan dasar hukum adat, diharapkan tetap diniatkan untuk beribadah kepada Allah SWT, bukan selain-Nya.
2. Untuk tokoh agama dan masyarakat, hendaknya memberikan pemahaman tentang hukum pernikahan sesuai syari'at Islam dan pemahaman terkait filosofi dibalik berlakunya hukum pernikahan adat secara benar kepada masyarakat, supaya masyarakat bisa melaksanakan hukum pernikahan yang sesuai dengan ketentuan hukum pernikahan Islam (munakahat) serta tidak menyalah artikan hukum pernikahan adat.
3. Untuk peneliti selanjutnya, masih banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di masyarakat yang masih memerlukan sumbangan hukum dan pemikiran bagi mereka yang belum menguasai tentang hukum, khususnya hukum Islam dan hukum adat.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fikih Sunnah*. Depok: Senja Media Utama, 2013.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2002.
- Abduh, Muhammad. *Pemikiran Dalam Teologi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Bakar, Taqiyudin Abi. *Kifayatul Akhyar*, Jilid 1. Jakarta: Pustaka Azzam, 2016.
- Bunging, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University, 2001.
- Berger, Peter L. *Langit Suci; Agama Sebagai Realitas Sosial*. Jakarta: LP3ES, 1991.
- Berger, Peter L. & Thomas Lukhmann. *The Social Construction of Reality*. London: Penguin Press, 1991.
- Benny, I. Wayan. *Hukum Adat dalam Undang-undang Perkawinan Indonesia (undang-undang No. 1 Tahun 1974)*. Denpasar: Biro Dokumentasi dan Publikasi Hukum Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat, Universitas Udayana, 1978.
- Djalil, Basiq. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2014.

- Dahlan, Abd Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Hilman, Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, cet. Ke-6. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Muhammad, Syaikh Kamil. *'Uwaidah, Fiqih Wanita*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Metodologi Riset*. Yogyakarta : Prasetia Widia Pratama, 2000.
- Polomo, Margaret M. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Rosyadi, Ahmad Rahmat dan Muhammad Ahmad Rais. *Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006.
- Riyanto, Gegr. *Peter L. Berger Pespektif Metateori Pemikiran*. Jakarta: Lp3es, 2009.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.
- Sofyan, Yayan. *Islam Negara; Tansformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*. Cet. Ke-2. Jakarta: RMBooks, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Metode mengkaji dan memahami Hukum Islam secara Komprehensif*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Pranada Group, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1986.
- Sudirman, Rahmat. *Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*. Yogyakarta: CV Adipura, 1999.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2013.

- Soepomo, R. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
- Soerojo, Wignjodipoero. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT Gunung Agung, 1984.
- Tihami dan Sohari. *Fikih Munakahat*. Serang: Rajawali Pers, 2008
- Usman, Huasaini dan Purnomo Detiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Akasara 1995.
- 'Utsman, Muhammad Ra'fat. *Fikih Khitbah Dan Nikah*. Depok: Fathan Media Prima, 2017.
- Zuhaily, Wahbah. *Fiqh al- Islam wa Adillatuhu*. Sidoarjo: Darul Fikir, 2011.

Sumber Jurnal:

- Akmal, Haerul. "Konsep Walimah dalam Pandangan Empat Imam Madzhab", Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, 1. 2019.
- Annisa, "Konstruksi Sosial Ajaran Nyeleneh Pada Masyarakat Samin Di Dusun Jepang Kecamatan Masgomulyo Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur," Ilmiah Sosiologi Sorot, 01. November, 2021.
- Buzama Khoiruddin, "Pemberlakuan Teori- Teori Hukum Islam di Indonesia." Al- 'Adalah, 4. Juli 2012.
- Gafar, Abdoel. "Peranan Seloko Dalam Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Di Kota Jambi," FKIP Universitas Batanghari Jambi, 3. Desember 2012.
- Hasbullah, Nurhasanah. "Tradisi Ritual Bepapai Suku Banjar: Mandi Tolak Bala Calon Pengantin Suku Banjar Kuala-Tungkal Provinsi Jambi," Studi Islam dan Humaniora, 2.Desember, 2020.
- Konoras, Abdurrahman. "Eksistensi Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional," Al-Syir'ah, 2. 2016.
- Kamariah, "Makna Simbolik Dalam Adat Badudus Pengantin Banjar," Universitas Negeri Surabaya, 2. Mei, 2020.

- Munawar, Akhmad. "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia," *Al' Adl*, 13. Januari-Juni 2015.
- Nurmasitah, "Ritual Mandi Pengantin: Kecemasan, Harapan dan Tafsir Simbolis tentang Masa Depan," *Religion and Society*, 01. Oktober, 2020.
- Oktazal Prayuda dkk, "Hukum Adat Dalam Islam," *Prosiding Hukum Keluarga Islam*, 2. 2020.
- Suliyati, Titiek. "Adat Perkawinan Masyarakat Tionghoa Di Pecinan Semarang," *Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro*, 2019.
- Wibisana, Wahyu. "Pernikahan Dalam Islam." *Pendidikan Agama Islam*, 2. 2016
- Zaini, Ahmad. "Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling Perkawinan," *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 1. 2015.

Sumber Tugas Akhir:

- Darsah, Hendra. "Tradisi Pisuke sebagai Syarat Perkawinan Prespektif Kontruksi Sosial Peter L. Berger (Studi Pandangan Tuan Guru Nahdatul Wathan Lombok)," *Thesis MH. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim*, 2019.
- Iqsan, Moh. Abid. "Adat Ngguwak Ajang Dalam Perkawinan Perspektif Teori Konstruksi Sosial Studi Pada Masyarakat Muslim di Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar," *Thesis MH. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim*, 2017.
- Khoir, Mujibul. "Tradisi Pecotan Dalam Walimah Al-'Ursy Perspektif Konstruksi Sosial di Desa Karanganyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo," *Thesis MH. Malang: UIN Maulana Mallik Ibrahim*, 2022.
- Malik, Roisul. "Larangan Perkawinan Ngetan Ngulon Perspektif Teori Konstruksi Sosial di Desa Palur Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun," *Thesis MH. Ponorogo: IAIN Ponorogo*, 2021.

Sumber Undang-Undang

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada BAB VI pasal 18b ayat 2

Sumber Wawancara

Manggara, wawancara, Tebo, 12 November 2022

Jusnawati, *wawancara*, Tebo, 13 November 2022

Samina, wawancara, Tebo, 1 Februari 2023

Srini, wawancara, Tebo, 1 Februari 2023

Awahab, wawancara, Tebo, 2 Februari 2023

Samin, wawancara, Tebo, 4 Februari 2023

Baharudin, wawancara, Tebo, 4 Februari 2023

Baihaqy, wawancara, Tebo, 4 Februari 2023

Sulthoni, wawancara, Tebo, 4 Februari 2023

K.H. Abdul Saleh, wawancara, Tebo, 8 Februari 2023

Sabina, wawancara, Tebo, 9 Februari 2023

Matsna, wawancara , Tebo, 9 Februari 2023

Sabina, wawancara, Tebo, 9 Februari 2023

Siti, wawancara, Tebo, 10 Februari 2023

Patahollah, wawancara, Tebo, 10 Februari 2023

K dan S, wawancara, Tebo, 12 Februari 2023

K dan B, wawancara, Tebo, 12 Februari 2023

J dan R, wawancara, Tebo, 12 Februari 2023

S dan C, wawancara, Tebo, 12 Februari 2023

J dan H, wawancara, Tebo, 12 Februari 2023

E dan S, wawancara, Tebo, 12 Februari 2023

R dan A , wawancara, Tebo, 12 Februari 2023

S dan L, wawancara, Tebo, 12 Februari 2023

A dan A, wawancara, Tebo , 12 Februari 2023

S dan W, wawancara, Tebo, 12 Februari 2023

S dan L, wawancara, Tebo, 12 Februari 2023

O dan E, wawancara, Tebo, 12 Februari 2023

Z dan L, wawancara, Tebo, 12 Februari 2023

A dan W, wawancara, Tebo, 12 Februari 2023

SK, wawancara, Tebo, 12 Februari 2023

Darto, wawancara, Tebo, 13 Februari 2023

Mohe, wawancara, Tebo, 13 Februari 2023

Nursinah, wawancara, Tebo, 13 Februari 2023

Subaidi, wawancara, Tebo, 13 Februari 2023

Khudory, wawancara, Tebo, 13 Februari 2023

Abdul Wahab, wawancara, Tebo, 13 Februari 2023

Sumber Dokumen

Data Pokok Desa Tebo Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa 2022

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. SURAT PERMOHONAN IJIN PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA**

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133, Faksimile (0341) 531130
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id> , Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-014/Ps/HM.01/03/2023

01 Maret 2023

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada
Yth. Kepala Desa Tebo


di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin dalam syarat bimbingan tesis. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama : Qalbi Triudayani L. Patau
NIM : 210201210024
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Pembimbing : 1. Dr. Sudirman, MA
2. Dr. Nasrullah, M.Th.I
Judul Penelitian : Adat Entek Bungker Sebelum Perkawinan Suku Samawa
Perspektif Konstruksi Sosial (Studi di Desa Tebo
Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Direktur,

Wanihdmurni

B. SURAT SELESAI PENELITIAN

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABDUL WAHAB
Jabatan : Kepala Desa Tebo
Alamat : Rt.002/001 Dusun Tebo Desa Tebo Kecamatan Poto Tano
Kabupaten Sumbawa Barat

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswi yang beridentitas:

Nama : QALBI TRIUDAYANI L. PATAU
NIM : 210201210024
Fakultas : Syariah
Jurusan :
Universitas : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa atas nama tersebut di atas telah selesai melakukan penelitian mengenai Adat Istiadat di Desa Tebo terhitung mulai tanggal 01 Januari sampai 30 Februari tahun 2023 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul " ADAT ENTEK BUNGER SEBELUM PERKAWINAN SUKU SAMAWA PERSPEKTIF KONSTRUKSI SOSIAL di Desa Tebo Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat ".

Demikian Surat Keterangan ini di buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa Tebo


ABDUL WAHAB

C. DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara Dengan Kepala Desa Tebo



Wawancara Dengan Ina Bungker



Wawancara Dengan Masyarakat Yang Tidak Melaksanakan Entek Bungker



Wawancara Dengan Masyarakat Yang Melaksanakan



Wawancara Dengan Masyarakat Desa Tebo



D. FOTO DOKUMENTASI PENELITIAN

Bahan Dan Alat Prosesi Entek Bungker



Bunga Siti Fatimah



Kere Putih



RIWAYAT HIDUP

Nama	Qalbi Triudayani L.Patau
Tempat Tanggal Lahir	Sumbawa, 28 Mei 1999
Alamat	Dusun Sering Ai Mata, RT/RW 002/005 Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa
No. Telp	087863213754
Email	qalbiitriudayani@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1.	TK Dharmawanita Taliwang	Jl. Desa Menala, Taliwang	2005
2.	SDN Kerato	Jl. Unter Iwes, Desa Kerato, Sumbawa	2011
3.	MTsN 1 Sumbawa	Jl. Durian, Kel.Uma Sima, Sumbawa	2014
4.	MAN 1 Sumbawa	Jl. Kepiting, Gg. Santrino No.33, Kel. Seketeng, Sumbawa	2017
5.	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana No. 50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru. Kota Malang	2021